



RPJMDesa

REVIEW

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2022 - 2029

Dibuat oleh :
DESA SUMBERKEJAYAN
KECAMATAN MAYANG
KABUPATEN JEMBER



KABUPATEN JEMBER
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEJAYAN
Nomor : 470/01/26.2006/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA) TAHUN 2022 S/D 2029
DESA SUMBERKEJAYAN KECAMATAN MAYANG
KABUPATEN JEMBER

KEPALA DESA SUMBERKEJAYAN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
 - b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Desa dengan membentuk tim penyusun RPJM Desa;
 - c. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember

ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 09);
 33. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 07);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 09);
 35. Peraturan Bupati Jember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 01) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun 2022);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 07);
 37. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);
 38. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2020);
 39. Peraturan Bupati Jember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 10);
 40. Peraturan Bupati Jember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah

Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 29);

42. Peraturan Bupati Jember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 33);
43. Peraturan Desa Sumberkejayan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2029 (Lembaran Desa Sumberkejayan Tahun 2022 Nomor 02);
44. Peraturan Desa Sumberkejayan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sumberkejayan Tahun 2022 Nomor 06);
45. Peraturan Desa Sumberkejayan Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa Sumberkejayan Tahun 2025 Nomor 02);
46. Peraturan Desa Sumberkejayan Nomor 04 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sumberkejayan Tahun 2025 Nomor 04);
47. *dst. Peraturan Desa (Lainnya yang relevan dan berlaku).*

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2022 – 2029 pada Hari Selasa Tanggal 11 Bulan Maret Tahun 2025 yang bertempat di Balai Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember .

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

- :** Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022 – 2029, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Membentuk dan Menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tahun 2022 – 2029, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- :** Menugaskan kepada Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. Menyusun Rancangan Perubahan RPJM Desa melalui tahapan Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa dengan memperhatikan:
 - a. rekomendasi hasil pemutakhiran Data IDM;
 - b. peta jalan SDGs Desa yang telah disusun oleh Kepala Desa;
 - c. program dan kegiatan berdasarkan rekomendasi hasil pendataan SDGs Desa; dan
 - d. usulan program dan kegiatan masyarakat secara partisipatif dan inklusif.
 2. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa melalui tahapan Pencermatan dan

Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 29);

42. Peraturan Bupati Jember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 33);
43. Peraturan Desa Sumberkejayan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2029 (Lembaran Desa Sumberkejayan Tahun 2022 Nomor 02);
44. Peraturan Desa Sumberkejayan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sumberkejayan Tahun 2022 Nomor 06);
45. Peraturan Desa Sumberkejayan Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa Sumberkejayan Tahun 2025 Nomor 02);
46. Peraturan Desa Sumberkejayan Nomor 04 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sumberkejayan Tahun 2025 Nomor 04);
47. *dst. Peraturan Desa (Lainnya yang relevan dan berlaku).*

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2022 – 2029 pada Hari Selasa Tanggal 11 Bulan Maret Tahun 2025 yang bertempat di Balai Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022 – 2029, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Membentuk dan Menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tahun 2022 – 2029, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. Menyusun Rancangan Perubahan RPJM Desa melalui tahapan Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa dengan memperhatikan:
 - a. rekomendasi hasil pemutakhiran Data IDM;
 - b. peta jalan SDGs Desa yang telah disusun oleh Kepala Desa;
 - c. program dan kegiatan berdasarkan rekomendasi hasil pendataan SDGs Desa; dan
 - d. usulan program dan kegiatan masyarakat secara partisipatif dan inklusif.
 2. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa melalui tahapan Pencermatan dan

- a. rekomendasi hasil pemutakhiran Data IDM;
 - b. peta jalan SDGs Desa yang telah disusun oleh Kepala Desa;
 - c. program dan kegiatan berdasarkan rekomendasi hasil pendataan SDGs Desa; dan
 - d. serap aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung maupun melalui BPD.
3. menyusun rencana kegiatan, serta desain teknis dan RAB kegiatan;
 4. memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Perubahan RPJM Desa dan RKP Desa; dan memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Desa Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan Perubahan RPJM Desa dan RKP Desa.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2022 - 2029 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Sumberkejayan
Tanggal 30 Mei 2025
KEPALA DESA SUMBERKEJAYAN



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Jember;
Sdr. Camat Mayang ;
Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sumberkejayan
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Sumberkejayan
Nomor : 470/01/26.2006/2025
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
RPJM Desa Tahun 2022 -
2029

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA) TAHUN 2022 - 2029
DESA SUMBERKEJAYAN KECAMATAN MAYANG
KABUPATEN JEMBER

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	YASIN	Pembina	Kepala Desa
2.	EDI SANTIJO	Ketua	Sekretaris Desa
3.	AHMAD RIFAN S	Sekretaris	LPMD
4.	M. SABILARASAD	Anggota	Kaur Perencanaan
5.	RONI	Anggota	TOGA
6.	EVI ALFIAH	Anggota	KPMD
7.	RAHMANI	Anggota	Kader Posyandu
8.	A. RUDI HARTONO	Anggota	Staff Desa
9.	SRI MINARNI	Anggota	Kaur Keuangan

KEPALA DESA SUMBERKEJAYAN



RENCANA KERJA TINDAK LANJUT (RKTL) **PENYUSUNAN DOKUMEN RPJM DESA TAHUN 2022 – 2029**

DESA : SUMBERKEJAYAN
 KECAMATAN : MAYANG
 KABUPATEN : JEMBER
 PROVINSI : JAWA TIMUR

NO.	HARI, TANGGAL	PUKUL	TEMPAT	URAIAN	KETERANGAN	KELUARAN
1.	11-03-2025	08.30 wib - Selesai	Balai Desa	Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa	Tim Penyusun RPJM Desa yang berjumlah ganjil dan paling sedikit 7 (tujuh) orang	1. SK Tim Penyusun (form-1.1) 2. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut (form-1.2)
2.	25-03-2025	08.30 wib - Selesai	Balai Desa	Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa	Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, Pasal 23 ayat (3) adalah Usulan program dan/atau kegiatan dirumuskan secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan semua warga Desa dan kegiatan ini dilakukan dalam pengkajian keadaan Desa.	1. Peta jalan SDGs Desa (form-2.1 dan form-2.2) 2. Daftar Rencana Program dan kegiatan yang akan masuk ke Desa (form-2.3) 3. Berita Acara Musyawarah Kelompok dan Musyawarah Dusun (form-2.4) 4. format bagan kelembagaan (form-2.5) 5. format peta sosial desa (form-2.6 & form-2.7) 6. format kalender musim (form-2.8 & form-2.9) 7. format pohon masalah (form-2.10 dan form-2.11) 8. format daftar inventarisir masalah (form-2.12) 9. format daftar inventarisir potensi (form-2.13) 10. format pengkajian tindakan (form-2.14, form-2.15, dan form-2.16) 11. format daftar gagasan dusun/kelompok (form-17) 12. format rekapitulasi daftar gagasan dusun/kelompok.(form-18)
3.	15-04-2025	08.30 wib - Selesai	Balai Desa	Penyusunan rancangan RPJM Desa	Penyusunan prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa	1. Rancangan RPJM Desa (form-3.1) 2. Visi dan Misi Kepala Desa terpilih (form-3.2)

NO.	HARI, TANGGAL	PUKUL	TEMPAT	URAIAN	KETERANGAN	KELUARAN
4.	15-05-2025	08.30 wib - Selesai	Balai Desa	Penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan RPJM Desa	Menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya, dan/atau APBD dan APBN.	1. Pokok-pokok pikiran BPD (form-4.1) 2. SK Panitia Musrenbang Desa (form-4.2) 3. Berita Acara Musrenbang Desa (form-4.3) 4. Tatib Musrenbang Desa (form-4.4) 5. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan selama 6 tahun (form-4.5)
5.	27-05-2025	08.30 wib - Selesai	Balai Desa	Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan RPJM Desa	Membahas, menetapkan, dan mengesahkan RPJM Desa untuk menentukan arah kebijakan Desa selama 6 (enam) tahun.	1. SK Panitia Musdes Pengesahan RPJM Desa (form-5.1) 2. Berita Acara. Musdes Pengesahan RPJM Desa (form-5.2) 3. Dokumen RPJM Desa (form-5.3) 4. Perdes RPJM Desa (form-5.4)
6.	10 - 06 - 2025	08.30 wib - Selesai	Balai Desa	Penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa	Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa terkait Peraturan Desa tentang RPJM Desa melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya.	1. Penggandaan dokumen RPJM Desa 2. Website desa 3. dan lain-lain

Mengetahui,
Kepala Desa Sumberkejayan

Sumberkejayan, 30 April 2025
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

YASIN

EDI SANTILJO

Disepakati dan disetujui oleh:

NO.	NAMA	JABATAN TIM	TANDA TANGAN
1.	AHMAD RIFAN S	Sekretaris	1.....
2.	M. SABILARASAD	Anggota	2.....
3.	RONI	Anggota	3.....
4.	EVI ALFIAH	Anggota	4.....
5.	RAHMANI	Anggota	5.....
6.	A. RUDI HARTONO	Anggota	6.....
7.	SRI MINARNI	Anggota	7.....

Difasilitasi oleh:

MUHAMMAD IRVAN
Pendamping Lokal Desa/PLD

IMRON ROSYDI
Pendamping Desa / PD

Disetujui oleh:

DAROE PRUWITO
Koordinator Pendamping Desa / PD

PETA JALAN SDGs DESA
(Potensi dan Masalah)

DESA : SUMBERKEJAYAN
KECAMATAN : MAYANG
KABUPATEN : JEMBER
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Sasaran	Nama Program	Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting	Masalah Yang Dihadapi	Potensi Yang Dimiliki	Solusi Program & Kegiatan Yang Akan Dilakukan
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>
1	Pemetaan dan analisis kemiskinan di wilayah Desa	Pengadaan pemetaan analisis kemiskinan tingkat desa		1.1	Perlu adanya sistem proses untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengetahui kondisi, penyebab, dan sebaran kemiskinan untuk dijadikan dasar perencanaan dan intervensi pembangunan yang tepat sasaran	Pemerintah Desa, Badan Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional	Bidang 1 : Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan; kegiatan Pemetaan dan Analisis kemiskinan Desa secara Partisipatif
2	Musdes Penetapan Data kemiskinan Desa (Musdes Non Reguler)	Musdes penetapan kemiskinan Non reguler		1.2	Diperlukan data warga secara valid mulai dari data kemiskinan untuk mendeteksi adanya kemiskinan baru, serta cara pengetasannya	Pemerintah Desa, Badan Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional	Bidang 1 : Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; Kegiatan Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)

3	Pengembangan Kerjasama Antar Desa	Pengelolaan Kerjasama antar desa	1.3	Perlu adanya peningkatan efektivitas pembangunan desa dengan cara saling mendukung potensi, sumber daya, dan kebutuhan desa	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW	Bidang 1; sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; Kegiatan Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
4	Sosialisasi Regulasi tentang BPD	Sosialisasi Regulasi fungsi dan tugas BPD	1.4	Perlu adanya Sosialisasi regulasi untuk meningkatkan pemahaman fungsi, wewenang, dan peran BPD, menyelenggarakan tugas tugas BPD, serta menyelenggarakan dengan peraturan perundang undangan terbaru	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW	Bidang 1; sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; Kegiatan 1 yakni Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
5	Sosialisasi Regulasi tentang Perangkat Desa	Sosialisasi Regulasi fungsi dan tugas Perangkat Desa	1.4	Perlu adanya Sosialisasi regulasi untuk meningkatkan pemahaman fungsi, wewenang, dan peran Perangkat Desa, menyelenggarakan tugas tugas perangkat desa, serta menyelenggarakan dengan peraturan perundang undangan terbaru	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW	Bidang 1; sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; Kegiatan 1 yakni Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya

6	Regulasi tentang Kehadiran Perempuan dalam Musdes dibuat minimal 30%	Regulasi 30% perempuan dalam kehadiran Musdes	1.4	Kesetaraan gender sangat perlu di aplikasikan di setiap kegiatan desa sebagai dasar wujud dari pentingnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan desa	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, keterampilan perempuan	Bidang 1; sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; Kegiatan 1 yakni Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler); Kegiatan 1 yakni Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
7	Regulasi tentang Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa dibuat minimal 30%	Regulasi partisipasi perempuan 30% dalam pembangunan desa	1.5	Kesetaraan gender sangat perlu di aplikasikan di setiap kegiatan desa sebagai dasar wujud dari pentingnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan desa	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, keterampilan perempuan	Bidang 1; sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; Kegiatan 1 yakni Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler); Kegiatan 1 yakni Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)

8	Penyusunan Perdes/SK Kades tentang penggunaan air tanah, tata kelola sumber daya air	Penyusunan perdes tata kelola sumber daya air		1.6	Perlu adanya peraturan desa yang khusus mengatur tata kelola air tanah untuk mencegah krisis air dan kerusakan lingkungan, serta menjamin keadilan akses air bagi warga	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, sumber mata air	Bidang 1; sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; Kegiatan 1 yakni Penyusunan Kebijakan Desa (Pedes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
9	Sosialisasi Peraturan Desa	Sosialisasi perdes		1.6	Perlu adanya kegiatan yang dilakukan pemerintah desa untuk menyampaikan, menjelaskan, serta mengedukasi masyarakat desa tentang maksud dan tujuan dari peraturan desa	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas,	
10	Perdes tentang Pengurangan ongkos air irigasi pada industri bagi yang menerapkan air limbah yang aman untuk pertanian	Perdes tentang air limbah industri yang aman untuk pertanian		1.7	Perlunya Peraturan khusus untuk pengelola industri kecil atau menengah seperti industri tahu, tempe, laundry, peternakan untuk mendorong pengelolaan air limbah yang aman untuk tanah dan pertanian	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas,	Bidang 1; sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; Kegiatan 1 yakni Penyusunan Kebijakan Desa (Pedes/Perkades selain

11	Sosialisasi Peraturan Desa	Sosialisasi perdes	1.7	Perlu adanya kegiatan yang dilakukan pemerintah desa untuk menyampaikan, menjelaskan, serta mengedukasi masyarakat desa tentang maksud dan tujuan dari peraturan desa	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, keterampilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas,	
12	Perdes/SK Kades pelestarian lingkungan disekitar aliran sungai	Perdes pelestarian lingkungan pinggiran sungai	1.8	Perlu adanya perdes yang mengatur tentang, pembuangan sampah di aliran sungai, pendangkalan air, aktifitas yang merusak ekosistem pengkiran sungai	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, keterampilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, sumber mata air, aliran air	Bidang 1; sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; Kegiatan 1 yakni Penyusunan Kebijakan Desa (Pedes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)

13	Informasi yang masuk dalam SID tentang stasiun hidrologi dan klimatologi terdekat	Informasi tentang stasiun hidrologi yang masuk SID	1.9	Perlu adanya data informasi untuk menjadi dasar perencanaan pembangunan, mitigasi bencana, penguatan ketahanan iklim didesa	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, tim dan operator pengelola SID desa	Bidang 1; sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; Kegiatan 1 yakni Penyusunan Kebijakan Desa (Pedes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan); Kegiatan 2 yakni Pengembangan Sistem Informasi Desa
14	MOU dengan PSDA	MOU PSDA	1.9	Perlu adanya penguatan tentang kewenangan desa dalam pengelolaan air, serta menjamin dukungan teknis dan fasilitas	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, tim dan operator pengelola SID desa	

15	Sistem Informasi Desa tentang informasi Sumber daya air	SID tentang sumber daya air		1.10	Perlu adanya sistem secara data untuk membantu pengelolaan air di desa	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, tim dan operator pengelola SID desa	Bidang 1; sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; Kegiatan 1 yakni Penyusunan Kebijakan Desa (Pedes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan); Kegiatan 2 yakni Pengembangan Sistem Informasi Desa
16	MOU dengan PSDA	MOU PSDA		1.10	Perlu adanya penguatan tentang kewenangan desa dalam pengelolaan air, serta menjamin dukungan teknis dan fasilitas	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, tim dan operator pengelola SID desa	

17	Perdes Perlindungan Mata Air	Perdes Perlindungan Mata Air	1.11	Perlunya memastikan ketahanan air didesa baik untuk pertanian atau kehidupan, serta menjaga ketersediaan mata air	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	Bidang 1; sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; Kegiatan 1 yakni Penyusunan Kebijakan Desa (Pedes)/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
18	Musdes dilaksanakan secara partisipatif dan demokratis	Pelaksanaan Musdes secara partisipatif dan demokratis	1.12	Perlunya peningkatan kepercayaan terhadap pemerintah desa, serta untuk mendorong budaya gotong royong yang lebih aktif, dan menekankan solidaritas sosial yang kuat	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	Bidang 1 : Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)

19	Perdes Kep. Kades tentang advokasi pekerja migran	Perdes Advokasi pekerja migran	1.13	Perlunya perlindungan kongkret oleh desa terhadap warga desa, memperkuat peran desa sebagai pelindung hak dasar warga, serta mendorong penempatan kerja yang aman dan legal	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, migran care	Bidang 1 : Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan; Kegiatan Penyusunan/Pendataan/Pe muktahiran Profil Desa (Dipilih)
20	Sosialisasi Perdes/Kep. Kades tentang advokasi pekerja migran	Sosialisasi Perdes Advokasi pekerja migran	1.13	Sosialisasi kepada masyarakat desa khusus bagi para pekerja luar negeri diperlukan agar kebijakan kebijakan tidak hanya menjadi dokumen administratif namun, benar benar di pahami, dan dijalankan oleh masyarakat desa	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, migran care	

21	Pelibatan Swasta dan Organisasi Kemasyarakatan Desa dalam Perencanaan Desa	Pelibatan Swasta dan Organisasi Kemasyarakatan Desa dalam Perencanaan	1.14	Perlu nya meng gali po tinsi lokal se cara ma kimal, mem per kuat ko la bo ra si dan su mber da ya, se rta me ning kat kan in o va si dan ef ek ti fi ta s pro gram	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterampilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, Lembaga pendidikan, Lembaga Kesehatan	Bidang 1 : Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
22	Pembagian Peran Swasta dan Ormas dalam Pembangunan Desa	Pembagian peran Swata dan Ormas dalam pembangunan	1.14	diperlukan pembagian peran dan kerjasama yang jelas yang dapat berjalan efektif, terarah, dan tidak tumpang tindih	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterampilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, Lembaga pendidikan, Lembaga Kesehatan	
23	MOU Pemdes dengan Swasta serta Ormas untuk Pembangunan Desa	MOU antara Pemdes dengan Swata dan Ormas dalam pembangunan	1.14	Perlu nya ke pas tian hu kum, me ne ta pkan hak, ke wa jaiban, dan tang gung jaw ab da lam men ghid an ri ko flik an tara ke rja sa ma di ke mu dian ha ri	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterampilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, Lembaga pendidikan, Lembaga Kesehatan	

24	Perdes/Keputusan Kades tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga	Perdes tentang pencemaran lingkungan untuk kegiatan usaha di desa	1.15	Perlunya peraturan khusus tentang kegiatan usaha rumah tangga agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan di kemudian hari	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, Lembaga Kesehatan	Bidang 1 : Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; Kegiatan Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
25	Sosialisasi Perdes/Keputusan Kades tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga	Sosialisasi Perdes tentang pencemaran lingkungan untuk kegiatan usaha di desa	1.15	Diperlukan sosialisasi tentang perdes bagi pelaku usaha rumah tangga agar memahami dan tidak terjadi kesalahanpahaman di kemudian hari	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, Lembaga Kesehatan	
26	Perdes Kades tentang Tata ruang Desa	Perkades tentang tata ruang desa	1.16	Perlunya pengaturan pemanfaatan ruang agar tidak semrawut, serta upaya mendukung pembangunan desa yang terencana dan berkelanjutan	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	Bidang 1 : Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; Kegiatan Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)

27	Perdes Perlindungan sumber daya laut	Perdes perlindungan sumber daya laut	1.16	Perlunya menjaga kelstarian ekosistem laut, serta menjaga dan menidak aktivitas merusak	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	
28	Sosialisasi Perdes Kades Tata ruang Desa dan Perdes Perlindungan sumber daya laut	Sosialisasi Perdes tata ruang desa dan sumber daya laut	1.16	Perlunya Sosialisasi tentang perdes agar masyarakat tahu dan paham isi perdes tentang zona atau lokasi yang boleh dan tidak untuk dilakukan pembangunan serta lokasi tangkap dan budidaya	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	

29	Perdes/Keputusan Kades tentang Keanekaragaman Hayati Desa	Perdes tentang keanekaragaman hayati	1.17	Untuk mencegah alih fungsi lahan serta menjaga ekosistem dan keseimbangan lingkungan diperlukan peraturan tentang keanekaragaman hayati	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	Bidang 1 : Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; Kegiatan Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
30	Sosialisasi Perdes Perdes/Keputusan Kades tentang Keanekaragaman Hayati Desa	Perdes tentang keanekaragaman hayati	1.17	Untuk mencegah alih fungsi lahan serta menjaga ekosistem dan keseimbangan lingkungan diperlukan peraturan tentang keanekaragaman hayati	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	

31	Musdes Pertanggungjawaban Kades	Musdes Pertanggung jawaban kades		1.18	Diperlukan menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana dan program desa, serta memastikan kepala desa bekerja sesuai amanat dan aturan	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	Bidang 1 : Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; Kegiatan 1 yakni Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll); Kegiatan 2 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPDDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
32	Musdes Laporan Realisasi APBDesa	Musdes laporan Realisasi APBDesa		1.18	diperlukan peningkatan upaya dalam transparansi kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah desa	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	

33	Perdes Standar Pelayanan Minimum Desa	Perdes Standar pelayanan Minimum di desa	1.19	diperlukan Pelayanan dasar yang layak bagi warga sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah desa	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	Bidang 1 : Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; Kegiatan Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
34	Sosialisasi Perdes Standar Pelayanan Minimum Desa	sosialisasi Perdes Standar pelayanan Minimum di desa	1.19	Perlunya pemberian pemahaman kepada masyarakat desa tentang pelayanan standar minimum desa agar masyarakat memahami hak atas pelayanan publik serta memberi pemahaman kepada perangkat desa	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	

35	SOP Pelayanan di Kantor Desa yang diterapkan konsekwen	SOP pelayanan di kantor desa yang diterapkan konsekwen	1.19	Perlunya menjamn kepastian dan kejelasan layanan dan meningkatkan kualitas dan konsistensi pelayanan	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	
36	Sistem Informasi Desa memuat pelayanan Desa sehingga memudahkan masyarakat	Sistem Informasi Desa memuat pelayanan Desa sehingga memudahkan masyarakat	1.19	Perlunya pelayanan desa yang memudahkan masyarakat desa dalam mengakses informasi dan pelayanan publik	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	

37	Sosialisasi SOP Pelayanan Desa ke masyarakat	Sosialisas SOP pelayanan desa ke masyarakat	1.19	Perlunya langkah-langkah yang terstruktur dan seragam untuk setiap jenis pelayanan di desa, sehingga tidak ada yang kebingungan baik dari petugas atau masyarakat	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	
38	Kepala Desa memastikan semua perangkat bekerja berbasis Tupoksi	Kepala desa memastikan perangkat desa bekerja sesuai tupoksi	1.19	Kepala desa perlu memastikan semua perangkat desa bekerja sesuai tupoksi agar pemerintahan desa berjalan dengan tertib, efisien, dan bertanggung jawab	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	

39	SOP Penanganan Pengaduan pelanggaran karena RAS, Suku, agama dan golongan	SOP penanganan pengaduan		1.21	Perlunya sop untuk perangkat desa, bpd, dan lpm, dan warga yang menyampaikan atau terlibat dalam kasus pengaduan terkait sara	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	Bidang 1 : Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; Kegiatan Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
40	Sosialisasi SOP tentang Penanganan Pengaduan pelanggaran karena RAS, Suku, agama dan golongan	Sosialisasi SOP penanganan pengaduan pelanggaran		1.22	Perlunya sosialisasi SOP untuk membantu masyarakat memahami mekanisme yang tertib dan damai dalam menyampaikan atau menangani pengaduan sebagai upaya mencegah potensi konflik horizontal akibat kesalahan pemahaman	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	Bidang 1 : Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; Kegiatan Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)

41	SID Desa memuat Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan Desa	SID memuat dokumen perencanaan dan keuangan desa	1.23	Diperlukan transparansi pemerintahan desa kepada masyarakat desa agar masyarakat desa bisa melihat secara terbuka arah pembangunan dan penggunaan dana desa	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	Bidang 1 : Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; Kegiatan 1 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan); Kegiatan 2 yakni Pengembangan Sistem Informasi Desa
42	Perdes Keterbukaan Informasi Publik	Perdes keterbukaan informasi publik	1.23	Perlunya pemerintah desa mendorong untuk menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab atas segala program, keputusan, dan penggunaan anggaran	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	

43	Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerjasama Antar Desa	Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerjasama Antar Desa	1.24	Perlunya dokumen penting yang bersifat secara hukum untuk mengatur hubungan dan kegiatan kolaboratif antar desa dalam rangka mencapai tujuan bersama	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, bumdesa bersama	Bidang 1 : Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; Kegiatan Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
44	Penyertaan Modal Desa dalam Bumdesa Bersama	Penyertaan modal bumdesma	1.24	Perlunya bentuk dukungan dari pemerintah desa kepada Badan usaha milik bersama untuk tujuan memperkuat usaha dan kegiatan ekonomi desa secara kolektif lintas desa	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, bumdesa bersama	

45	Perjanjian Kerjasama Desa dengan Pihak Ke Tiga	Perjanjian kerjasama desa dengan lembaga lain		1.24	Perlunya surat tertulis secara resmi dalam melakukan kegiatan tertentu yang dapat menguntungkan desa dan masyarakat	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, bumdesa bersama	
46	Perjanjian Kerjasama Desa dengan Lembaga Internasional	Perjanjian Kerjasama Desa dengan Lembaga Internasional		1.24	Perlunya meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan masyarakat desa, mempercepat pembangunan desa, mendorong inovasi dan adopsi teknologi	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, bumdesa bersama	

47	Perjanjian Kerjasama Desa dengan Lembaga Pendidikan	Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan	1.24	Perlunya Pelatihan keterampilan untuk meningkatkan literasi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, Lembaga Pendidikan	
48	Pemuktahiran Data Statistik Desa	Update Pemuktahiran Data Statistik Desa	1.25	Perlunya pembaruan data dari data lama update kedata baru sebagai salah satu upaya mengkondisikandata rill agar tidak salah dalam perencanaan	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	Bidang 1 : Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan; Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

49	Buku Statistik Desa	Pengadaan dan upgradeting buku statistik desa	1.25	Diperlukan pencatatan khusus didesa sebagai sumber informasi secara resmi yang menyajikan data aobyektif, terstruktur, dan terdokumentasi yang dapat digunakan oleh pemerintah desa sebagai acuan informasi resmi tentang kondisi desa	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	
50	Pemuktahiran Data SDGs Desa setiap 6 Bulan sekali	Pemuktahiran Data SDGs Desa setiap 6 Bulan sekali	1.26	Perlunya pembaharuan data kondisi sosial desa, ekonomi desa, dan lingkungan desa yang teratur, terib untuk selalu mendapat data terkini terkait perubahan desa	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, Operator SDGS	Bidang 1 : Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan; Kegiatan 1 yakni Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan; Kegiatan 2 yakni Penyusunan/Pendataan/Pe muktahiran Profil Desa (Dipilih); Kegiatan 3 yakni Pengeolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa; Kegiatan 4 yakni Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

51	Road Map / Rencana Aksi Desa (RADes) SDGs Desa	Road Map / Rencana Aksi Desa (RADes) SDGs Desa	1.26	Perlunya dokumen strategis yang menjelaskan langkah-langkah bertahap desa, dan sebagai peta arahan pembangunan jangka menengah dan panjang	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, Operator SDGS	
52	Sinkronisasi RADes SDGs Desa dengan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDDesa	Sinkronisasi RADes SDGs Desa dengan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDDesa	1.26	Perlunya sinkronisasi program agar pelaksanaan pembangunan desa benar benar sejalan, terencana, dan berkelanjutan	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, Operator SDGS	

53	Musdes Penetapan Data Pemuktahiran SDGs dan Evaluasi Laju Capaian SDGs Desa	Musdes Penetapan Data Pemuktahiran SDGs dan Evaluasi Laju Capaian SDGs Desa	1.26	Perlunya fondasi akuntabilitas, partisipasi, dan berkelanjutan pembangunan berbasis data tingkat desa	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, Operator SDGS	
54	Peningkatan kapasitas Masyarakat tentang Etika dan Tolong menolong dalam Agama	Peningkatan kapasitas Masyarakat tentang Etika dan Tolong menolong dalam Agama	1.27	Perlunya penumbuhan karakter dan moral masyarakat, menguatkan persatuan dan kerukunan sosial, serta mencegah konflik sosial	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	Bidang 1 : Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya(Musdus, rembug desa Non Reguler)

55	Penguatan Kelembagaan Masyarakat dalam meningkatkan kepedulian terhadap sesama	Penguatan Kelembagaan Masyarakat dalam meningkatkan kepedulian terhadap sesama	1.27	Perlunya organisasi yang dibentuk oleh warga untuk menjalankan fungsi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan secara kolektif. Dalam konteks sosial, kelembagaan ini berperan penting dalam membangun kesadaran dan kepedulian terhadap sesama	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	
56	Pelibatan Tokoh Agama dalam Musdes di Desa	Pelibatan Tokoh Agama dalam Musdes di Desa	1.28	Pentingnya Pelibatan tokoh agama dalam Musyawarah Desa (Musdes) karena mereka memiliki pengaruh sosial, moral, dan spiritual yang kuat dalam masyarakat	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	Bidang 1 : Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll); Kegiatan 2 yakni Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDesa Perubahan, LPJ dll); Kegiatan 3 yakni Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)

59	Pelaksanaan Musdes RPJMDes	Pelaksanaan musdes RPJMDes	1.29	Perlunya wadah bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan desa. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, pembangunan desa bisa lebih sesuai dengan kebutuhan nyata warganya	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	Bidang 1 : Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; Kegiatan 1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler); Kegiatan 2 yakni Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdsu, rembug desa Non Reguler); Kegiatan 3 yakni Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDesa Perubahan, LKPJ dll); Kegiatan 4 yakni Penyusunan Laporan Keuangan Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
----	----------------------------	----------------------------	------	---	---	---

60	Pelaksanaan Musdes RKPDes	Pelaksanaan Musdes RKPDes	1.29	Perlu nya memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka yang mendesak, Karena RKPDes adalah perencanaan tahunan, sangat penting untuk mengetahui apa saja yang menjadi prioritas bagi masyarakat dalam setahun ke depan	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werdia, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	
61	Pelaksanaan Musdes APBDes	Pelaksanaan Musdes APBDes	1.29	perlu nya masyarakat dapat mengetahui secara terbuka bagaimana dana desa akan digunakan sepanjang tahun, proses ini memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan transparansi, sehingga masyarakat bisa memantau dan memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan anggaran	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werdia, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	

62	Pelaksanaan Musdes LKPJ	Pelaksanaan musdes LKPJ	1.29	Perlunya melibatkan masyarakat desa dalam Musdes untuk LKPJ, masyarakat desa dapat secara aktif berperan dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa, mereka dapat memberikan masukan, kritik, atau bahkan melaporkan jika ada ketidaksesuaian antara rencana yang disusun dan pelaksanaan di lapangan	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinas, Babinkamtibmas	
----	-------------------------	-------------------------	------	--	---	--

63	Pelaksanaan Musdes Evaluasi Kinerja BPD	Pelaksanaan musdes evaluasi kinerja BPD	1.29	Perlunya musdes yang memungkinkan masyarakat untuk menilai sejauh mana BPD telah berfungsi dengan baik dalam menjalankan tugasnya. Apakah BPD telah berhasil mewakili aspirasi masyarakat, menyusun peraturan desa yang relevan, serta mengawasi pemerintahan desa dengan baik. Jika ada kekurangan, Musdes memberikan kesempatan untuk mencari solusi atau perbaikan agar BPD bisa lebih optimal dalam bekerja	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	
----	---	---	------	--	---	--

64	Pelaksanaan Musdes Non Reguler (Membahas hal yang bersifat strategis)	Pelaksanaan musdes non reguler (Membahas hal yang bersifat strategis)	1.29	Perlunya penanganan masalah atau isu strategis yang membutuhkan perhatian segera, misalnya bencana alam, perubahan kebijakan nasional yang berdampak besar, atau proyek pembangunan besar yang memerlukan parti, isu-isu ini mungkin tidak bisa ditunda atau diselesaikan dalam Musdes reguler, sehingga perlu musyawarah khusus dengan pembahasan mendalam	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterampilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	
----	---	---	------	---	--	--

65	Dokumen RPJMDes	Dokumen RPJMDes	1.30	Perlu dan pentingnya dokumen yang menggambarkan arah dan tujuan pembangunan desa dalam jangka menengah (8 tahun) serta langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapainya, dokumen ini mengacu pada visi, misi, dan kebijakan pembangunan yang sudah ditetapkan baik di tingkat desa maupun tingkat yang lebih tinggi	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	Bidang 1 : Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; Kegiatan 1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler); Kegiatan 2 yakni Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdsu, rembug desa Non Reguler); Kegiatan 3 yakni Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDesa Perubahan, LKPJ dll); Kegiatan 4 yakni Penyusunan Laporan Keuangan Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
----	-----------------	-----------------	------	---	---	---

66	Dokumen RKPDDes	Dokumen RKPDDes	1.30	Pentingnya dokumen yang merinci dan menyusun langkah-langkah pembangunan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, hal ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan desa dilaksanakan secara terorganisir, efisien, dan sesuai dengan prioritas yang sudah ditentukan dalam RPJMDDes	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	
67	Dokumen APBDDes	Dokumen APBDDes	1.30	Pentingnya dokumen rencana anggaran yang menyusun semua sumber pendapatan dan alokasi belanja yang digunakan untuk membiayai program-program desa selama satu tahun anggaran	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	

68	Perda penetapan batas desa Desa	Perda penetapan batas desa Desa	1.31	Perlu dan pentingnya untuk menjamin kepastian hukum, kejelasan administrasi, serta menghindari sengketa yang mungkin timbul terkait dengan batas wilayah antar desa	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, pemerintah terkait	Bidang 1 : Sub Bidang Pertanian; Kegiatan 1 yakni Sertifikasi Tanah Kas Desa; Kegiatan 2 yakni Administrasi Pertanian(Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanian); Kegiatan 3 yakni Fasilitas Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin; Kegiatan 4 yakni Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (Dipilih); Kegiatan 5 yakni Penyuluhan Pertanian
69	Keputusan Bupati tentang Batas Desa	Keputusan Bupati tentang Batas Desa	1.31	Perlunya dokumen yang menetapkan secara resmi batas wilayah administratif desa dalam suatu kabupaten atau kota, keputusan ini menjadi sangat penting karena memiliki fungsi hukum dan administratif yang memberikan kepastian mengenai batas-batas wilayah yang berlaku, baik untuk desa itu sendiri maupun untuk desa-desa yang berada di sekitarnya	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, pemerintah terkait	

70	Rehab Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat Miskin	Kegiatan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	2.1	sebagian masyarakat desa belum mampu merehab rumah seperti rumah mau roboh perlu renovasi	tanah milik sendiri, tenaga gotong royong, kayu, genteng, potensi usia produktif, swadaya	Bidang 2 : Sub Bidang Kawasan Pemukiman : kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
71	Pelibatan masyarakat Miskin dalam Padat Karya Tunai Desa (kegiatan Infrastruktur atau Pertanian)	PKTD desa sidomukti dan pelibatan masyarakat desa dalam kegiatan	2.1	minimnya pendapatan masyarakat serta perlunya pemberdayaan dan peningkatan keterampilan untuk menunjang perekonomian masyarakat desa	potensi usia produktif, pertanian, perkembangan, umkm, tenaga	Bidang 2 : seluruh Sub Bidang yang bersifat pembangunan infrastruktur dengan pola PKTD; contoh Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : kegiatan pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
72	Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin	BPJS Kesehatan untuk masyarakat desa	2.1	masih ada masyarakat desa belum memiliki BPJS kesehatan dan sebagian warga belum mengerti manfaat BPJS kesehatan sehingga menjadi terbatas masyarakat desa yang memiliki	Jumlah masyarakat yang banyak, potensi usia produktif, bpjs kesehatan, sosialisasi, penyuluhan, kader desa, bidan desa	Bidang 2 : Sub Bidang Kesehatan; kegiatan Perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan menyusui serta Balita terhadap jaminan kesehatan

73	Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah	Bantuan beasiswa bagi masyarakat miskin yang memiliki anak usia sekolah		2.2	Masih ada anak putus sekolah, hanya sampai lulus SD	Akses ke lembaga pendidikan dekat, akses sarana prasarana memadai	Bidang 2 : Sub Bidang Pendidikan : kegiatan Dukungan Pendidikan bagi siswa Miskin/Berprestasi
74	Pemberian Akses Modal Pada Masyarakat Miskin	Bantuan modal usaha untuk masyarakat miskin		2.2	keterbatasan modal masyarakat desa untuk melakukan kegiatan usaha perorangan	Jumlah masyarakat yang banyak, potensi usia produktif, tenaga, swadaya, gotong royong, potensi wirausaha	Bidang 2 : Sub Bidang Kesehatan; kegiatan Perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan menyusui serta Balita terhadap jaminan kesehatan
75	Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin	Bantuan modal usaha untuk masyarakat miskin		2.2	keterbatasan modal masyarakat desa untuk melakukan kegiatan usaha perorangan	Jumlah masyarakat yang banyak, potensi usia produktif, tenaga, swadaya, gotong royong, potensi wirausaha	Bidang 2 : Sub Bidang Kesehatan; kegiatan Perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan menyusui serta Balita terhadap jaminan kesehatan

76	Sosialisasi tentang Pentingnya SJSN dimiliki Masyarakat	Sosialisasi masyarakat memiliki SJSN		2.3	sebagian masyarakat desa belum memahami secara lebih lanjut dan kegunaan SJSN	Jumlah masyarakat yang banyak, potensi usia produktif, tenaga kesehatan, bidan, kader	Bidang 2 : Sub Bidang Kesehatan; kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
77	Pemberian Bantuan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja yang bersatus Miskin	Sosialisasi dan pemberian bantuan BPJS ketenaga kerjaan bagi masyarakat miskin		2.3	sebagian masyarakat desa belum memiliki BPJS Kesehatan dan belum memahami manfaatnya	Jumlah masyarakat yang banyak, potensi usia produktif, tenaga kesehatan, bidan, kader	Bidang 2 : Sub Bidang Kesehatan; kegiatan Perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusul serta balita terhadap jaminan kesehatan dan menyusul serta Balita terhadap jaminan kesehatan
78	Fasilitasi Keluarga Miskin dalam Pelayanan Kesehatan	Pemberian fasilitas yang memadai terkait kesehatan khususnya untuk masyarakat miskin		2.4	Kurang lengkapnya fasilitas dan alat medis di desa untuk kepentingan kesehatan masyarakat desa	Jumlah masyarakat yang banyak, potensi usia produktif, tenaga kesehatan, bidan, kader, pustu, tempat praktek bidan	Bidang 2 : Sub Bidang Kesehatan; kegiatan Perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusul serta balita terhadap jaminan kesehatan dan menyusul serta Balita terhadap jaminan kesehatan

79	Fasilitasi Keluarga Miskin dalam Pelayanan Kesehatan	Pemberian fasilitas yang memadai terkait kesehatan khususnya untuk masyarakat miskin		2.4	Kurang lengkapnya fasilitas dan alat medis didesa untuk kepentingan kesehatan masyarakat desa	Jumlah masyarakat yang banyak, potensi usia produktif, tenaga kesehatan, bidan, kader, pustu, tempat praktek bidan	Bidang 2 : Sub Bidang Kesehatan; kegiatan Perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusul serta balita terhadap jaminan kesehatan dan menyusul serta Balita terhadap jaminan kesehatan
80	Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah	Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi masyarakat miskin didesa		2.4	Sebagian anak usia produktif mengalami putus sekolah	Akses ke lembaga pendidikan dekat, akses sarana prasarana memadai	Bidang 2 : sub Bidang Pendidikan; kegiatan Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
81	Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C	Kegiatan Sekolah paket bagi masyarakat desa yang belum memiliki ijazah		2.7	Masih ada masyarakat desa putus sekolah, hanya sampai lulus SD	Akses ke lembaga pendidikan dekat, akses sarana prasarana memadai, tenaga pendidik mencukupi, masyarakat produktif	Bidang 2 : sub Bidang Pendidikan; kegiatan Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
82	Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah	Bantuan beasiswa bagi masyarakat miskin yang memiliki anak usia sekolah		2.7	Masih ada anak putus sekolah, hanya sampai lulus SD	Akses ke lembaga pendidikan dekat, akses sarana prasarana memadai	Bidang 2 : sub Bidang Pendidikan; kegiatan Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi

83	Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C	Kegiatan Sekolah paket bagi masyarakat desa yang belum memiliki Ijazah		2.8	Masih ada masyarakat desa putus sekolah, hanya sampai lulus SD	Akses ke lembaga pendidikan dekat, akses sarana prasarana memadai, tenaga pendidik mencukupi, masyarakat produktif	Bidang 2 : sub Bidang Pendidikan; kegiatan Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
84	Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah	Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi masyarakat miskin didesa		2.8	Sebagian anak usia produktif mengalami putus sekolah	Akses ke lembaga pendidikan dekat, akses sarana prasarana memadai	Bidang 2 : sub Bidang Pendidikan; kegiatan Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
85	Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C	Kegiatan Sekolah paket bagi masyarakat desa yang belum memiliki Ijazah		2.9	Masih ada masyarakat desa putus sekolah, hanya sampai lulus SD	Akses ke lembaga pendidikan dekat, akses sarana prasarana memadai, tenaga pendidik mencukupi, masyarakat produktif	Bidang 2 : sub Bidang Pendidikan; kegiatan Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
86	Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah	Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi masyarakat miskin didesa		2.9	Sebagian anak usia produktif mengalami putus sekolah	Akses ke lembaga pendidikan dekat, akses sarana prasarana memadai	Bidang 2 : sub Bidang Pendidikan; kegiatan Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi

87	Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C	Kegiatan Sekolah paket bagi masyarakat desa yang belum memiliki ijazah	2.10	Masih ada masyarakat desa putus sekolah, hanya sampai lulus SD	Akses ke lembaga pendidikan dekat, akses sarana prasarana memadai, tenaga pendidik mencukupi, masyarakat produktif	Bidang 2 : sub Bidang Pendidikan; kegiatan Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
88	Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah	Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi masyarakat miskin didesa	2.11	Sebagian anak usia produktif mengalami putus sekolah	Akses ke lembaga pendidikan dekat, akses sarana prasarana memadai	Bidang 2 : sub Bidang Pendidikan; kegiatan Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
89	Bantuan pembangunan akses energi listrik (PLN/Non PLN) bagi keluarga miskin	Pembangunan Tiang Listrik menuju rumah warga	2.12	sebagian masyarakat desa belum memiliki listrik sendiri	Tiang Listrik, Jarak dengan jalan besar, Akses Jalan memenuhi, masyarakat Produktif, Usaha UMKM	Bidang 2 : Sub Bidang energi dan Sumber Daya Mineral ; kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa
90	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih	Pembangunan sarana seperti penampungan air bersih untuk masyarakat desa	2.13	Masyarakat desa kekurangan air pada saat musim kemarau, debit air berkurang	tanah milik sendiri, tenaga gotong royong, Mata air, aliran air sungai, potensi usia produktif, swadaya	Bidang 2 : Sub Bidang Kawasan Pemukiman : kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga

91	Rehab Rumah Tidak layak Huni bagi masyarakat Miskin	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di desa		2.14	sebagian masyarakat desa belum mampu merehapi rumah seperti rumah mau roboh perlu renovasi	tanah milik sendiri, tenaga gotong royong, kayu, genteng, potensi usia produktif, swadaya	Bidang 2 : Sub Bidang energi dan Sumber Daya Mineral ; kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa
92	Rehab Rumah Tidak layak Huni bagi masyarakat Miskin	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di desa		2.15	sebagian masyarakat desa belum mampu merehapi rumah seperti rumah mau roboh perlu renovasi	tanah milik sendiri, tenaga gotong royong, kayu, genteng, potensi usia produktif, swadaya	Bidang 2 : Sub Bidang Kawasan Pemukiman : kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
93	Pemberian Makanan Tambahan Bagi Balita dan Bagi Ibu hamil serta ibu menyusui	Pemberian Makanan Tambahan		2.16	ada beberapa masyarakat desa masih rentan gizi buruk baik ibu hamil atau anak anak	Bidan Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif	Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
94	Konseling Gizi bagi Ibu hamil dan ibu Menyusui	Penyuluhan untuk ibu hamil dan menyusui		2.16	masih terdapat ibu hamil kek dan resti	Bidan Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif	Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)

95	Pemberian Vitamin dan Zat Besi (Fe) bagi Ibu hamil	Pemberian Vitamin bagi ibu hamil dan menyusui		2.16	Perlunya ada tambahan gizi bagi ibu hamil yang rawan kek, serta resti	Bidan Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif	Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
96	Pengadaan Kelas Ibu hamil	Kelas Ibu Hamil untuk Warga Desa Khususnya Ibu Hamil		2.16	masih ada ibu hamil rentan bahaya kehamilan, anemia, hipertensi, dan infeksi	Bidan Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif	Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
97	Sosialisasi Pencegahan Stunting dan Gizi Buruk	Sosialisasi Stunting dan gizi buruk untuk masyarakat desa		2.17	Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat desa tentang apa itu stunting dan apa dampaknya serta pencegahannya	Bidan Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional	Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Tindakan Promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui Rumah Desa Sehat (Pencegahan Stunting)

98	Pengadaan Insentif bagi Kader Kesehatan, KPM, Kader posyandu, Bidan Desa, perawat Desa	Insentif Kader Kesehatan, KPM, Kader Posyandu, Bidan Desa, dan Perawat	2.17	Perlunya peningkatan semangat dan motivasi sebagai apresiasi peran serta kontribusi dan juga sebagai penarik minat regenerasi	Bidan Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif	Bidang 2; Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan 1. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif); Kegiatan 2. Insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik PAUD
99	Pelaksanaan Posyandu	Posyandu Desa	2.17	Perlunya pemantauan tumbuh kembang anak lebih lanjut serta edukasi dan pencegahan penyakit	Bidan Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif	Bidang 2; Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
100	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa (Poskesdes, Pos Obat Desa, Posyandu)	Pembangunan sarana prasarana kesehatan di desa	2.17	Akses kesehatan masih jauh dengan letak desa perlu adanya sarana kesehatan sebagai pertolongan pertama bagi masyarakat desa selain puskesmas	Jumlah masyarakat yang banyak, potensi usia produktif, tenaga kesehatan, bidan, kader, puskesmas, tempat praktek bidan	Bidang 2; Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **

101	Pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat untuk Tanaman Obat, Buah dan sayur	Pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman obat		2.17	belum ada warga yang bisa menanam atau memanfaatkan tanaman obat di desa	Lahan pekarangan, jumlah masyarakat yang banyak, potensi usia produktif, tenaga kesehatan, bidan, kader, pustu, tempat praktek bidan	Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Pendayagunaan Lahan Pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun
102	Pembangunan sarana dan Prasarana Air Bersih	Pembangunan sarana sarana seperti penampungan air bersih untuk masyarakat desa		2.17	Masyarakat desa kekurangan air pada saat musim kemarau, debit air berkurang	tanah milik sendiri, tenaga gotong royong, Mata air, aliran air sungai, potensi usia produktif, swadaya	Bidang 2: sub Bidang Kawasan pemukiman;kegiatan Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll
103	Pengelolaan Sarana dan Prasaranan Kesehatan Desa (Poskesdes,Pos Obat Desa, Posyandu)	Pengelolaan sarana prasarana kesehatan di desa		2.17	perlu adanya pemanfaatan sarana yang ada di desa sebagai bekal penunjang kesehatan masyarakat desa	Jumlah masyarakat yang banyak, potensi usia produktif, tenaga kesehatan, bidan, kader, pustu, tempat praktek bidan	Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD

104	Peningkatan kapasitas bagi Kader Kesehatan, Bidan dan Perawat Desa	Pelatihan Kader, Bidan desa, dan perawat desa	2.17	Perlu adanya pelatihan untuk kader kesehatan, bidan desa, dan perawat desa sebagai penunjang tambahan meningkatnya kapasitas kesehatan desa	Bidan Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional	Bidang 2: Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy. Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
105	Sosialisasi tentang Manfaat ASI Eksklusif	Penyuluhan dan Konseling tentang manfaat ASI	2.18	Perlu adanya penyuluhan tentang manfaat asi eksklusif bagi masyarakat desa untuk pencegahan stunting, gizi buruk dan tanpa ada tambahan campuran makan lain	Jumlah masyarakat yang banyak, potensi usia produktif, tenaga kesehatan, bidan, kader, pustu, tempat praktek bidan	Bidang 2: Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan 1. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy. Tenaga dan Kader Kesehatan dll); Kegiatan 2. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
106	Pemberian makanan Tambahan bagi Ibu Menyusui (BUMIL)	Pemberian Makanan Tambahan	2.18	ada beberapa masyarakat desa masih rentan gizi buruk baik ibu hamil atau anak anak	Bidan Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif	Bidang 2: Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)

107	Pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat untuk Tanaman Obat, Buah dan sayur	Pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman obat	2.18	belum ada warga yang bisa menanam atau memanfaatkan tanaman obat di desa	Lahan pekarangan, jumlah masyarakat yang banyak, potensi usia produktif, tenaga kesehatan, bidan, kader, pustu, tempat praktek bidan	Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Pendayagunaan Lahan Pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun
108	Penetapan Kawasan Pertanian Pangan	Penetapan kawasan pertanian didesa khususnya pangan	2.19	Perlunya fondasi penyedia bahan pangan di desa agar pangan warga terjamin, dan tetap produktif	Lahan pekarangan, jumlah masyarakat yang banyak, potensi usia produktif, tenaga (Gotong royong)	Bidang 2;Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata ruang; Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
109	Perdes Rencana Tata Ruang Wilayah Desa	Perdes Tata Ruang Desa	2.19	Perlunya peraturan desa yang memuat pemanfaatan lahan pertanian secara tertib, dan terarah sebagai pencehagahan penggunaan fungsi lahan sembarangan, serat sebagai usaha pembangunan berkelanjutan	Pemerintah Desa, Tenaga Pendamping profesional, Lahan pekarangan, jumlah masyarakat yang banyak, potensi usia produktif, tenaga (Gotong royong)	Bidang 2;Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata ruang; Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa

110	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (Irigasi, Bendung, Embung dan Jalan Usaha Tani)	Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang pertanian Masyarakat Desa		2.19	di beberapa tempat di wilayah desa masih ada jalan, irigasi yang perlu dibangun	Lahan pekarangan, jumlah masyarakat yang banyak, potensi usia produktif, tenaga (Gotong royong)	Bidang 2; Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa
111	Pelaksanaan Kegiatan Padat karya Pertanian (PKTD Pertanian)	Pelaksanaan PKTD pertanian		2.19	perlu adanya peningkatan pendapatan warga desa khususnya warga miskin untuk mengurangi dampak ekonomi lemah	Pemerintah Desa, Bidan Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional	Bidang 2; Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
112	Sosialisasi tentang Regulasi Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi masyarakat	Sosialisasi regulasi SJSN		2.20	Perlu adanya literasi masyarakat desa, peningkatan kepesertaan, dan partisipasi mendukung tujuan pemerintah	Pemerintah Desa, Bidan Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional	Bidang 2; Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy. Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
113	Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin	Sosialisasi dan pemberian bantuan BPJS ketenaga kerjaan bagi masyarakat miskin		2.20	sebagian masyarakat desa belum memiliki BPJS Kesehatan dan belum memahami manfaatnya	Pemerintah Desa, Bidan Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional	Bidang 2 : Sub Bidang Kesehatan; kegiatan Perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan menyusui serta Balita terhadap jaminan kesehatan

121	Pengelolaan Mobil Kesehatan Desa dalam pelayanan pasien menuju Faskes	mengelola kendaraan untuk kesehatan warga desa	2.22	Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat desa dalam pola hidup untuk mencegah penyakit sejak dini	Pemerintah Desa, Bidan Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional	Bidang 2; Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
122	Sosialisasi Regulasi tentang Persalinan harus di faskes	Sosialisasi tentang persalinan	2.22	perlu adanya penyuluhan tentang melakukan persalinan di faskes untuk mencegah resiko kematian pada ibu dan bayi	Pemerintah Desa, Bidan Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional, fasilitas kesehatan	Bidang 2; Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
123	Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kesehatan	pelatihan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan	2.23	masyarakat desa perlu mendapatkan peningkatan kualitas pelayanan medis yang menyesuaikan perkembangan ilmu dan teknologi medis untuk dapat menentukan diagnosis, serta tindakan pada penyakit yang dialami	Pemerintah Desa, Bidan Desa, Kader, TPPK, KPM, bidan, tenaga kesehatan, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional, fasilitas kesehatan	Bidang 2; Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)

124	Peningkatan Kualitas Faskes	pelatihan peningkatan kualitas faskes		2.24	masyarakat desa memerlukan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas yang menyesuaikan dengan teknologi dan ilmu kesehatan	Pemerintah Desa, Bidang Desa, Kader, TPPK, KPM, bidang, tenaga kesehatan, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional, fasilitas kesehatan	Bidang 2, Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
125	Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Bidan	pelatihan peningkatan kapasitas tenaga bidan		2.24	masyarakat desa memerlukan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas yang menyesuaikan dengan teknologi dan ilmu kesehatan	Pemerintah Desa, Bidang Desa, Kader, TPPK, KPM, bidang, tenaga kesehatan, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional, fasilitas kesehatan	Bidang 2, Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy. Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
126	Pengelolaan Mobil Kesehatan Desa dalam pelayanan pasien menuju Faskes	mengelola kendaraan untuk kesehatan warga desa		2.24	Perlu nya meningkatkan kesadaran masyarakat desa dalam pola hidup untuk mencegah penyakit sejak dini	Pemerintah Desa, Bidang Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional	Bidang 2, Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy. Tenaga dan Kader Kesehatan dll)

133	Pelaksanaan Posyandu (Pemeriksaan ibu Hamil minimal 4 kali)	Pelaksanaan pemeriksaan ibu hamil minimal 4 kali di posyandu		2.24	Perlunya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk bisa memahami dan mendeteksi dini resiko hamil serta memantau tumbuh kembang janin	Pemerintah Desa, Bidan Desa, Kader, TPPK, KPM, bidan, tenaga kesehatan, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional, fasilitas kesehatan	Bidang 2; Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
134	Pemberian ASI Eksklusif	Penyuluhan dan Konseling tentang manfaat ASI		2.25	Perlu adanya penyuluhan tentang manfaat asi eksklusif bagi masyarakat desa untuk pencegahan stunting, gizi buruk dan tanpa ada tambahan campuran makan lain	Jumlah masyarakat yang banyak, potensi usia produktif, tenaga kesehatan, bidan, kader, pustu, tempat praktek bidan	Bidang 2; Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
135	Pelaksanaan Posyandu (Monitoring Pertumbuhan Bayi)	pelaksanaan pemantauan tumbuh kembang bayi di posyandu		2.25	Perlunya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk bisa memahami dan mendeteksi dini resiko hamil serta memantau tumbuh kembang janin	Pemerintah Desa, Bidan Desa, Kader, TPPK, KPM, bidan, tenaga kesehatan, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional, fasilitas kesehatan	Bidang 2; Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)

136	Pemberian makanan tambahan Bagi Balita	PMT bagi Balita di desa		2.25	ada beberapa masyarakat desa masih rentan gizi buruk baik ibu hamil atau anak anak	Bidan Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif	Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
137	Peningkatan Kualitas Faskes	pelatihan peningkatan kualitas faskes		2.25	masyarakat desa memerlukan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas yang menyesuaikan dengan teknologi dan ilmu kesehatan	Pemerintah Desa, Bidan Desa, Kader, TPPK, KPM, bidan, tenaga kesehatan, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional, fasilitas kesehatan	Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
138	Sosialisasi Pola Hidup Sehat	pembinaan masyarakat desa tentang pola hidup sehat		2.26	perlu diadakan penyuluhan tentang pola hidup sehat pada warga desa agar lebih memahami cara mencegah penyakit sejak dini, serta mengurangi beban biaya kesehatan	Pemerintah Desa, Bidan Desa, Kader, TPPK, KPM, bidan, tenaga kesehatan, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional, fasilitas kesehatan	Bidang 2;Sub Bidang Kesehatan; Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)

147	Pembangunan Taman Baca Masyarakat	Pembangunan taman baca untuk masyarakat desa		2.29	perlu adanya peningkatan minat baca masyarakat desa utamanya generasi muda untuk memperuas akses informasi dan pengetahuan	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional, Babinsa, Babinkamtibmas, tenaga pendidik, kepala sekolah, waka kurikulum, waka kesiswaan, operator madrasah	Bidang 2 : Sub Bidang Pendidikan ; Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar
148	Tersedia Perpustakaan Desa	Tersedianya perpustakaan desa		2.30	desa menyediakan perpustakaan desa sebagai salah satu upaya meningkatkan minat baca masyarakat desa utamanya generasi muda	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Tim Pendamping Profesional, Babinsa, Babinkamtibmas, ruang memadai, buku bacaan, tenaga penjaga perpustakaan	Bidang 2 : Sub Bidang Pengelolaan Perpustakaan Pendidikan ; Kegiatan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)

149	Sosialisasi tentang Pesantren pada Masyarakat	Sosialisasi kepada masyarakat tentang Pesantren		2.31	Masih ada sebagian masyarakat memiliki pandangan sempit terhadap pesantren seperti menganggap pesantren hanya fokus pada pendidikan agama dan tidak mengikuti perkembangan dan perubahan zaman	Tenaga Pendidik, Lembaga Pesantren, Yayasan Pesantren, Ketua Yayasan, Pemerintah Desa, Babinsa, Babinkamtibmas	Bidang 2 : Sub Bidang Pendidikan ; Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
150	A adanya Sistem Informasi Desa yang menginformasikan tentang Pesantren	Pengadaan Sistem Informasi kepada masyarakat desa tentang pesantren		2.31	Belum adanya sistem informasi kepada masyarakat desas tentang pesantren	Pemerintah desa, Tenaga Pendidik, Lembaga Pesantren, Yayasan Pesantren, Ketua Yayasan, Babinsa, Babinkamtibmas, Anjungan desa, web desa, medsos desa, perangkat desa	Bidang 2 : Sub Bidang Pendidikan ; Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
151	Meletakkan Dasar dengan Penyelenggaraan TPA, TPQ dll	Penyelenggaraan TPA, TPQ di desa		2.31	perlu adanya dasar sebagai langkah penanaman nilai agama sejak dini, serta mencegah krisis moral pada generasi muda	Pemerintah desa, Tenaga Pendidik, Lembaga Pesantren, Yayasan Pesantren, Ketua Yayasan, Babinsa, Babinkamtibmas, Perangkat desa	Bidang 2 : Sub Bidang Pendidikan ; Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/M adrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)

152	Sosialisasi tentang Pentingnya Sekolah	Sosialisasi pentingnya sekolah	2.32	Masih ada beberapa orang tua yang belum sepenuhnya memahami tentang pentingnya pendidikan formal untuk masa depan anak agar lebih baik	Pemerintah desa, Tenaga Pendidik, Lembaga Pesantren, Yayasan Pesantren, Ketua Yayasan, Babinsa, Babinkamtibmas, Perangkat desa	Bidang 2 : Sub Bidang Pendidikan ; Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
153	Pembangunan dan Penyelenggaraan PAUD di Desa	Penyelenggaraan dan pembangunan PAUD desa	2.33	perlu adanya rangsangan pendidikan karakter dan moral pada anak usia dini untuk menumbuhkan kembangkan otak sejak dini	Pemerintah desa, tenaga pendidik, dana desa, lahan tempat bangunan	Bidang 2 : Sub Bidang Pendidikan ; Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/M adrasah Non Formal Milik Desa (Honor,Pakaian dll)
154	Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin	Pemberian dan penyaluran beasiswa tepat sasaran bagi warga desa yang tergolong miskin	2.33	masih ada beberapa masyarakat desa yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi dan minimnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan	Pemerintah desa, tenaga pendidik, anggaran pemerintah	Bidang 2 : Sub Bidang Pendidikan ; Kegiatan dukungan pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi

158	Penyelenggaraan Paket A, B dan C	Kegiatan Sekolah paket bagi masyarakat desa yang belum memiliki ijazah		2.36	Masih ada masyarakat desa putus sekolah, hanya sampai lulus SD	Akses ke lembaga pendidikan dekat, akses sarana prasarana memadai, tenaga pendidik mencukupi, masyarakat produktif	Bidang 2 : Sub Bidang Pendidikan ; Kegiatan Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan, yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku. Kegiatan 2 yakni Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni an Belajar
159	Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Penyelenggaraan Pesat kegiatan PKBM di desa		2.36	Perlunya akses pendidikan bagi masyarakat desa yang putus sekolah atau tidak sempat dan tidak mampu menamatkan sekolah	Akses ke lembaga pendidikan dekat, akses sarana prasarana memadai, tenaga pendidik mencukupi, masyarakat produktif	
160	Penyelenggaraan Brantas Buta Aksara Latin dan Non latin	Penyelenggaraan Brantas Buta aksara non latin		2.36	Perlu adanya pelestarian warisan budaya leluhur agar tidak hilang dan terus berlanjut turun temurun ke anak cucu	Pemerinta desa, Masyarakat usia produktif, tenaga pendidik	

177	Pembangunan/Rehab/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa	Pembangunan Sarana Air bersih		2.45	Sebagian warga desa masih kekuarangan air bersih ketika musim kemarau seperti debit air berkurang	Pemerintah desa, tenaga pendamping profesional, tenaga (gotong royong), potensi usia produktif, saluran air	Bidang 2 : Sub Bidang Kawasan pemukiman ; Kegiatan 1 Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Mlik Desa; Kegiatan 2 yakni Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sumur Serapan
178	Reboisasi pada mata air	Reboisasi untuk menjaga mata air		2.45	perlu nya menjaga ketersediaan dan kejernihan air dengan cara penanaman pohon serta sebagai penyerap polusi menjaga ketersediaan air, dan juga mencegah terjadinya pengikisan tanah	Pemerintah desa, tenaga pendamping profesional, tenaga (gotong royong), potensi usia produktif, saluran air, bibit pohon	
179	Pembangunan Sumur Resapan	Pembangunan sumur resapan		2.45	Perlu nya dilakukan inovasi untuk mendukung ketahanan air di masa depan serta tetap menjaga ketersediaan air	Pemerintah desa, tenaga pendamping profesional, tenaga (gotong royong), potensi usia produktif, saluran air, bibit pohon	

180	Perlindungan hutan	Perlindungan hutan		2.45	Perlu adanya perlindungan terhadap kelestarian sumber daya alam, menjaga oksigen, keanekaragaman hayati, serta mencegah bencana alam	Pemerintah desa, tenaga pendamping profesional, tenaga (gotong royong), potensi usia produktif, saluran air, bibit pohon	Bidang 2 : Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup ; Kegiatan 1 yakni Pengelolaan Hutan Miik Desa; Kegiatan 2 yakni Pengelolaan Lingkungan Hidup Miik Desa
181	Sosialisasi tentang pemeliharaan lingkungan hidup	Sosialisasi pemeliharaan lingkungan kepada masyarakat desa		2.45	perlu diadakan penyuluhan tentang cara mengurangi dampak bencana lingkungan, menumbuhkan rasa tanggung jawab, serat meningkatkan kesadaran masyarakat	Pemerintah desa, tenaga pendamping profesional, tenaga (gotong royong), potensi usia produktif	
182	Pembangunan Lubang Resapan Biopori	Pembangunan lubang resapan biopori		2.45	Perlu diadakan peningkatan resapan air tanah, serta mengurangi sampah organik	Pemerintah desa, tenaga pendamping profesional, tenaga (gotong royong), potensi usia produktif	

183	Pembangunan/Rehab/ Peningkatan Bangunan Perlindungan Mata Air	Pembangunan perlindungan mata air		2.46	perlu adanya perlindungan air bersih, dan mencegah kerusakan dan pencemaran mata air	Pemerintah desa, tenaga pendamping profesional, tenaga (gotong royong), potensi usia produktif	Bidang 2 : Sub Bidang Kawasan pemukiman ; Kegiatan 1 Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Mili Desa; Kegiatan 2 yakni Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sumur Serapan
184	Reboisasi pada lokasi mata air	Reboisasi untuk menjaga mata air		2.46	perlu menjaga ketersediaan dan kelestarian air dengan cara penanaman pohon serta sebagai penyerap polusi menjaga ketersediaan air, dan juga mencegah terjadinya pengikisan tanah	Pemerintah desa, tenaga pendamping profesional, tenaga (gotong royong), potensi usia produktif, saluran air, bibit pohon	
185	Pembangunan Sumur Resapan	Pembangunan sumur resapan		2.46	Perlu adanya penambahan cadangan air, meningkatkan kualitas air tanah, serta mencegah erosi dan kerusakan tanah	Pemerintah desa, tenaga pendamping profesional, tenaga (gotong royong), potensi usia produktif	

189	Reboisasi pada danau dan sungai	Reboisasi lokasi aliran sungai di lokasi danau		2.48	Perlunya pengurangan resiko bencana, menstabilkan debit air, dan menjaga kualitas air	Pemerintah desa, tenaga pendamping profesional, tenaga (gotong royong), potensi usia produktif	Bidang 2 : Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup ; Kegiatan 1 yakni Pengelolaan Hutan Milik Desa; Kegiatan 2 yakni Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
190	Pengelolaan sampah di sekitar Danau dan sungai	Pengelolaan sampah di sekitar danau dan sungai		2.48	Perlu adanya pencegahan pencemaran air, serta untuk melindungi ekosistem di dalamnya	Pemerintah desa, tenaga pendamping profesional, tenaga (gotong royong), potensi usia produktif	
191	Pengelolaan Limbah Rumah Tangga di sekitar Danau dan Sungai	Pengelolaan limbah rumah tangga di sekitar danau dan sungai		2.49	Perlu adanya pencegahan pencemaran air, serta untuk melindungi ekosistem di dalamnya	Pemerintah desa, tenaga pendamping profesional, tenaga (gotong royong), potensi usia produktif	Bidang 2 : Sub Bidang Kawasan pemukiman ; Kegiatan 1 Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah

192	Sosialisasi tentang Pemeliharaan Lingkungan Hidup	Sosialisasi pemeliharaan lingkungan kepada masyarakat desa		2.49	perlu diadakan penyuluhan tentang cara mengurangi dampak bencana lingkungan, menumbuhkan rasa tanggung jawab, serat meningkatkan kesadaran masyarakat	Pemerintah desa, tenaga pendamping profesional, tenaga (gotong royong), potensi usia produktif	Bidang 2 : Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup ; Kegiatan 1 yakni Pengelolaan Hutan Miik Desa; Kegiatan 2 yakni Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
193	Reboisasi pada lahan tandus	Reboisasi lahan tandus		2.50	Perlunya pengadaan pemulihan lahan tandus, meningkatkan sumber saya air, serta mengurangi pemanasan global, dan perubahan iklim	Pemerintah desa, tenaga pendamping profesional, tenaga (gotong royong), bibit pohon, potensi usia produktif	
194	Penanaman Gebalan Rumput pada Daerah Erosi	Penetapan gebalan rumput pada daerah erosi		2.50	perlu penguatan struktur tanah, serta menugurangi erosi tanah	Pemerintah desa, tenaga pendamping profesional, tenaga (gotong royong), bibit rumput, potensi usia produktif	

204	Sosialisasi Pemanfaatan Metan dari Kotoran Temak untuk memasak dan penerangan	Sosialisasi Pemanfaatan Metan dari Kotoran Temak untuk memasak dan penerangan		2.54	Banyak warga belum memahami tentang kotoran temak yang bisa diubah menjadi gas sebagai sumber alternatif untuk memasak dan penerangan	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	
205	Pembuatan Reaktor Biogas untuk memasak dan penerangan	Pembuatan Reaktor Biogas untuk memasak dan penerangan		2.54	Perlunya pemanfaatan ibah organik agar tidak tebuang sia sia, serta untuk untuk mengurangi pencemaran pada lingkungan akibat limbah temak atau sampah	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, tenaga kesehatan	

206	Peningkatan Produksi Komoditi di Desa	Peningkatan Produksi Komoditi di Desa	Perlunya peningkatan produksi komoditi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memperkuat ketahanan pangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta nasional, dengan peningkatan produksi, petani dapat meraih pendapatan yang lebih tinggi, meningkatkan taraf hidup mereka, dan mengurangi kemiskinan	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, tenaga kesehatan	Bidang 2 : Sub Bidang Parwisata : Kegiatan 1 Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Parwisata Milik Desa
-----	---------------------------------------	---------------------------------------	---	---	---

207	Fasilitas Pengembangan Industri Pengolahan di Desa	Fasilitas Pengembangan Industri Pengolahan di Desa	Perlunya dilakukan peningkatan produksi komoditi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara desa dan kota, dengan pengembangan industri, potensi desa dapat dioptimalkan, nilai tambah produk pertanian meningkat, dan desa menjadi lebih mandiri secara ekonomi	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, tenaga kesehatan	Bidang 2 : Sub Bidang Pariwisata ; Kegiatan 1 Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
-----	--	--	--	---	---

208	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jalan Desa	Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana Jalan desa	2.57	Perlunya pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi sarana dan prasarana jalan desa sangat penting karena berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan aksesibilitas desa, jalan yang baik memungkinkan mobilitas yang lebih mudah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta membuka akses ke berbagai layanan penting seperti pendidikan dan kesehatan	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, dana desa	Bidang 2: Sub Bidang Penataan Umum dan Penataan Ruang : Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
209	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan	Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana Jalan lingkungan	2.57	Perlunya pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi sarana dan prasarana jalan lingkungan sangat penting karena berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan kelancaran aktivitas sehari-hari	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, dana desa	Bidang 2: Sub Bidang Penataan Umum dan Penataan Ruang : Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman

210	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jalan Usaha Tani	Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana jalan usaha tani	2.57	Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi sarana dan prasarana jalan usaha tani diperlukan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperlancar distribusi hasil panen, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Jalan usaha tani yang baik memfasilitasi aksesibilitas yang lebih baik ke lahan pertanian, mempermudah transportasi alat dan bahan pertanian, serta hasil panen, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan petani	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterampilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, dana desa	Bidang 2: Sub Bidang Penataan Umum dan Penataan Ruang : Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pengerasan Jalan Usaha Tani
-----	--	--	------	--	--	--

211	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Drainase Jalan	Pembangunan dan rehabilitasi drainase		2.57	Perlunya pembangunan drainase yang baik karena merupakan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan, drainase yang efektif dapat mendukung pertumbuhan kota dan industri tanpa menimbulkan dampak negatif pada lingkungan	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, dana desa	Bidang 2: Sub Bidang Penataan Umum dan Penataan Ruang ; Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
-----	--	---------------------------------------	--	------	---	--	--

214	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Deukert/Gorong Gorong	Pembangunan dan rehabilitasi gorong-gorong		2.57	Perlunya pembangunan gorong-gorong yang baik karena merupakan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan, drainase yang efektif dapat mendukung pertumbuhan kota dan industri tanpa menimbulkan dampak negatif pada lingkungan	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, dana desa	Bidang 2: Sub Bidang Penataan Umum dan Penataan Ruang ; Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
215	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Tambatan Perahu	Pembangunan dan rehabilitasi tambatan perahu		2.58	Tambatan perahu yang memadai dapat menghubungkan pulau-pulau terpencil dengan daerah lain, memudahkan aksesibilitas masyarakat untuk mendapatkan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan perdagangan	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, dana desa	Bidang 2: Sub Bidang Penataan Umum dan Penataan Ruang ; Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)

220	Perdes pengelolaan sampah Desa	Perdes pengelolaan sampah desa	2.61	Perlunya perdes untuk menjadi acuan bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, dana desa	Bidang 2 : Sub Bidang Kawasan Pemukiman; Kegiatan 1 yakni Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (penampungan, Bank sampah dll); Kegiatan 2 yakni Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)
221	Sosialisasi Perdes pengelolaan sampah Desa	Sosialisasi perdes pengelolaan sampah di desa	2.61	Perlunya Sosialisasi Peraturan Desa (Perdes) tentang pengelolaan sampah sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola sampah dengan baik	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, dana desa	

230	Pengelolaan Persampahan diwilayah produksi Desa	Pengelolaan Persampahan diwilayah produksi Desa	2.63	Perlunya pengadaan sarana persampahan di wilayah produksi desa sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan meningkatkan nilai ekonomi sampah	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, dana desa	
231	Sosialisasi pengelolaan sampah	Sosialisasi pengelolaan sampah	2.63	Perlunya sosialisasi pengelolaan sampah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif sampah yang tidak dikelola dengan baik dan memberikan pengetahuan tentang cara mengelola sampah secara bijak	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, dana desa	

232	Pengadaan/Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Desa	Pembangunan ruang terbuka hijau desa	2.64	Perlunya pengadaan/pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) desa sangat penting karena memiliki beragam manfaat, baik dari segi ekologis, sosial, maupun ekonomi. RTH membantu menjaga kualitas lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercantik desa	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, dana desa	Bidang 2 : Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup; Kegiatan 1 yakni Pengelolaan Hutan Milik Desa; Kegiatan 2 yakni Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa; Kegiatan 3 yakni Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)
233	Pengadaan/Pembangunan Taman Desa	Pengadaan/Pembangunan Taman Desa	2.64	Pengadaan atau pembangunan taman desa perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, menyediakan ruang terbuka hijau untuk rekreasi, dan mempererat hubungan sosial antar warga. Taman desa juga dapat menjadi pusat kegiatan masyarakat, tempat berkumpul, dan sarana edukasi	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, dana desa	

234	Pengadaan/Pembangunan Ruang Bermain anak di Desa	Pengadaan/Pembangunan Ruang Bermain anak di Desa	2.64	Perlunya pembangunan ruang bermain khusus sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan menyenangkan bagi mereka untuk bermain	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, dana desa
-----	--	--	------	--	--

235	Pembangunan Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Lindung (Kawasan Hijau Desa)	Pembangunan Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Lindung (Kawasan Hijau Desa)	2.64	Perlunya Pembangunan Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Lindung, atau yang secara umum disebut Kawasan Hijau Desa, sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mencegah bencana alam, pembangunan ini melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari, sehingga memberikan manfaat ekonomi, sosial	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, dana desa	
-----	--	--	------	---	--	--

236	Perdes tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Hutan Desa	Perdes tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Hutan Desa	2.65	Peraturan Desa (Perdes) tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Hutan Desa (HD) diperlukan untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengelolaan hutan desa secara berkelanjutan	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, dana desa	Bidang 2 : Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup; Kegiatan 1 yakni Pengelolaan Hutan Milik Desa; Kegiatan 2 yakni Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa; Kegiatan 3 yakni Pelatihan/Sosialisasi/ Penyuluhan tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)
237	Sosialisasi Perdes tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Hutan Desa	Sosialisasi Perdes tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Hutan Desa	2.65	Sosialisasi Peraturan Desa (Perdes) tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Hutan Desa diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan, serta hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan hutan desa. Hal ini juga memastikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan secara berkelanjutan	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, dana desa	

238	Penguatan Satlinmas mejaga Hutan Desa	Penguatan Satlinmas mejaga Hutan Desa	2.65	Penguatan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Hutan Desa sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya kerusakan hutan, satlinmas dapat berperan sebagai garda terdepan dalam pengawasan, dan pencegahan, dan penanganan potensi masalah di area hutan desa	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, dana desa	
239	Peningkatan Kapasitas Masyarakat tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Hutan Desa	Peningkatan Kapasitas Masyarakat tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Hutan Desa	2.65	Perlunya peningkatan kapasitas masyarakat tentang pemeliharaan dan pemanfaatan hutan desa untuk keberlanjutan lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian hutan itu sendiri	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, dana desa	

240	Perdes tentang Pemeliharaan Satwa Desa yang terancam punah	Perdes tentang Pemeliharaan Satwa Desa yang terancam punah	2.66	Diperlukan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pemeliharaan Satwa Desa yang terancam punah untuk memberikan perlindungan hukum dan memastikan kelestarian satwa liar di tingkat desa	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, dana desa	Bidang 2 : Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup; Kegiatan 1 yakni Pengelolaan Hutan Milik Desa; Kegiatan 2 yakni Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa; Kegiatan 3 yakni Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)
241	Sosialisasi Perdes tentang Pemeliharaan Satwa Desa yang terancam punah	Sosialisasi Perdes tentang Pemeliharaan Satwa Desa yang terancam punah	2.66	Perlunya Sosialisasi Peraturan Desa (Perdes) tentang Pemeliharaan Satwa Desa yang Terancam Punah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan pemahaman tentang pentingnya pelestarian, dan memastikan partisipasi aktif dalam upaya perlindungan satwa	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, dana desa	

242	Pelibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Pemeliharaan Satwa terancam punah	Pelibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Pemeliharaan Satwa terancam punah	2.66	Perlunya Pelibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam pemeliharaan satwa terancam punah sangat penting karena mereka adalah garda terdepan dalam menjaga lingkungan dan memiliki pengetahuan lokal tentang wilayahnya	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, dana desa	
243	Bantuan Operasional untuk pemeliharaan Satwa terancam punah	Bantuan Operasional untuk pemeliharaan Satwa terancam punah	2.66	Perlunya operasional sebagai salah satu langkah melestarikan spesies yang terancam punah untuk menjaga keseimbangan kehidupan, memastikan masa depan yang lebih sehat dan lebih aman bagi ekosistem dan manusia	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, dana desa	

244	Pembangunan Sarana Prasarana Internet Desa	Pembangunan Sarana Prasarana Internet Desa	2.67	Perlunya Pembangunan sarana prasarana internet desa untuk meningkatkan akses informasi, layanan publik, pendidikan, dan perekonomian di desa	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, dana desa	Bidang 2 : Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
245	Pengelolaan Internet Desa	Pengelolaan Internet Desa	2.67	Perlunya pengelolaan internet desa untuk memastikan akses informasi yang luas, meningkatkan kualitas pendidikan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, dana desa	

248	Pengembangan Dasawisma PKK	Pengembangan Dasawisma PKK	3.1	Pentingnya Dasawisma berperan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, memberdayakan masyarakat, dan menjadi wadah komunikasi serta koordinasi program-program PKK	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, dana desa	
249	Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam Pemberdayaan	Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam Pemberdayaan	3.1	Pentingnya peningkatan kapasitas perempuan dalam pemberdayaan karena dapat meningkatkan kesetaraan gender, kualitas hidup perempuan, dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek pembangunan	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, dana desa	

250	Perdes/Kep. Kades yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Perdes/Kep. Kades yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	3.2	Pentingnya Peraturan Desa (Perdes) atau Keputusan Kepala Desa (Kep. Kades) untuk memastikan pemenuhan hak dasar perempuan atas kesehatan dan informasi, dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi, mendukung pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksi, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterampilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, dana desa	Bidang 3 : Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat ; Kegiatan Pembinaan PKK
-----	---	---	-----	---	--	---

251	Sosialisasi Perdes/Kep. Kades yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi terkait dan pendidikan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Sosialisasi Perdes/Kep. Kades yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	3.2	Sosialisasi Perdes/Kep. Kades yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi diperlukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya khususnya perempuan dan anak, memenuhi hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta menyediakan sarana dan prasarana publik yang ramah perempuan dan anak	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werdha, keterampilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, dana desa	Bidang 3 : Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat ; Kegiatan Pembinaan PKK
-----	---	---	-----	---	---	---

252	Perdes tentang Kekerasan terhadap Perempuan	Perdes tentang Kekerasan terhadap Perempuan	3.3	Perlunya Peraturan Desa (Perdes) tentang Kekerasan terhadap Perempuan karena memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, serta memastikan pemenuhan hak-hak mereka	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, dana desa	Bidang 3 : Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat ; Kegiatan Pembinaan PKK
253	Pelatihan/Sosialisasi/ Penyuluhan Kekerasan terhadap Perempuan dan implikasi hukumnya	Pelatihan/Sosialisasi/ Penyuluhan Kekerasan terhadap Perempuan dan implikasi hukumnya	3.3	Pelatihan, sosialisasi, dan penyuluhan mengenai kekerasan terhadap perempuan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan pemahaman tentang hak-hak perempuan, dan memberikan informasi mengenai implikasi hukum dari tindakan kekerasan	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, dana desa	Bidang 3 : Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat ; Kegiatan Pembinaan PKK

256	Perdes Sistem Keamanan Lingkungan Desa	Perdes Sistem Keamanan Lingkungan Desa	3.4	Peraturan Desa (Perdes) tentang Sistem Keamanan Lingkungan Desa (Siskamling) diperlukan untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan kegiatan Siskamling	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	
257	Peningkatan Kapasitas Masyarakat tentang Sistem Keamanan Lingkungan Desa	Peningkatan Kapasitas Masyarakat tentang Sistem Keamanan Lingkungan Desa	3.4	Peningkatan kapasitas masyarakat tentang sistem keamanan lingkungan desa perlu dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warga desa	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	

258	MOU dengan Kepolisian	MOU dengan Kepolisian	3.4	Peningkatan kapasitas masyarakat tentang sistem keamanan lingkungan desa perlu dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warga desa	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	Bidang 3 : Sub Bidang Kerentanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kegiatan 1 yakni Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa, Kegiatan 2 yakni Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa, Kegiatan 3 yakni Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa dapat juga dimuat dalam Bidaang 5: Sub Bidang Penanggulangan bencana dengan melihat ketersediaan mata belanja/Kode rekening yang sudah ditambahkan
259	Pembangunan Sistem Peringatan Dini Bencana	Pembangunan Sistem Peringatan Dini Bencana	3.5	Perlu nya Pembangunan sistem peringatan dini bencana untuk mengurangi dampak negatif bencana alam. Sistem ini memberikan informasi yang cukup bagi masyarakat untuk bersiap dan mengambil tindakan pencegahan, sehingga dapat meminimalisir korban jiwa dan kerugian materi	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	Bidang 3 : Sub Bidang Kerentanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kegiatan 1 yakni Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa, Kegiatan 2 yakni Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa, Kegiatan 3 yakni Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa dapat juga dimuat dalam Bidaang 5: Sub Bidang Penanggulangan bencana dengan melihat ketersediaan mata belanja/Kode rekening yang sudah ditambahkan

260	Pembangunan Jalur Evakuasi bencana	Pembangunan Jalur Evakuasi bencana	3.5	Perlunya jalur evakuasi yang terencana dengan baik dapat membantu mengurangi dampak bencana dengan memastikan bahwa masyarakat dapat mencapai tempat yang aman dengan cepat	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas
-----	------------------------------------	------------------------------------	-----	--	--

261	Sosialisasi tentang bencana di desa	Sosialisasi tentang bencana di desa	3.6	Perlu nya pemahaman dan kesiapan yang baik, masyarakat akan lebih mampu menghadapi bencana dan memulihkan diri setelahnya, mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	Bidang 3 : Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; Kegiatan 1 yakni Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa; Kegiatan 2 yakni Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa; Kegiatan 3 yakni Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Loka Desa dapat juga dimuat dalam Bidaang 5: Sub Bidang Penanggulangan bencana dengan melihat ketersediaan mata belanja/Kode rekening yang sudah ditambahkan
-----	-------------------------------------	-------------------------------------	-----	--	--	---

262	MOU dengan BPBD Kabupaten, UPT KPH, DLH Kabupaten	MOU dengan BPBD Kabupaten, UPT KPH, DLH Kabupaten	3.6	Perjanjian kerjasama (MoU) dengan BPBD Kabupaten, UPT KPH, dan DLH Kabupaten diperlukan untuk memperkuat upaya penanggulangan bencana dan pengelolaan lingkungan di daerah	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	
263	Pelatihan Kader Tanggap Bencana	Pelatihan Kader Tanggap Bencana	3.6	Pelatihan Kader Tanggap Bencana perlu dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	

264	Pembuatan jalur evakuasi bencana desa	Pembuatan jalur evakuasi bencana desa	3.6	Pembuatan jalur evakuasi bencana di desa penting untuk keselamatan warga karena membantu mereka menyelamatkan diri dari bahaya saat terjadi bencana alam	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	
265	Pengadaan Sarana tanggap darurat desa	Pengadaan Sarana tanggap darurat desa	3.6	Pengadaan sarana tanggap darurat desa diperlukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan desa dalam menghadapi bencana. Hal ini penting untuk meminimalkan dampak buruk bencana, melindungi masyarakat, dan mempercepat proses pemulihan	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	

266	Penghijaun Jalan Lingkungan, Fasos, Fasum dan Pekarangan	Penghijaun Jalan Lingkungan, Fasos, Fasum dan Pekarangan	3.6	Perlunya penghijauan jalan lingkungan, an pekarangan penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	
267	Pengorganisasian Pemuda dengan kegiatan Lomba di Desa	Pengorganisasian Pemuda dengan kegiatan Lomba di Desa	3.7	Pengorganisasian pemuda dengan kegiatan lomba di desa penting untuk mengembangkan potensi, meningkatkan keterampilan, mempererat tali silaturahmi, dan mencegah masalah sosial di kalangan pemuda	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	Bidang 3 : Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga; Kegiatan 1 yakni Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa; Kegiatan 2 yakni Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa; Kegiatan 3 yakni Pembinaan Karang TarunaKlub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa; Kegiatan 4 yakni Fasilitas Pembinaan Organisasi dan Kegiatan Pemuda Desa

268	Pembangunan Pos Kamling Desa dan mengaktifkan Siskamling di Desa	Pembangunan Pos Kamling Desa dan mengaktifkan Siskamling di Desa	3.7	Perlunya Pembangunan pos kamling desa dan pengaktifan Siskamling untuk menjaga keamanan dan keterlibatan di tingkat desa	Pemerintah Desa, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, Babinsa, Babinkamtibmas	
269	MOU dengan Kepolisian	MOU dengan Kepolisian	3.7	Peningkatan kapasitas masyarakat tentang sistem keamanan lingkungan desa perlu dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warga desa	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	

272	Pelaksanaan Sekolah Perempuan Desa	Pelaksanaan Sekolah Perempuan Desa	3.7	Pelaksanaan Sekolah Perempuan Desa penting untuk memberdayakan perempuan di perdesaan, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	
273	Pelaksanaan Gotong royong Antar Penduduk berbeda agama, Ras, Golongan	Pelaksanaan Gotong royong Antar Penduduk berbeda agama, Ras, Golongan	3.8	Pelaksanaan gotong royong antar penduduk berbeda agama, ras, dan golongan penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memupuk toleransi, serta menciptakan lingkungan sosial yang harmonis	Pemerintah Desa, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, Babinsa, Babinkamtibmas	Bidang 3 : Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; Kegiatan 1 yakni Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa; Kegiatan 2 yakni Peatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum & Perlindungan Masyarakat

278	Pelebagaan Budaya Desa	Pelebagaan Budaya Desa	Perlunya pelembagaan budaya desa untuk melestarikan nilai-nilai, tradisi, dan kearifan lokal yang menjadi identitas suatu desa. Dengan adanya lembaga budaya, tradisi dapat terjaga, diwariskan ke generasi muda, dan menjadi dasar pembangunan yang berkelanjutan serta memperkuat rasa kebersamaan dan identitas desa	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	Bidang 3 : Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan; Kegiatan 1 yakni Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa; Kegiatan 2 yakni Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Miik Desa; Kegiatan 3 yakni Pembangunan/Rehabilitasi Saran Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa; Kegiatan 4 Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan
-----	------------------------	------------------------	--	--	--

279	Pembentukan Lembaga Adat	Pembentukan Lembaga Adat	3.11	Pembentukan lembaga adat diperlukan untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi, menyelesaikan permasalahan sosial, serta menjaga keharmonisan masyarakat. Lembaga adat berperan penting dalam menjaga identitas budaya, memastikan keberlanjutan tradisi, dan menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah	Pemerintah Desa, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, Babinsa, Babinkamtibmas	
-----	--------------------------	--------------------------	------	--	---	--

280	Bantuan Operasional pada lembaga budaya dan adat Desa	Bantuan Operasional pada lembaga budaya dan adat Desa	3.11	Bantuan operasional pada lembaga budaya dan adat desa diperlukan untuk mendukung pelestarian dan pengembangan budaya serta adat istiadat desa. Lembaga adat berperan penting dalam menjaga keberlanjutan budaya lokal, dan bantuan ini memungkinkan mereka untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif	Pemerintah Desa, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, Babinsa, Babinkamtibmas	
281	Peningkatan kapasitas pada pengurus lembaga Budaya atau Adat Desa	Peningkatan kapasitas pada pengurus lembaga Budaya atau Adat Desa	3.11	Peningkatan kapasitas pengurus lembaga budaya atau adat desa penting untuk memastikan kelestarian budaya, meningkatkan efektivitas pengelolaan, dan memperkuat peran lembaga dalam pembangunan des	Pemerintah Desa, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, Babinsa, Babinkamtibmas	

284	Pembentukan forum penanganan masalah Desa	Pembentukan forum penanganan masalah Desa	3.12	Pembentukan forum penanganan masalah desa perlu dilakukan untuk menyediakan wadah bagi masyarakat desa dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada	Pemerintah Desa, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, Babinsa, Babinkamtibmas	
285	Penyelesaian masalah melalui pendekatan Budaya / Adat	Penyelesaian masalah melalui pendekatan Budaya / Adat	3.12	Penyelesaian masalah melalui pendekatan budaya dan adat penting karena pendekatan ini lebih kontekstual, melibatkan kearifan lokal, dan dapat mencapai solusi yang lebih harmonis serta diterima oleh masyarakat	Pemerintah Desa, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, Babinsa, Babinkamtibmas	

288	Pelatihan Keterampilan bagi Masyarakat Miskin	Pelatihan Keterampilan bagi Masyarakat Miskin	4.1	Pelatihan keterampilan sangat penting bagi masyarakat miskin karena dapat meningkatkan produktivitas, membuka peluang kerja, dan membantu mereka keluar dari kemiskinan	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werdas, keterampilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	Bidang 4 : Sub Bidang Dukungan penanaman modal; kegiatan pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
289	Penciptaan Lapangan Kerja di Desa	Penciptaan Lapangan Kerja di Desa	4.1	Pentingnya penciptaan lapangan kerja di desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werdas, keterampilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	Bidang 4 : Sub Bidang Dukungan penanaman modal; kegiatan pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif

290	Bantuan Bibit, pakan, alat perikanan dll bagi masyarakat Miskin	Bantuan Bibit, pakan, alat perikanan dll bagi masyarakat Miskin	4.1	Bantuan bibit, pakan, dan alat perikanan sangat penting bagi masyarakat miskin karena dapat menjadi solusi untuk meningkatkan produksi perikanan, ketahanan pangan, dan pendapatan	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	Bidang 4 : Sub Bidang Kelautan dan Kehutanan : kegiatan Bantuan Perikanan (Bibit/pakan/dll)
291	Pelatihan Keterampilan bagi Masyarakat Miskin	Pelatihan Keterampilan bagi Masyarakat Miskin	4.2	Pelatihan keterampilan sangat penting bagi masyarakat miskin karena dapat meningkatkan produktivitas, membuka peluang kerja, dan membantu mereka keluar dari kemiskinan	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	Bidang 4 : Sub Bidang Dukungan penanaman modal; kegiatan pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif

292	Fasilitasi Subsidi Saprodi bagi Masyarakat Miskin	Fasilitasi Subsidi Saprodi bagi Masyarakat Miskin	4.2	Perlunya pemberian subsidi sarana produksi pertanian (saprodi) bagi masyarakat miskin, khususnya petani	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	Bidang 4 : Sub Bidang Pertanian dan Peternakan ; Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/pengilinan)
293	Bantuan Bibit Tanaman Pangan bagi petani	Bantuan Bibit Tanaman Pangan bagi petani	4.3	Bantuan bibit tanaman pangan diperlukan untuk meningkatkan produksi pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat	Pemerintah Desa, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, Babinsa, Babinkamtibmas	Bidang 4; Sub Bidang Pertanian dan Peternakan; Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/pengilinan)

294	Pengembangan natural Farming di Desa	Pengembangan natural Farming di Desa	4.3	Perlunya pengembangan pertanian alami (natural farming) di desa karena beberapa alasan, termasuk keberlanjutan lingkungan, peningkatan ketahanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi lokal	Pemerintah Desa, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, Babinsa, Babinkamtibmas	Bidang 4; Sub Bidang Pertanian dan Peternakan; Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/pengilang)
295	Pengembangan Rumah pangan Desa dengan memanfaatkan Pekarangan Rumah masyarakat	Pengembangan Rumah pangan Desa dengan memanfaatkan Pekarangan Rumah masyarakat	4.3	Perlunya meningkatkan ketahanan pangan keluarga dan desa, serta mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	Bidang 4; Sub Bidang Pertanian dan Peternakan; Kegiatan Pelatihan/Bimtek/Pengelolaan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan

296	Peningkatan kapasitas Kelompok Tani	Peningkatan kapasitas Kelompok Tani	4.3	Peningkatan kapasitas kelompok tani penting untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterampilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, kelompok tani	Bidang 4: Sub Bidang Pertanian dan Peternakan; Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) (kesiapan menghadapi bencana)
297	Sistem Informasi Desa yang mempromosikan hasil produksi pertanian Desa	Sistem Informasi Desa yang mempromosikan hasil produksi pertanian Desa	4.3	Sistem Informasi Desa (SID) sangat penting untuk mempromosikan hasil produksi pertanian desa karena dapat meningkatkan visibilitas, akses pasar, dan daya saing produk pertanian lokal	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterampilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, kelompok tani	Bidang 4 :Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM); Kegiatan Pelatihan Manajemen Koperasi KUD/UMKM

300	Sosialisasi tentang Hukum Kekerasan pada Perempuan	Sosialisasi tentang Hukum Kekerasan pada Perempuan	4.5	Pentingnya sosialisasi tentang hukum kekerasan pada perempuan adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak perempuan, jenis-jenis kekerasan, dan bagaimana cara mendapatkan perlindungan hukum	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werdha, keterampilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, lembaga hukum	Bidang 4 : Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga ; Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
301	Sosialisasi Undang Undang Perkawinan	Sosialisasi Undang Undang Perkawinan	4.6	Perlunya Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan untuk memastikan masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka terkait perkawinan, serta mencegah terjadinya perkawinan yang tidak sah atau melanggar hukum	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werdha, keterampilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, lembaga hukum	Bidang 4 : Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga ; Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

304	Pemberian Kursus Keterampilan pada Remaja (Putra dan Putri)	Pemberian Kursus Keterampilan pada Remaja (Putra dan Putri)	4.7	AI Overview Pemberian kursus keterampilan pada remaja (putra dan putri) penting untuk meningkatkan daya saing, kemandirian, dan kesiapan mereka menghadapi tantangan masa depan, baik dalam dunia kerja maupun kehidupan pribadi	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	
305	Sosialisasi tentang Alat Kontrasepsi Pada orang Menikah	Sosialisasi tentang Alat Kontrasepsi Pada orang Menikah	4.7	Sosialisasi alat kontrasepsi pada pasangan menikah penting untuk meningkatkan kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan kesejahteraan keluarga	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, lembaga KUA	Bidang 4 : Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga ; Kegiatan 1 yakni Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan; Kegiatan 2 Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak

306	Sosialisasi tentang resiko gaya hidup bebas	Sosialisasi tentang resiko gaya hidup bebas	4.7	Pentingnya sosialisasi mengenai resiko gaya hidup bebas, terutama di kalangan remaja, adalah untuk mencegah terjadinya dampak negatif seperti kehamilan di luar nikah, penyakit menular seksual, dan masalah kesehatan mental	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, lembaga KUA, lembaga hukum	
307	Peningkatan Asli Pendapatan Desa	Peningkatan Asli Pendapatan Desa	4.8	Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) penting karena dapat meningkatkan kemandirian desa dalam mengelola keuangan, membiayai pembangunan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas	Bidang 4 : Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

308									Bidang 4 : Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal; Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang dilakukan oleh Pemdes)
309									Bidang 4 : Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal; Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang dilakukan oleh Pemdes)
310	Pengembangan Industri Makan dan Minum di Desa	Pengembangan Industri Makan dan Minum di Desa		4.9	Pengembangan industri makanan dan minuman di desa penting karena dapat meningkatkan perekonomian desa, menciptakan lapangan kerja, serta melestarikan potensi kuliner lokal		Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werdha, keterwakilan perempuan, Babinsa, Babinkamtibmas, Tanah Desa		Bidang 4 : Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal; Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang dilakukan oleh Pemdes)

311	Pengembangan Industri Penyedia Akomodasi	Pengembangan Industri Penyedia Akomodasi	4.9	Pengembangan industri penyedia akomodasi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, UMKM Desa	Bidang 4 : Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal; Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang dilakukan oleh Pemdes)
312	Pelatihan Pengelolaan Industri Pengolahan, Akomodasi dan makanan	Pelatihan Pengelolaan Industri Pengolahan, Akomodasi dan makanan	4.9	Perlunya pelatihan pengelolaan industri pengolahan, akomodasi, dan makanan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan, menciptakan pengalaman pelanggan yang baik, serta meningkatkan efisiensi dan daya saing	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, UMKM Desa	

315	Kerjasama Pemerintah Desa dengan Perbankan	Kerjasama Pemerintah Desa dengan Perbankan	4.10	Kerjasama antara pemerintah desa dan perbankan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, UMKM Desa	
316	Pendataan Masyarakat Pengangguran Terbuka	Pendataan Masyarakat Pengangguran Terbuka	4.11	Perlu pendataan masyarakat pengangguran terbuka penting dilakukan untuk memahami skala masalah pengangguran, mengidentifikasi penyebabnya, dan merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengatasinya	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, UMKM Desa	Bidang 4 : Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); Kegiatan 1 yakni Pelatihan Kewirausahaan; Kegiatan 2 yakni Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan/Kelompok Masyarakat Miskin; Kegiatan 3 yakni Peningkatan Kapasitas Kelompok Pengrajin/Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda/Pelatihan Kerja dan Keterampilan

317	Pelatihan Keterampilan untuk pembukaan lapangan kerja	Pelatihan Keterampilan untuk pembukaan lapangan kerja	4.11	Pelatihan keterampilan sangat penting dalam pembukaan lapangan kerja karena dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesiapan mereka untuk mengisi posisi yang tersedia	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa	
318	MOU Pemdes dengan Balai Latihan Kerja Kabupaten	MOU Pemdes dengan Balai Latihan Kerja Kabupaten	4.11	Perlunya MOU antara Pemerintah Desa (Pemdes) dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten untuk menjembatani kebutuhan pelatihan kerja masyarakat desa dengan fasilitas dan program yang disediakan oleh BLK	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa	

321	Fasilitasi Penyediaan Permodalan Usaha melalui BUMDesa	Fasilitasi Penyediaan Permodalan Usaha melalui BUMDesa	4.11	Fasilitasi penyediaan permodalan usaha melalui BUMDes penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengembangkan potensi ekonomi desa, dan memperkuat kemandirian desa	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, UMKM Desa, Bumdes, Bumdesma	
322	Pendataan angkatan kerja baru	Pendataan angkatan kerja baru	4.12	endataan angkatan kerja baru penting untuk memahami potensi tenaga kerja suatu daerah atau negara, merencanakan kebijakan ketenagakerjaan yang efektif, dan mengatasi masalah pengangguran	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, UMKM Desa	Bagian 4 : Sub Bidang Kopraasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); Kegiatan 1 yakni Pelatihan Kewirausahaan; Kegiatan 2 yakni Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan/Kelompok Masyarakat Miskin; Kegiatan 3 yakni Peningkatan Kapasitas Kelompok Pengrajin/Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda/Pelatihan Kerja dan Keterampilan

323	Pelatihan Keterampilan untuk pembukaan lapangan kerja	Pelatihan Keterampilan untuk pembukaan lapangan kerja	4.12	Pelatihan keterampilan sangat penting dalam pembukaan lapangan kerja karena dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja, memperkecil kesenjangan antara kualifikasi pencari kerja dan kebutuhan industri, serta mendorong inovasi dan produktivitas	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, UMMKM Desa	
324	MOU Pemdes dengan Balai Latihan Kerja Kabupaten	MOU Pemdes dengan Balai Latihan Kerja Kabupaten	4.12	Perjanjian kerjasama MOU antara Pemerintah Desa dengan Balai Latihan Kerja Kabupaten diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa, khususnya dalam bidang keterampilan dan pelatihan kerja	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, UMMKM Desa	

325	Fasilitasi Angkatan Kerja Baru untuk dilatih di Balai Latihan Kerja	Fasilitasi Angkatan Kerja Baru untuk dilatih di Balai Latihan Kerja	4.12	Penting untuk memfasilitasi pelatihan angkatan kerja baru di Balai Latihan Kerja (BLK) karena BLK berperan krusial dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempersiapkan mereka untuk memasuki dunia kerja, dan mengurangi angka pengangguran	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, UMKM Desa	
326	Pelatihan Keterampilan Pengolahan Industri Rumah Tangga, kecil dan Menengah	Pelatihan Keterampilan Pengolahan Industri Rumah Tangga, kecil dan Menengah	4.13	Perlunya pelatihan keterampilan pengolahan industri rumah tangga, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan produktivitas, kualitas produk, daya saing, dan pendapatan	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, UMKM Desa	Bidang 4 : Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); Kegiatan 1 yakni Pelatihan Kewirausahaan; Kegiatan 2 yakni Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan/Kelompok Masyarakat Miskin; Kegiatan 3 yakni Peningkatan Kapasitas Kelompok Pengrajin/Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda/Pelatihan Kerja dan Keterampilan

327	Bantuan Sarana/Modal usaha untuk Pengolahan Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah	Bantuan Sarana/Modal usaha untuk Pengolahan Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah	4.13	Bantuan sarana/modal usaha sangat diperlukan untuk Industri Rumah Tangga (IRT), Kecil, dan Menengah (UMKM) karena dapat membantu mengatasi masalah permodalan yang sering menjadi kendala dalam menjalankan dan mengembangkan usaha	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, UMMK Desa, Bumdes, Bumdesma	
328	Fasilitasi Pemasaran Produksi Desa	Fasilitasi Pemasaran Produksi Desa	4.13	Fasilitasi pemasaran produksi desa perlu dilakukan karena dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa, menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi lokal, dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa	

329	Kerjasama Antar Desa untuk meningkatkan Produksi dan Pemasaran Hasil Produksi Desa	Kerjasama Antar Desa untuk meningkatkan Produksi dan Pemasaran Hasil Produksi Desa	Kerjasama antar desa diperlukan untuk meningkatkan produksi dan pemasaran hasil produksi desa karena dapat memperkuat ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan ketahanan pangan yang lebih baik	4.13	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa	Bidang 4 : Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal; Kegiatan 1 Bantuan Sarana Produksi, Distribusi dan Pemasaran untuk Usaha Ekonomi Masyarakat; Kegiatan 2 yakni Pembentukan BUMDesa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa); Kegiatan 3 yakni Pelatihan Pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang dilakukan oleh Pemdes); Kegiatan 4 yakni Pelatihan Kewirausahaan
330	Kerjasama Desa dengan Pihak ke Tiga untuk Peningkatan Produksi Desa	Kerjasama Desa dengan Pihak ke Tiga untuk Peningkatan Produksi Desa	Kerjasama desa dengan pihak ketiga, seperti investor atau lembaga lain, penting untuk peningkatan produksi desa karena dapat memberikan berbagai manfaat, termasuk akses modal, teknologi, pemasaran, dan keahlian yang mungkin tidak tersedia secara internal di desa	4.13	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa	

331	Pengembangan Wilayah Wisata Desa	Pengembangan Wilayah Wisata Desa	4.13	Pengembangan wilayah wisata desa perlu dilakukan karena memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan melestarikan budaya serta lingkungan	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa	
332	Promosi dan Penjualan Produksi Desa melalui Sistem Informasi Desa	Promosi dan Penjualan Produksi Desa melalui Sistem Informasi Desa	4.13	Promosi dan penjualan produksi desa melalui Sistem Informasi Desa (SID) sangat penting untuk meningkatkan visibilitas produk desa, memperluas pasar, menarik minat investor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara keseluruhan	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa	

333	BUMDesa sebagai bapak angkat yang memasukkan Industri RT. Keci dan Menengah	BUMDesa sebagai bapak angkat yang memasukkan Industri RT. Keci dan Menengah	4.13	Peran BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yakni cukup berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, salah satunya dengan meminjam modal kepada masyarakat. Pemijaman modal digunakan untuk menambah modal usaha dan membantu keperluan masyarakat	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Bumdes, Bumdesma	
334	Peningkatan Produksi Desa	Peningkatan Produksi Desa	4.14	Peningkatan produksi desa, khususnya di sektor pertanian, penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mendukung ketahanan pangan nasional, dan mengurangi kesenjangan antara desa dan kota	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa, Bumdes, Bumdesma	Bidang 4 : Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal; Kegiatan 1 Bantuan Sarana Produksi, Distribusi dan Pemasaran untuk Usaha Ekonomi Masyarakat; Kegiatan 2 yakni Pembentukan BUMDesa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa); Kegiatan 3 yakni Pelatihan Pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang dilakukan oleh Pemdes); Kegiatan 4 yakni Pelatihan Kewirausahaan

337	Fasilitasi Peningkatan Produksi Usaha RT serta kecil menengah	Fasilitasi Peningkatan Produksi Usaha RT serta kecil menengah	4.16	Fasilitasi peningkatan produksi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) penting karena UMKM merupakan penggerak utama roda perekonomian, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinas, Bumdes, Bumdesma	Bidang 4 : Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
338	Fasilitasi akses permodalan usaha RT serta kecil menengah melalui Perbankan	Fasilitasi akses permodalan usaha RT serta kecil menengah melalui Perbankan	4.16	Fasilitasi akses permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui perbankan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinas, Bumdes, Bumdesma	Bidang 4 : Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

341	Sosialisasi tentang regulasi Illegal Fishing	Sosialisasi tentang regulasi Illegal Fishing	4.19	Sosialisasi tentang regulasi illegal fishing penting dilakukan karena illegal fishing mengancam keberlanjutan sumber daya laut, ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat pesisir	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa	
342	Pelibatan Satlinmas dan lembaga Kemasyarakatan lainnya dalam pencegahan Illegal Fishing	Pelibatan Satlinmas dan lembaga Kemasyarakatan lainnya dalam pencegahan Illegal Fishing	4.19	Kekayaan ikan perlu dilindungi dari berbagai aktivitas penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan, warga negara Indonesia, dan orang asing	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa	

343	Perdes SOTK	Perdes SOTK	4.20	Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) (Perdes SOTK) diperlukan untuk mengatur dan menetapkan susunan organisasi serta tugas dan fungsi perangkat desa	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa	Biang 4 : Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa; Kegiatan 1 yakni Peningkatan Kapasitas Kepala Desa; Kegiatan 2 yakni Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa; Kegiatan 3 yakni Peningkatan Kapasitas BPD
344	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.20	Peningkatan kapasitas perangkat desa perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas pembangunan desa, serta akuntabilitas dan transparansi pengelolaan desa	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa	

351	Pelebagaan Sistem Pungutan dan Pelaporan Pajak di Desa	Pelebagaan Sistem Pungutan dan Pelaporan Pajak di Desa	4.22	Perlunya membayar pajak secara tepat, kita berperan aktif dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinisa	
352	Sistem Informasi tentang Perpajakan Desa	Sistem Informasi tentang Perpajakan Desa	4.22	Perlunya suatu sistem administrasi pengolahan data yang baru dikenal sebagai Sistem Informasi Perpajakan (SIP), yaitu suatu sistem yang mengolah data tentang hak dan perseksi pada KPP, output dari masing – masing tempat pengolahan data menjadi informasi bagi pengolah data	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinisa	

349	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa tentang Perpajakan	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa tentang Perpajakan	4.22	Perlunya membayar pajak secara tepat, kita berperan aktif dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa	
350	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa tentang Perpajakan	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa tentang Perpajakan	4.22	Peningkatan kapasitas perangkat desa tentang perpajakan penting untuk memastikan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterwakilan perempuan, Babinsa	

357	Pengadaan sarana tanggap darurat	Pengadaan sarana tanggap darurat	5.4	Pengadaan sarana tanggap darurat sangat penting karena dapat menyelamatkan nyawa dan meminimalkan dampak buruk bencana atau kejadian tak terduga	Pemerintah Desa, Kader, TPPK, PKK, KPM, Potensi usia produktif, Perangkat desa, Tim Pendamping Profesional, BPD, Tomas, Toga, RT, RW, LPM, FKPM, Karang Taruna, Karang Werda, keterampilan perempuan, Babinsa	Bidang 5 : sub Bidang penanggulangan bencana ; kegiatan bantuan sarana tanggap darurat (jenis belanja modal)
-----	----------------------------------	----------------------------------	-----	--	---	--

Keterangan:

1. Data diambilkan dari Rekomendasi Program pada web: dashboard-sdgsdesa.kemendesa.go.id
2. Pemantauan kondisi lapangan dan hasil serap aspirasi yang telah dilakukan sebelumnya.

Mengetahui,
Kepala Desa Sumberkejayan



Sumberkejayan, 26 Maret 2025
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

EDI SANTIJO

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: SUMBERKEJAYAN
: MAYANG
: JEMBER
: JAWA TIMUR

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
YANG MASUK KE DESA

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	Pemerintah/ Pemda Kabupaten (Kementerian/OPD)	Mendukung SDGs Desa ke-	Tahun Pelaksana an	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Total Pagu Dana
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
		Penghasilan tetap Keala Desa dan Perangkat Desa	Pemda Kabupaten	18	2025	Desa	14	orang	230.000.000
		Bantuan Khusus Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa dan BPD	Pemda Kabupaten	18	2025	Desa	23	orang	27.110.000
		Tunjangan Ketua dan Anggota BPD	Pemda Kabupaten	18	2025	Desa	9	orang	56.400.000
		Insentif RT/RW	Pemda Kabupaten	8	2025	Desa	45	orang	108.000.000
		Persentase warga Desa peserta SJSN Bidang Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan mencapai 100 %	Pemda Kabupaten	1	2025	Desa	20	orang	5.000.000
		Musdes -Musdes dan Musrenbang	Pemda Kabupaten	16	2025	Desa	50	orang	5.000.000
		Isbat Nikah	Pemda Kabupaten	2	2025	Desa	3	orang	500.000
		Laporan Pertanggung Jawaban Kades dan Laporan Keuangan di terima dalam Musdes	Pemda Kabupaten	16	2025	Desa	1	unit	1.000.000
		Tingkat Kepuasan Layanan Pemerintah Desa Tinggi	Pemda Kabupaten	16	2025	Desa	1	unit	
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 100 %	Pemda Kabupaten	16	2025	Desa	1	unit	

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	HUT RI dan Kegiatan Sholawatan	Pemda Kabupaten	2	2025	Desa	1	unit	70.000.000
	Pemberian Insentif pada Guru Paud	Pemda Kabupaten	4	2025	Desa	1	unit	30.000.000
	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Pemda Kabupaten	18	2025	Desa	1	unit	20.000.000
	Peningkatan Kapasitas Pemuda Karang Taruna	Pemda Kabupaten	17	2025	Desa	1	unit	10.000.000
	Bantuan Hari Raya untuk Kader Posyandu, Kader PKK dan RT/RW	Pemda Kabupaten	18	2025	Desa	105	orang	35.000.000
	Bantuan Peringatan Hari Besar Keagamaan	Pemda Kabupaten	10	2025	Desa	1	unit	10.000.000
	Bantuan Takziah Bagi Warga Miskin	Pemda Kabupaten	10	2025	Desa	1	unit	40.000.000
	Operasional Karang Taruna	Pemda Kabupaten	17	2025	Desa	5	orang	30.000.000
	Operasional Kegiatan GERMAS	Pemda Kabupaten	5	2025	Desa	15	orang	5.000.000
	Operasional Karang Werda	Pemda Kabupaten	5	2025	Desa	12	orang	10.000.000
	Operasional PKK dan LKMD	Pemda Kabupaten	5	2025	Desa	35	orang	20.000.000
	Pemberian Bantuan BLT, BST, BPNT, PKH dan Lain-Lain	Pemda Kabupaten	10	2025	Desa	1	unit	10.000.000
	Pembayaran Listrik, wifi dan CCTV	Pemda Kabupaten	5	2025	Desa	1	unit	10.000.000
	Peningkatan Kapasitas Linmas Desa	Pemda Kabupaten	10	2025	Desa	1	unit	50.000.000
	Pengadaan ATK dan Cetak Penggandaan	Pemda Kabupaten	12	2025	Desa	1	unit	5.000.000
	Operasional semua Operator	Pemda Kabupaten	12	2025	Desa	1	unit	5.000.000
	Pembangunan bak penampungan	Pemerintah Pusat	6	2025	Desa	1	unit	10000000
	Pembangunan dan atau perbaikan	Pemerintah Pusat	6	2025	Desa	1	unit	100.000.000
	Peningkatan Jalan Aspal	Pemerintah Pusat	6	2025	Desa	1	unit	100.000.000
	Pembangunan Irigasi/Dam	Pemerintah Pusat	6	2025	Desa	1	unit	100.000.000

2. Pembangunan Desa	Pemberian Bantuan MCK bagi wa	Pemerintah Pusat	9	2025	Desa	1	unit	50.000.000
	Pemasangan CCTV di setiap pinto	Pemerintah Pusat	9	2025	Desa	1	unit	50.000.000
	Pemasangan Wifi di setiap perem	Pemerintah Pusat	9	2025	Desa	1	unit	50.000.000
	Pemberian Bantuan Rehab Ruma	Pemerintah Pusat	1	2025	Desa	1	unit	50.000.000
	Pembangunan TPT di sepanjang	Pemerintah Pusat	2	2025	Desa	1	unit	150.000.000
	Pembuatan Bak Sampah di setiap	Pemerintah Pusat	8	2025	Desa	1	unit	100000000
	Pemasangan Lampu di sepanjang	Pemerintah Pusat	1	2025	Desa	1	unit	50000000
	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Pemerintah Pusat	2	2025	Desa	1	unit	150000000
	Pembangunan TPT di sepanjang	Pemerintah Pusat	8	2025	Desa	1	unit	80000000
	Pembuatan Bak Sampah di setiap	Pemerintah Pusat	5	2025	Desa	1	unit	80000000
	Pembangunan Gorong-Gorong/s	Pemerintah Pusat	8	2025	Desa	1	unit	180000000
	Pembuatan Gapura Batas	Pemerintah Pusat	8	2025	Desa	1	unit	100000000
	Pembangunan Pagar Tembok Ma	Pemerintah Pusat	8	2025	Desa	1	unit	70000000
	Bantuan Pengadaan Ternak bagi	Pemerintah Pusat	6	2025	Desa	1	unit	50000000
	Pebangunan Tugu Batas Desa	Pemerintah Pusat	8	2025	Desa	1	unit	100000000
3. Pembinaan Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Pemuda Karang Taruna	Pemerintah Kabupaten	16	2025	Desa	1	unit	7.500.000,-
	Peningkatan Kapasitas Linmas Desa	Pemerintah Kabupaten	16	2025	Desa	1	unit	5.000.000
	Penyuluhan UMKM	Pemerintah Kabupaten	16	2025	Desa	1	unit	5.000.000
	Sosialisasi Pernikahan Dini	Pemerintah Kabupaten	16	2025	Desa	1	unit	5.000.000
	Sosialisasi Bahaya Narkoba	Pemerintah Kabupaten	16	2025	Desa	1	unit	5.000.000
	Pembinaan dan Penyuluhan Kesehatan Ibu dan Anak	Pemerintah Kabupaten	2	2025	Desa	1	unit	5.000.000
	Operasional PKK dan LKMD	Pemda Kabupaten	8, 10	2025	Desa	1	unit	5.000.000
	Sosialisasi pada Kelompok Perta	Dinas Pertanian	8	2025	Desa	1	unit	12.000.000,-
	Operasional Karang Werda	Pemda Kabupaten	5	2025	Desa	1	unit	5.000.000
	Operasional Karang Taruna	Pemda Kabupaten	5	2025	Desa	1	unit	5.000.000
4. Pemberdayaan Masyarakat	Operasional Kegiatan GERMAS	Pemda Kabupaten	5	2025	Desa	1	unit	5.000.000
	Bantuan Operasional BLT	Pemerintah Pusat	11	2025	Desa	2	unit	10.100.000

5.	Penanggulangan Bencana, Mendesak dan Darurat	1. Pelatihan Mitigasi Bencana	Pemkab (BPBD)	11	2025				
		2. Bantuan Bencana Darurat	Pemerintah Desa	11	2025	Desa	1	unit	20 000 000

Mengetahui,
Kepala Desa Sumberkejayan



Sumberkejayan, Mei 2025
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


EDI SANTIJO

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN / KELOMPOK
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM DESA
TAHUN 2022 – 2029

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa, di Desa Tegalrejo Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RPJM Desa Tahun 2022 – 2029, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Kamis , 30 Mei 2025
Jam : 18.00 Wib.
Tempat : Rumah Kepala Dusun

telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah dusun/kelompok, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan pengkajian keadaan Desa (PKD) melalui musyawarah dusun/kelompok adalah:

A. Materi

1. Pemetaan Potensi dan masalah;
2. Pengkajian dan Peningkatan Tindakan Potensi dan Masalah; dan
3. Serap aspirasi/gagasan masyarakat.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: EDI SANTIJO	dari	Unsur Desa
Notulen	: A. RUDI HARTONO	dari	Unsur Desa
Narasumber	: 1. SAIFUL BAHRI	dari	Unsur RW
	2. KAHAR	dari	Tokoh
Masyarakat	3. FERY	dari	Unsur RT
	4. FAIZAL AKBAR	dari	Unsur Pemuda

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah dusun/kelompok menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah dusun/kelompok yaitu:

1. Pengadaan Air Bersih
2. Pembangunan Pavingisasi Jalan Lingkungan
3. Bantuan Pinjaman Modal untuk Pedagang Mikro
4. Pengadaan Sanitasi untuk warga Miskin
5. Rumah Rehab Tidak Layak Huni
6. Pembangunan Drainase / Gorong-gorong
7. Pembinaan dan Penyuluhan Ibu Hamil dan Anak Balita
8. Pembuatan Bak Sampah di setiap Dusun

9. Pengadaan Pupuk Bersubsidi lebih di tingkatkan
10. Pemasangan Lampu di sepanjang Jalan Dusun Tegalan
11. Pembangunan TPT

12. Pemasangan CCTV di Setiap pintu masuk jalan Dusun
13. Pemasangan WIFI di setiap perempatan Jalan Dusun
14. Pembangunan Poskamling

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Ketua Dusun Tegalan


EVI ALFIAH

Tegalrejo, 30 Mei 2025
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


EDI SANTIJO

Mengetahui dan Menyetujui
Kepala Desa Sumberkejayan



Wakil Masyarakat


AHMAD FASOL

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musyawarah Dusun/Kelompok Tegalan
Hari dan Tanggal : Kamis, 22 Mei 2025
Jam : 18.00 s.d. selesai

Notulen:

Setelah di lakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya peserta Musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir, dan Musyawarah perencanaan usulan Pembangunan Yaitu :

1. Pengadaan Air Bersih
2. Pembangunan Pavingisasi Jalan Lingkungan
3. Bantuan Pinjaman Modal untuk Pedagang Mikro
4. Pengadaan Sanitasi untuk warga Miskin
5. Rumah Rehab Tidak Layak Huni
6. Pembangunan Drainase / Gorong-gorong
7. Pebinaan dan Penyuluhan Ibu Hamil dan Anak Balita
8. Pembuatan Bak Sampah
9. Pengadaan Pupuk Bersubsidi lebih di tingkatkan
10. Pemasangan Lampu di sepanjang Jalan Dusun Tegalan
11. Pembangunan TPT
12. Pemasangan CCTV di Setiap pintu masuk jalan Dusun
13. Pemasangan WIFI di setiap perempatan Jalan Dusun
14. Pembangunan Poskamling

Keputusan diambil secara Musyawarah mufakat.

Demikian Berita Acara ini di buat dan di sahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumberkejayan, 30 Mei 2025

Notulis,



A. RUDI HARTONO

 Dipindai dengan CamScanner

No	Bidang	Rencana Program/ Kegiatan	Membangun Rencana Kerja Rencana Kegiatan	Dana Kebijakan Tahun ke-0	Target Capaian Tahun ke-1-6							Lokasi Kecamatan/ Desa/ Kelurahan	Pembangunan Volume & Berkas	Jumlah Pembangunan Pembangunan	Membangun Pembangunan (Tahun ke-1-6)							Pembangunan Volume & Berkas	Jumlah Pembangunan Pembangunan	Membangun Pembangunan Pembangunan
					1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	6	7			
					1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	6	7			
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
31																								
32																								
33																								
34																								
35																								
36																								
37																								
38																								
39																								
40																								
41																								
42																								
43																								
44																								
45																								
46																								
47																								
48																								
49																								
50																								
51																								
52																								
53																								
54																								
55																								
56																								
57																								
58																								
59																								
60																								
61																								
62																								
63																								
64																								
65																								
66																								
67																								
68																								
69																								
70																								
71																								
72																								
73																								
74																								
75																								
76																								
77																								
78																								
79																								
80																								
81																								
82																								
83																								
84																								
85																								
86																								
87																								
88																								
89																								
90																								
91																								
92																								
93																								
94																								
95																								
96																								
97																								
98																								
99																								
100																								

[illegible]

No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan	Membangun BODI Datas	Rencana Program/ Kegiatan	Data Rencanan Tahun ke-0	Target Capaian Tahun ke 1-6										Lokasi (RT/RW/Desa)	Prakaran Volume & Satuan	Jumlah Pemukiman	Makna Pembangunan (Tahun ke-)										Prakaran Biaya dan Sumber Pendanaan		Pola Pembangunan
						1	2	3	4	5	6	7	8	1	2				3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	
114	Pembangunan	TPP RT 003 RT 001 Pak Hing	3		0%													Warga RT 003	300 m x 1,5 km	Warga RT 003									40.000.000	500	Tersebut
115	Pembangunan	TPP RT 003 RT 001	9		0%													Warga RT 003	100 m	Warga RT 003									40.000.000	500	Tersebut
116	Pembangunan	Desain dan Garing RT 02 RT 02	9		0%													Warga RT 003	150 m x 2,5 km	Warga RT 003									40.000.000	500	Tersebut
117	Pembangunan	Sulawesi RT 002 RT 01	9		0%													Warga RT 003	150 m x 0,5 km	Warga RT 003									15.000.000	500	Tersebut
118	Pembangunan	TPP RT 01 RT 011	18		0%													Warga RT 003	1 km	Warga RT 003									20.000.000	500	Tersebut
119	Pembangunan	Pada Karya Tual Desa	18		0%													Warga RT 003	1 km	Warga RT 003									40.000.000	500	Tersebut
120	Pembangunan	Pembangunan Desa	18		0%													Warga RT 003	1 km	Warga RT 003									100.000.000	500	Tersebut
121	Pembangunan	RT 001 RT 011	18		0%													Warga RT 003	1 km	Warga RT 003									100.000.000	500	Tersebut
122	Pembangunan	Sulawesi RT 001 RT 011	9		0%													Warga RT 003	150 m	Warga RT 003									100.000.000	500	Tersebut
123	Pembangunan	Sulawesi RT 001 RT 011	9		0%													Warga RT 003	150 m	Warga RT 003									100.000.000	500	Tersebut
124	Pembangunan	Jalan perantara Desa RT 003 RT 011	9		0%													Warga RT 003	150 m	Warga RT 003									100.000.000	500	Tersebut
125	Pembangunan	Sulawesi RT 002 RT 014	9		0%													Warga RT 003	150 m	Warga RT 003									100.000.000	500	Tersebut
126	Pembangunan	Sulawesi RT 001 RT 010	9		0%													Warga RT 003	200 m	Warga RT 003									100.000.000	500	Tersebut
127	Pembangunan	Sulawesi RT 003 RT 009	9		0%													Warga RT 003	200 m	Warga RT 003									100.000.000	500	Tersebut
128	Pembangunan	Jalan perantara Desa RT 001 RT 004	9		0%													Warga RT 003	200 m	Warga RT 003									100.000.000	500	Tersebut
129	Pembangunan	POB KAMLING	18		0%													Warga RT 003	6 Des	Warga RT 003									100.000.000	500	Tersebut
130	Pembangunan	Desain RT 001 RT 008	7		0%													Warga RT 003	101 m	Warga RT 003									100.000.000	500	Tersebut
131	Pembangunan	Desain RT 001 RT 008	7		0%													Warga RT 003	101 m	Warga RT 003									100.000.000	500	Tersebut
132	Pembangunan	Desain RT 001 RT 008	7		0%													Warga RT 003	101 m	Warga RT 003									100.000.000	500	Tersebut
133	Pembangunan	Kambali Jalan RT 02/03 RT 014	9		0%													Warga RT 003	400 m	Warga RT 003									100.000.000	500	Tersebut
134	Pembangunan	Sulawesi RT 001 RT 003	9		0%													Warga RT 003	350 m	Warga RT 003									100.000.000	500	Tersebut
135	Pembangunan	RT 001 RT 003	11		0%													Warga RT 003	60 Des	Warga RT 003									100.000.000	500	Tersebut
136	Pembangunan	Jalan RT 001 RT 006	9		0%													Warga RT 003	70 m	Warga RT 003									100.000.000	500	Tersebut
137	Pembangunan	Jalan RT 001 RT 003	9		0%													Warga RT 003	90 m	Warga RT 003									100.000.000	500	Tersebut
138	Pembangunan	Sulawesi RT 003 RT 007	9		0%													Warga RT 003	150 m	Warga RT 003									100.000.000	500	Tersebut
139	Pembangunan	Jalan RT 001 RT 007	9		0%													Warga RT 003	100 m	Warga RT 003									100.000.000	500	Tersebut
140	Pembangunan	Jalan RT 001 RT 007	9		0%													Warga RT 003	128 m	Warga RT 003									100.000.000	500	Tersebut
141	Pembangunan	Jalan RT 002 RT 008	9		0%													Warga RT 003	150 m	Warga RT 003									100.000.000	500	Tersebut
142	Pembangunan	Sulawesi RT 001 RT 003	9		0%													Warga RT 003	200 m	Warga RT 003									100.000.000	500	Tersebut
143	Pembangunan	Jalan RT 001 RT 013	9		0%													Warga RT 003	130 m	Warga RT 003									100.000.000	500	Tersebut
144	Pembangunan	Sulawesi RT 002 RT 010	9		0%													Warga RT 003	300 m	Warga RT 003									100.000.000	500	Tersebut
145	Pembangunan	Jalan RT 001 RT 003	9		0%													Warga RT 003	600 m	Warga RT 003									100.000.000	500	Tersebut
146	Pembangunan	Jalan RT 001 RT 003	9		0%													Warga RT 003	500 m	Warga RT 003									100.000.000	500	Tersebut
147	Pembangunan	Jalan RT 001 RT 003	9		0%													Warga RT 003	40 m	Warga RT 003									100.000.000	500	Tersebut
148	Pembangunan	Jalan RT 001 RT 003	9		0%													Warga RT 003	50 m	Warga RT 003									100.000.000	500	Tersebut
149	Pembangunan	Jalan RT 001 RT 003	9		0%													Warga RT 003	40 m	Warga RT 003									100.000.000	500	Tersebut
150	Pembangunan	Jalan RT 001 RT 003	9		0%													Warga RT 003	40 m	Warga RT 003									100.000.000	500	Tersebut
151	Pembangunan	Jalan RT 001 RT 003	9		0%													Warga RT 003	90 m	Warga RT 003									100.000.000	500	Tersebut
152	Pembangunan	Jalan RT 001 RT 003	9		0%													Warga RT 003	50 m	Warga RT 003									100.000.000	500	Tersebut
153	Pembangunan	Jalan RT 001 RT 003	11		0%													Warga RT 003	10 Des	Warga RT 003									100.000.000	500	Tersebut
154	Pembangunan	Jalan RT 001 RT 003	18		0%													Warga RT 003	15	Warga RT 003									100.000.000	500	Tersebut
155	Pembangunan	Jalan RT 001 RT 003	18		0%													Warga RT 003	3	Warga RT 003									100.000.000	500	Tersebut
156	Pembangunan	Jalan RT 001 RT 003	18		0%													Warga RT 003	3	Warga RT 003									100.000.000	500	Tersebut

[illegible]

[illegible]

YAGIN



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN MAYANG
DESA SUMBERKEJAYAN

Dokumen Visi Misi **KEPALA DESA**

RPJM DESA

VISI DAN MISI

A. VISI

Visi adalah suatu gambaran atau cita-cita tentang keadaan masa depan yang diinginkan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun masa jabatan dengan melihat dan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan desa.

Penyusunan Visi di Desa Sumberkejayan dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa, seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya.

Adapun misi Kepala Desa Sumberkejayan sebagai berikut:

"Mewujudkan Desa Terbaik Sebagai Kawasan Ekonomi Kreatif Terintegrasi Kawasan Wisata Bahari, Menuju Desa Sejahtera, Religius, Mandiri dan Berbudaya"

B. MISI

Misi adalah suatu kondisi atau keadaan yang harus diupayakan terjadi/tersedia sehingga dapat mendukung pencapaian Visi.

Dalam mendukung pencapaian visi, maka misi Saya adalah :

1. *Menggenjot potensi wisata bahari di DESA TERBAIK melalui program desa wisata*
 2. *Mengembangkan ketersediaan fasilitas penunjang desa wisata melalui program peningkatan sarana prasarana destinasi pariwisata bahari*
 3. *Menjaga kelestarian terumbu karang dan biota laut di Desa melalui program gerakan masyarakat cinta laut*
 4. *Mewujudkan sistem usaha mandiri melalui program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*
 5. *Mengentaskan Kemiskinan*
 6. *dan seterusnya.*
2. PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS BERDASARKAN VISI MISI KEPALA DESA
- A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
1. *Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;*
 2. *Peningkatan kapasitas dan skill perangkat desa;*
 3. *Peningkatan peran aktif BPD dan LKD desa;*
 4. *Menjaga ketertiban umum*
 5. *dan seterusnya.*
- B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

3. *Pembuatan Saluran Irigasi bagi masyarakat*
4. *Peningkatan Jalan Desa untuk masyarakat*
5. *dan seterusnya.*

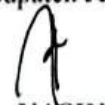
C. **BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA**

1. *Pelembagaan satuan Lintas Masyarakat (Satlinmas) Desa*
2. *Pembangunan Pos Kamling Desa*
3. *MOU dengan Kepolisian*
4. *MOU dengan BPBD Kabupaten, UPT KPH, DLH Kabupaten*
5. *dan seterusnya.*

6. **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

1. *Pemberian BLT / BST/BPNT/PKH dll*
2. *Penanggulangan Bencana Alam*
3. *dan seterusnya.*

Kepala Desa Sumberkejayan.
Kecamatan Mayang
Kabupaten Jember


YASIN

Pokok Pikiran
BPD
DESA SUMBERKEJAYAN



TAHUN
2022 - 2029

Musrenbang Desa RPJM Desa

Disusun oleh : BPD Cipta Desa

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi sudah jelas pengertian dari Desa berdasarkan penjabaran diatas. Masih dari sumber yang sama, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh pemerintahan Desa. Dimana Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Sesuai ketentuan umum pasal 1 Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa. Pembangunan Desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan Desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan ploitik) harus melihat keterkaitan antardesa, Desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten.

Pembangunan Desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam proyek pembangunan nasional. Karena pembangunan Desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan Desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat Desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan Desa itu. Dalam pelaksanaan pembangunan Desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju sejahtera, dan berkeadilan.

Karena pembangunan Desa ini merupakan salah satu agenda besar untuk mengawal implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksnaakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan jalan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan. Maka sesuai pasal 5 ayat (1), Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan: a). Perencanaan Pembangunan Desa; b). pelaksanaan Pembangunan Desa; c). pengawasan Pembangunan Desa; dan d). pertanggungjawaban Pembangunan Desa.

Berangkat dari dasar tersebut, maka langkah awal pembangunan Desa diharuskan memiliki Perencanaan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kemudian diperkuat dalam Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang

Dengan semakin besarnya dana yang mengalir ke Desa, perencanaan pembangunan Desa menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan oleh Pemerintah Desa karena dengan perencanaan yang dibuat, maka implementasi pembangunan dan pembedayaan di tingkat Desa menjadi tepat sasaran dan terukur.

Berkaitan dengan kerangka pikir di atas, diperlukan "**Pokok-pokok Pikiran BPD**" yang disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Sumberkejayan Kecamatan Mayang Tahun 2022 – 2029 demi terwujudnya tata pemerintahan Desa yang baik dalam rangka mewujudkan masyarakat Desa yang sejahtera dan berkeadilan sosial.

1.2. DASAR HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam Penyusunan pokok-pokok Pikiran BPD antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 406);
26. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 05);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Daerah Kabupaten Jember Nomor 04 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 18);
28. Peraturan Bupati Jember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 06) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 01);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 07);
30. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 11) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020

31. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 11);
32. Peraturan Bupati Jember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 10);
33. Peraturan Bupati Jember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 09);
34. Peraturan Bupati Jember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa/Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 29);
35. Peraturan Bupati Jember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 33);
36. Peraturan Desa Sumberkejayan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2029 (Lembaran Desa Sumberkejayan Tahun 2022 Nomor 02);
37. Peraturan Desa Sumberkejayan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sumberkejayan Tahun 2022 Nomor 06);
38. Peraturan Desa Sumberkejayan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa Sumberkejayan Tahun 2025 Nomor 02);
39. Peraturan Desa Sumberkejayan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sumberkejayan Tahun 2025 Nomor 02);

13. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Dokumen Pokok-pokok Pikiran BPD dimaksudkan sebagai upaya BPD Sumberkejayan dalam mengarahkan dan mengawasi perencanaan program pembangunan di Desa Sumberkejayan, dalam upaya mewujudkan tercapainya visi dan misi Kepala Desa Sumberkejayan

Adapun tujuan disusunnya Pokok-pokok Pikiran BPD yaitu :

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Desa Sumberkejayan, dalam menyusun dokumen RPJM Desa tahun 2022 - 2029
2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RPJM Desa tahun 2022 - 2029
3. Mengarahkan upaya pencapaian visi dan Misi Kepala Desa sesuai dengan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.
4. Mewujudkan aspirasi masyarakat Desa Sumberkejayan dalam pelaksanaan Perencanaan pembangunan melalui fungsi BPD Sumberkejayan
5. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Sumberkejayan yang lebih baik.
6. Memberikan Rasa keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat
7.
8.
9. dan seterusnya.

KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN

2.1. KONDISI UMUM

Desa Sumberkejayan merupakan salah satu dari salah satu Desa yang terletak di Ibu Kota Kecamatan Mayang dengan luas wilayah 5,17 Km², secara geografis Desa Sumberkejayan berada di dataran rendah sehingga sebagian besar merupakan wilayahnya berupa lahan sawah 1,72 km². Sedangkan sisanya diperuntukkan sebagai lahan pekarangan, perkantoran dan tanah lainnya.

Desa Sumberkejayan terletak pada ketinggian $\pm$ 100 - 500 meter dari permukaan laut. Sedangkan jumlah penduduk laki-laki 4.210 jiwa, perempuan 4.290 jiwa, jumlah seluruhnya 8.500 jiwa, atau 1.540 KK dengan kepadatan penduduk 169 / km.

Batas batas wilayah Desa Sumberkejayan :

- Sebelah Utara : Desa Suren
- Sebelah Timur : Desa Sempolan
- Sebelah Selatan : Desa Sidomukti
- Sebelah Barat : Desa Tegalwaru dan Desa Tegalrejo

Sedangkan keadaan orbisitas dan jarak tempuh Desa Desa Sumberkejayan dengan kota Kecamatan Mayang, kota Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur relative mudah untuk dijangkau oleh masyarakat Desa. Keterbatasan angkutan menuju ke Ibu kota Kabupaten, Propinsi dan Kecamatan tidak menjadi masalah mengingat alat transportasi sudah semakin meningkat. Ini terbukti gerak perekonomian dan perdagangan masyarakat Desa sudah semakin meningkat.

Untuk mengetahui letak / jarak Desa Desa Sumberkejayan dengan pusat – pusat Ekonomi dan Pemerintahan yang ada di Jember dapat disimak sebagai berikut :

- Jarak ke Ibu kota Kecamatan : 6,2 km
- Jarak ke Ibu kota Kabupaten : 22,8 km
- Jarak ke Ibu kota Propinsi : 267,2 km
- Waktu tempuh ke ibu kota Kecamatan : 13 Menit
- Waktu tempuh ke ibu kota Kabupaten : 47 Menit
- Waktu tempuh ke ibu kota Propinsi : 5 Jam 2 Menit

A. KEADAAN SOSIAL

Maju mundurnya suatu masyarakat pada dasarnya dapat dilihat dari tingkat pendidikan warga masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pembangunan bisa maju bila didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, oleh karenanya pendidikan sudah semestinya mendapat perhatian dari kita semua karena pendidikan merupakan tanggung jawab kita bersama baik Pemerintah, Pemerintah Desa dan Masyarakat.

Tingkat Pendidikan Desa Sumberkejayan mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup signifikan hal ini terbukti dengan berkurangnya angka putus sekolah dan berdirinya lembaga lembaga pendidikan yang ada seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK/RA sebanyak Empat lembaga, SD dan MI Lima lembaga dan pendidikan Kesetaraan, hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin tinggi.

Dibidang Kesehatan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang cukup baik hal ini ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dalam menunjang derajat kesehatan mereka sehari-hari, hal ini dapat dilihat dari kunjungan masyarakat ketempat-tempat pelayan kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas pembantu Polindes dan kehadiran Balita di Posyandu serta menurunnya angka kematian bayi dan mulai meningkatnya kondisi gizi masyarakat.

Desa Sumberkejayan saat ini memiliki Delapan Posyandu yang tersebar di Tiga dusun serta 1 unit Polindes serta Puskemas yang berada di ibu kota kecamatan dan hal ini tentu memudahkan pelayananan bagi masyarakat.

B. KEADAAN EKONOMI

Penduduk Desa Sumberkejayan sebagian besar bekerja sebagai petani disamping sebagian sebagai buruh tani, Peternak, nelayan, tukang batu/kayu, buruh bangunan, usaha kios, kerajinan. Sedangkan potensi Desa yang paling menonjol adalah potensi persawahan (padi dan jagung). Selain itu tanaman keras yang melalui proses adaptasi sebagian dapat berproduksi dengan baik pada tempat yang tergolong rendah dengan keadaan tanah kering. Sedangkan tanaman perkebunan yang menjadi andalan penduduk setempat adalah mangga, dan kelapa. Untuk areal tanaman pertanian meliputi areal persawahan yaitu padi, jagung, bawang merah, lombok dan lain-lain.

Di sektor pertanian Desa Sumberkejayan yang berada di dataran rendah sehingga memungkinkan mendapat cahaya matahari yang penuh maka hal ini berdampak pada produksi hasil pertanian yang mempunyai kualitas bagus. Sedangkan untuk sektor peternakan hampir setiap rumah tangga yang ada di Desa Sumberkejayan memiliki ternak besar seperti sapi, kambing atau domba disamping ternak kecil ayam atau itik sehingga hal ini dapat menambah tingkat perekonomian masyarakat.

C. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA DESA

Keadaan sarana dan prasarana Desa Sumberkejayan secara umum sudah cukup memadai baik sarana transportasi, sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana kesehatan, dan sarana pemerintahan kesemuanya sudah dapat melayani masyarakat Desa Sumberkejayan

D. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemeritahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Kepala Desa mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah Desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Desa, urusan pemerintahan umum, pembinaan, dan pembangunan masyarakat serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah di atasnya.

Setelah Pemilihan Kepala Desa Sumberkejayan yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2021, SOTK Pemerintah Desa Sumberkejayan sudah lengkap terhitung sejak Maret 2023, hal ini terjadi karena Kepala Desa Sumberkejayan setelah dilantik pada tanggal April 2023 langsung membentuk Panitia Penjaringan Perangkat Desa. Akhirnya terpilih Satu orang putra-putri terbaik di Desa Sumberkejayan sebagai perangkat Desa Sumberkejayan

1.2. PERMASALAHAN

Bertitik tolak dari kondisi umum yang diuraikan diatas, maka dalam penyampaian Pokok-pokok Pikiran BPD Sumberkejayan ini dapat kami sampaikan permasalahan-permasalahan yang mendasar di Desa Sumberkejayan yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Perlunya Sosialisasi Visi dan Misi Kepala Desa yang lebih mengena ke masyarakat, sehingga arah kebijakan pembangunan Desa lebih terarah dan terukur.
- b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa melalui diklat, workshop, seminar, study banding dll
- c. Peningkatan Kapasitas BPD melalui diklat, workshop, seminar, study banding dll
- d. Diperlukan sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, sehingga pelaksanaan pemerintahan Desa lebih transparan dan akuntabel.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

❖ *Sub Bidang Pendidikan*

- a. Di Desa Sumberkejayan angka melek huruf semakin meningkat, namun demikian ditengarai ada masyarakat yang masih buta huruf, hal ini perlu dilakukan pendataan untuk mendapatkan data yang akurat sehingga dapat dilakukan penanganan yang efektif dan efisien.
- b. IPM (indeks Pembangunan Manusia) yang masih rendah hal ini terbukti dengan adanya masyarakat yang belum menuntaskan wajar 9 tahun dan Wajar 12 tahun sehingga diperlukan fasilitasi terhadap pendidikan kesetaraan baik Paket B dan Paket C.
- c. Fasilitas/ sarana penunjang untuk PAUD dan RA
- d. Diperlukan perhatian khusus (reward) terhadap pelajar-pelajar yang berprestasi baik di bidang agama, akademik, olah raga dan bidang lainnya, sehingga keberadaan pemerintah Desa dapat dirasakan oleh masyarakat.
- e. Diperlukan Gedung PAUD
- f. Penambahan Ruang Kelas Bagi Siswa

❖ *Sub Bidang Kesehatan*

- a. Optimalisasi Posyandu yang ada di Desa Sumberkejayan, sehingga penanganan kesehatan balita, ibu hamil, anak-anak, remaja dan lansia dapat terdeteksi sedini mungkin.
- b. Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Desa Sumberkejayan masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari masih banyak masyarakat yang membuang sampah dan RAB di sungai, pembakaran sampah terbuka, cuci tangan sebelum makan dll.
- c. Penanganan Stunting untuk balita dan anak.
- d. Fasilitas/sarana angkutan siaga untuk masyarakat (mobil siaga).
- e. Pemberian PMT
- f. Penanganan Bagi Masyarakat yang keterbelakangan Mental

- b. Sarana Pasar Desa.
- c. Sarana dan Pra Sarana Olahraga
- d.

❖ *Sub Bidang Pemukiman*

- a. RTLH (rumah tidak layak huni).
- b. PJU (penerangan jalan umum).
- c. Pengadaan Jamban Keluarga
- d. Pentingnya Hidup Bersih

❖ *Sub Bidang Pariwisata*

- a. Fasilitas terhadap produk unggulan Desa yang dapat menarik wisatawan.
- b. Fasilitas terhadap ciri khas Desa yang dapat dijadikan nilai jual sehingga dapat menarik wisatawan.
- c. Penggalan terhadap potensi wilayah yang dapat dijadikan objek wisata.

3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa

❖ *Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat*

- a. Adanya peraturan Desa yang mengatur tentang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat
- b. Fasilitas giat siskamling di tiap dusun
- c. Sarana poskamling di tiap dusun
- d. Penyuluhan terhadap masyarakat tentang peraturan perundang-undangan
- e. Pengadaan Tempat SISKAMLING
- f. Penyuluhan Terhadap RT dan RW akan pentingnya Keamanan Desa

❖ *Sub Bidang kebudayaan dan kegamaan*

- a. Fasilitas terhadap keberadaan seni dan budaya yang ada di Desa
- b. Pembinaan terhadap kelompok seni dan budaya yang ada di Desa
- c. Sarana Musik modern, tradisional dan religi
- d. Peringatan Hari – Hari Besar Ke Agamaan
- e. Perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945

❖ *Sub Bidang kepemudaan dan olah raga*

- a. Fasilitas terbentuknya karang taruna
- b. Fasilitas terbentuknya KIM
- c. Fasilitas terhadap kelompok-kelompok olah raga yang ada di Desa
- d. Sarana olah raga

❖ *Sub Bidang kelembagaan masyarakat*

- e. Pembinaan terhadap kelompok atau lembaga yang ada di masyarakat
- a. Fasilitas terhadap kelompok atau lembaga yang ada di masyarakat

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

❖ *Sub Bidang kelautan dan perikanan*

- a. Meskipun wilayah Desa Sumberkejayan tidak berbatasan langsung dengan pantai, namun sebagian masyarakat banyak yang bekerja sebagai nelayan, sehingga butuh perhatian khusus terhadap mereka baik berupa bantuan alat tangkap maupun penguatan kapasitasnya.
- b. Belum adanya inovasi terhadap hasil tangkapan nelayan, sehingga nelayan di Desa Sumberkejayan tidak punya nilai tawar yang tinggi.
- c. Belum adanya kelembagaan yang melindungi nelayan Desa Sumberkejayan
- d. Desa Sumberkejayan memiliki 2 buah sungai yang hanya dimanfaatkan untuk irigasi, belum ada inovasi untuk dapat dimanfaatkan untuk budi daya perikanan air tawar.
- e. Belum adanya industri pengolahan hasil kelautan dan perikanan.

❖ *Sub Bidang pertanian dan peternakan*

- a. Belum kuatnya kelembagaan petani, sehingga hasil panen yang melimpah dijual dengan harga yang murah. Sementara biaya produksi yang cukup mahal. Sehingga petani tidak mempunyai nilai tawar yang tinggi.
- b. Kelangkaan pupuk yang terjadi karena aturan pembatasan subsidi pupuk yang membuat produksi menurun.
- c. Belum dimanfaatkan secara optimal limbah peternakan, dan limbah pertanian sebagai alternatif pupuk alami bagi tanaman.
- d. Adanya saluran irigasi tersier yang masih belum dibangun, sehingga aliran air berkurang.
- e. Peternak Desa Sumberkejayan masih bersifat konvensional, sehingga diperlukan upaya pendampingan dan penguatan peternak yang ada di Desa.
- f. Belum dimanfaatkannya limbah pertanian secara maksimal untuk pakan ternak.
- g. Diperlukan upaya pengkajian untuk TTG pertanian dan peternakan.
- h. Belum adanya industri pengolahan hasil pertanian dan peternakan.

❖ *Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga*

- a. Perlunya penyuluhan yang dilakukan secara berkesinambungan terhadap perempuan dan anak tentang UU perlindungan anak dan KDRT.
- b. Fasilitasi terhadap kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga.

❖ *Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah*

- a. Masih minimnya usaha mikro kecil dan menengah di Desa Sumberkejayan sehingga diperlukan upaya fasilitasi, pendampingan, dan kemudahan bagi masyarakat agar usaha mikro kecil dan menengah tumbuh berkembang.
- b. Memfasilitasi terbentuknya koperasi, baik koperasi tani, koperasi nelayan dll.

❖ *Sub Bidang dukungan penanaman modal*

- a. Penguatan BUM Desa dengan penyertaan modal dan penguatan kapasitas pengurus BUM Desa.
- b. Memperluas jaringan usaha BUM Desa.
- c. Melakukan upaya kolaborasi atau kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan PAD.

PENDAPAT BPD TERHADAP HAL STRATEGIS

Dalam Undang-Undang Desa Pasal 54 ayat 2 menyebutkan bahwa hal yang bersifat strategis salah satunya adalah Musyawarah Desa tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, UU Desa menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “Desa membangun” dan “membangun Desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa.

Pembangunan Desa dilakukan pada wilayah Desa itu sendiri, secara singkat disebut pembangunan Desa, maupun antar wilayah Desa yang berdekatan atau disebut pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar Desa dalam satu kabupaten sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga Desa, dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

Sebagai konsekuensi dari pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan, Desa harus menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten. Dokumen rencana pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa akan menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa.

Dalam Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

- a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan

2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pokok-pokok Pikiran BPD yang telah disampaikan di awal maka dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Desa Sumberkejayan merupakan Desa yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, buruh tani, peternak, nelayan sehingga roda perekonomian masyarakat tidak terlepas dari hal tersebut.
2. Pembangunan akan terlaksana dengan baik jika didukung oleh SDM yang berkualitas, mengingat SDM masyarakat Desa yang masih rendah diperlukan upaya Pemerintah untuk meningkatkan SDM masyarakat Desa Sumberkejayan
3. Diperlukan kreatifitas dan inovasi dalam penggalian potensi Desa sehingga dapat dikelola dengan baik untuk dapat digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam upaya mempermudah pelayanan terhadap masyarakat.
5. Penguatan lembaga-lembaga yang ada di Desa dan di masyarakat agar mampu mengolah aspirasi dan berpartisipasi dalam pembangunan.

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan diatas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sumberkejayan memberikan rekomendasi dalam penyusunan RPJM Desa tahun 2022 - 2029 yaitu :

1. Penyusunan RPJM Desa harus mengacu pada Visi dan misi Kepala Desa dan Pokok-pokok Pikiran BPD.
2. Perencanaan pembangunan Desa harus melibatkan masyarakat dalam setiap tahapannya.

Sumberkejayan, 28 Mei 2025

Badan Permusyawaratan Desa

Desa Sumberkejayan



FERDY CRISTIAN TORO

Ketua



KABUPATEN JEMBER

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEJAYAN
NOMOR : 141/ 02 /26.2006/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RPJM DESA TAHUN 2022 – 2029
DESA SUMBERKEJAYAN KECAMATAN MAYANG**

KEPALA DESA SUMBERKEJAYAN

Menimbang : bahwa dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa tahun 2025 dalam rangka penyusunan RPJM Desa Tahun 2022 – 2029 di Desa Sumberkejayan, perlu menetapkan Panitia Musrenbang Desa RPJM Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah

- beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desadan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 09);
 33. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 07);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 09);

46. Peraturan Desa Sumberkejayan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sumberkejayan Tahun 2025 Nomor 02);

47. *dst. Peraturan Desa (Lainnya yang relevan dan berlaku).*

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk panitia musrenbang Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa tahun 2022 - 2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:

1. menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara musrenbang Desa;
2. menyiapkan akomodasi rapat;
3. menyiapkan daftar hadir;
4. menyiapkan draft tata tertib musrenbang Desa penyusunan RPJM Desa;
5. menyiapkan rancangan RPJM Desa Tahun 2022 - 2029;
6. Membagikan Rancangan RPJM Desa Tahun 2022 - 2029 kepada peserta Musrenbang Desa untuk dilakukan pembahasan/ skoring prioritas program dan kegiatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musrenbang Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Situbondo dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Sumberkejayan

Pada tanggal : 28 Mei 2025

KEPALA DESA SUMBERKEJAYAN



LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Sumberkejayan
Nomor : 141/02/26.2006/2025
Tentang : Pembentukan Panitia
Musrenbang Desa RPJM
Desa

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RPJM DESA TAHUN 2022 – 2029
DESA SUMBERKEJAYAN KECAMATAN MAYANG
KABUPATEN JEMBER

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	YASIN	Penanggung Jawab	Kepala Desa
2.	EDI SANTIJO	Ketua	Sekretaris Desa
3.	AHMAD RIFAN S	Sekretaris	LPMD
4.	M. SABILARASAD	Anggota	Kaur Perencanaan
5.	RONI SAPUTRA	Anggota	LKMD
6.	EVI ALFIAH	Anggota	KPMD
7.	RAHMANI	Anggota	Kader Posyandu
8.	A. RUDI HARTONO	Anggota	Staff Desa
9.	SRI MINARNI	Anggota	Kaur Keuangan

KEPALA DESA SUMBERKEJAYAN



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RPJM DESA
TAHUN 2022 – 2029**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen RPJM Desa Tahun 2022 – 2029, di Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RPJM Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Rabu, 28 Mei 2025
Jam : 09.00 wib s/d Selesai
Tempat : Pendopo Balai Desa Sumberkejayan

telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa) RPJM Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi

1. Pembahasan Rancangan RPJM Desa;
2. Pemeringkatan prioritas kegiatan dimasing-masing agenda SDGs Desa; dan
3. Penyepakatan Rancangan RPJM Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: YASIN	dari Kepala Desa Sumberkejayan
Notule	: EDI SANTIJO	dari Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. DANNIE ALLCHOLIN	dari Kecamatan Mayang
	2. DAROE PRUWITO	dari Pendamping Kecamatan
	3. MUHAMMAD IRFAN	dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu :

1. Menyetujui terhadap rancangan RPJM yang sudah dibuat oleh tim penyusun
2. Mendahulukan Prioritas Usulan
3. Pencegahan Stunting
4. Bumdes dan Koprasi Merah Putih adalah Program Nasional
5. Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) bagi masyarakat

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Ketua BPD Sumberkejayan



FERDY CRISTIANTORO



Sumberkejayan, 28 Mei 2025
Kepala Desa Sumberkejayan



YASIN



Wakil Masyarakat



AHMAD BAIHAKI

**DRAFT TATA TERTIB
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DESA SUMBERKEJAYAN KECAMATAN MAYANG
KABUPATEN JEMBER**

Pasal 1

Ketentuan Umum

- 1) Yang dimaksud musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa dalam tata tertib ini adalah Forum di tingkat Desa yang berfungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan RPJM Desa yang disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa.
- 2) Memilih serta memutuskan dan menetapkan peringkat usulan kegiatan dari masing-masing Dusun sesuai dengan bidang kegiatan pembangunan selama 6 (enam) tahun serta keputusan lain dalam mendukung suksesnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Sumberkejayan

Pasal 2

Kedudukan

Forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa merupakan Forum di tingkat Desa dalam proses mengambil keputusan terkait perencanaan dan/atau pelaksanaan pembangunan di Desa Sumberkejayan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Peserta Forum Musyawarah

- 1) Yang berhak menghadiri forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa Sumberkejayan adalah perwakilan masing-masing Dusun, peninjau, undangan, dan masyarakat Desa Sumberkejayan
- 2) Perwakilan Dusun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebanyak sebanyak 7 (tujuh) orang setiap Dusun yang mewakili unsur:
 - a) kepala Dusun;
 - b) ketua RT/RW;
 - c) tokoh masyarakat;
 - d) perwakilan kelompok masyarakat;
 - e) perwakilan masyarakat miskin; dan/atau
 - f) perwakilan perempuan.
- 3) Perwakilan Dusun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen)
- 4) Peserta peninjau sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a) Camat Mayang
 - b) tenaga Pendamping Profesional;
 - c) bintara pembina Desa; dan/atau
 - d) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 5) Undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang sengaja diundang oleh pemerintah Desa

Pasal 4
Panitia

- 1) Panitia musrenbang Desa adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah Desa yang berwenang dalam pelaksanaan musrenbang Desa untuk menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan musrenbang Desa.
- 2) Panitia musrenbang Desa terdiri dari perangkat Desa dan/atau unsur LPMD Desa Sumberkejayan yang ditunjuk dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 5
Keputusan Musyawarah

- 1) Segala keputusan Musyawarah ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah dan perwakilan peserta musrenbang Desa serta disahkan oleh Kepala Desa.
- 2) Segala keputusan Musyawarah ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah dan perwakilan peserta musrenbang Desa serta disahkan oleh Kepala Desa.
- 3) Keputusan Musyawarah berlaku ditetapkan sampai dengan adanya keputusan baru sebagai pengganti dalam forum setingkat atau sama dengan musrenbang Desa.
- 4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan musrenbang Desa, dokumen rancangan RPJM Desa hasil dari musrenbang Desa disampaikan kepada BPD untuk dijadikan acuan pelaksanaan musyawarah Desa pembahasan, penyepakatan, dan pengesahan RPJM Desa.

Pasal 6
Ketentuan Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Tata Tertib musrenbang Desa Sumberkejayan dibuat dan ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Sumberkejayan
Pada Tanggal : 28 Mei 2025

Pimpinan Musyawarah,


EDISANTIJO

Sekretaris Musyawarah,


ASMUNI RUDI HARTONO

Mengetahui dan Menyetujui
Wakil Masyarakat


BAIHAKI
Mengesahkan
Kepala Desa Sumberkejayan

YASIN

**SKORING DAN KRITERIA
RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
TAHUN 2022 - 2029**

DESA : SUMBERKEJAYAN
KECAMATAN : MAYANG
KABUPATEN : JEMBER
PROVINSI : JAWA TIMUR
BIDANG : BIDANG PENYELENGGARAAN PERINTAHAN DESA

SDGs Desa ke-	No.	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Data Eksisting	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan				Total	Ranking
							Kesesuaian dengan visi dan mlsi kepala desa	Kesesuaian dengan pokok pikiran BPD	Kesesuaian dengan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa	Kesesuaian dengan prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa dari Dashboard SDGs Desa		
BIDANG PENYELENGGARAAN PERINTAHAN DESA												
18	1.	Sub Penyelenggaraan Belanja Sittap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.	1). Penghasilan tetap Keala Desa dan Perangkat Desa		Desa	1 Paket	V	V	V	V		
18			2). Bantuan Khusus Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa		Desa	1 Paket	V	V	V	V		
18			3). Tunjangan Ketua dan Anggota BPD		Desa	1 Paket	V	V	V	V		
8			4). Insentif RT/RW		Desa	1 Paket	V	V	V	V		
1			5). Persentase warga Desa peserta SJSN Bidang Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan mencapai 100 %		Desa	1 paket	V	V	V	V		
16			6). Musdes -Musdes dan Musrenbabg		Desa	1 paket	V	V	V	V		
2			7). Isbat Nikah		Desa	1 paket	V	V	V	V		
16			8. Laporan Pertanggung Jawaban Kades dan Laporan Keuangan di terima dalam Musdes		Desa	1 paket	V	V	V	V		
16			9. Tingkat Kepuasan Layanan Pemerintah Desa Tinggi		Desa	1 paket	V	V	V	V		
16			10. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 100 %		Desa	1 paket	V	V	V	V		
2			11. HUT RI dan Kegiatan Sholawatan		Desa	1 paket	V	V	V	V		
			12. Pengadaan ATK		Desa	1 paket	V	V				

	Penyusunan Perdes/SK Kades tentang penggunaan air tanah, tata kelola sumber daya air	Desa	1 paket	V	V	V	V	V
	Sosialisasi Peraturan Desa	Desa	1 paket	V	V	V	V	V
	Perdes tentang Pengurangan ongkos air irigasi pada industri bagi yang menerapkan air limbah yang aman untuk pertanian	Desa	1 paket	V	V	V	V	V
	Perdes/SK Kades pelestarian lingkungan disekitar aliran sungai	Desa	1 paket	V	V	V	V	V
	Informasi yang masuk dalam SID tentang stasiun hidrologi dan klimatologi terdekat	Desa	1 paket	V	V	V	V	V
	MOU dengan PSDA	Desa	1 paket	V	V	V	V	V
	Sistem Informasi Desa tentang informasi Sumber daya air	Desa	1 paket	V	V	V	V	V
	MOU dengan PSDA	Desa	1 paket	V	V	V	V	V
	Perdes Perlindungan Mata Air	Desa	1 paket	V	V	V	V	V
	Musdes dilaksanakan secara partisipatif dan Pelibatan Swasta dan Organisasi Kemasyarakatan	Desa	1 paket	V	V	V	V	V
	Desa dalam Perencanaan Desa	Desa	1 paket	V	V	V	V	V
	Pembagian Peran Swasta dan Ormas dalam Pembangunan Desa	Desa	1 paket	V	V	V	V	V
	MOU Pemdes dengan Swasta serta Ormas untuk Pembangunan Desa	Desa	1 paket	V	V	V	V	V
	Perdes/Keputusan Kades tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga	Desa	1 paket	V	V	V	V	V
	Sosialisasi Perdes/Keputusan Kades tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga	Desa	1 paket	V	V	V	V	V
	Perdes Kades tentang Tata ruang Desa	Desa	1 paket	V	V	V	V	V
	Perdes Perlindungan sumber daya laut	Desa	1 paket	V	V	V	V	V
	Sosialisasi Perdes Kades Tata ruang Desa dan Perdes Perlindungan sumber daya laut	Desa	1 paket	V	V	V	V	V
	Perdes/Keputusan Kades tentang Keanekaragaman Hayati Desa	Desa	1 paket	V	V	V	V	V
	Sosialisasi Perdes/Keputusan Kades tentang Keanekaragaman Hayati Desa	Desa	1 paket	V	V	V	V	V
	Musdes Pertanggungjawaban Kades	Desa	1 paket	V	V	V	V	V

Sub Bidang Tata Praja
Pemerintahan,
Perencanaan,
Keuangan dan
Pelaporan

**SKORING DAN KRITERIA
RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
TAHUN 2022 - 2029**

DESA : SUMBERKEJAYAN
KECAMATAN : MAYANG
KABUPATEN : JEMBER
PROVINSI : JAWA TIMUR
BIDANG : BIDANG PEMBANGUNAN DESA

SDGs Desa ke-	No.	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Data Eksisting	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan				Total
							Kesesuaian dengan visi dan misi kepala desa	Kesesuaian dengan pokok pikiran BPD	Kesesuaian dengan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa	Kesesuaian dengan prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa dari Dashboard SDGs Desa	
BIDANG PEMBANGUNAN DESA											
	1.		1). Rehab Rumah Tidak layak huni bagi masyarakat		Desa	1 paket		V	V		V
			2). Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih		Desa	1 paket		V	V		V
			3). Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan		Desa	1 paket		V	V		V
			Pembangunan/Rehab/Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa		Desa	1 paket		V	V		V
			Pembangunan/Rehab/Peningkatan Sarana dan Sanitasi Desa		Desa	1 paket		V	V		V
			Pembangunan/Rehab/Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Lokasi Industri Desa		Desa	1 paket		V	V		V
			Pembangunan/Rehab/Peningkatan Sarana dan Sanitasi Lokasi Industri Desa		Desa	1 paket		V	V		V
			Pembangunan Jamban / MCK bagi Masyarakat		Desa	1 paket		V	V		V
			Pembangunan SPAL		Desa	1 paket		V	V		V
			Pembangunan Saluran Irigasi		Desa	1 paket		V	V		V
			Pembangunan Pavingstone		Desa	1 paket		V	V		V
			Reboisasi pada mata air		Desa	1 paket		V	V		V
			Pembangunan Sumur Resapan		Desa	1 paket		V	V		V
			Pembangunan/Rehab/Peningkatan Bangunan Perlindungan Mata Air		Desa	1 paket		V	V		V

	Pengadaan Kelas Ibu Hamil	Desa	1 paket		V	V
	Sosialisasi Pencegahan Stunting dan Gizi Buruk	Desa	1 paket		V	V
	Pengadaan Insentif bagi Kader Kesehatan, KPM, Kader Posyandu, Bidan Desa, perawat Desa	Desa	1 paket		V	V
	Pelaksanaan Posyandu	Desa	1 paket		V	V
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa (Poskesdes, Pos Obat Desa, Posyandu)	Desa	1 paket		V	V
	Pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat untuk Tanaman Obat, Buah dan sayur	Desa	1 paket		V	V
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa (Poskesdes, Pos Obat Desa, Posyandu)	Desa	1 paket		V	V
	Peningkatan kapasitas bagi Kader Kesehatan, Bidan dan Perawat Desa	Desa	1 paket		V	V
	Sosialisasi tentang Manfaat ASI Eksklusif	Desa	1 paket		V	V
	Pemberian makanan Tambahan bagi Ibu Menyusui (BUMIL)	Desa	1 paket		V	V
	Pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat untuk Tanaman Obat	Desa	1 paket		V	V
	Buah dan sayur	Desa	1 paket		V	V
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa (Poskesdes, Pos Obat Desa, Posyandu)	Desa	1 paket		V	V
	Peningkatan kapasitas bagi Kader Kesehatan, Bidan dan Perawat Desa	Desa	1 paket		V	V
	Sosialisasi tentang Manfaat ASI Eksklusif	Desa	1 paket		V	V
	Pemberian makanan Tambahan bagi Ibu Menyusui (BUMIL)	Desa	1 paket		V	V
	Pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat untuk Tanaman Obat	Desa	1 paket		V	V
	Buah dan sayur	Desa	1 paket		V	V
	Sosialisasi tentang Regulasi Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi masyarakat	Desa	1 paket		V	V
	Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin	Desa	1 paket		V	V
	Pemberian Bantuan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja yang bersatus Miskin	Desa	1 paket		V	V
	Penyenggaraan Pos Kesehatan Desa	Desa	1 paket		V	V
	Sosialisasi tentang Pelayanan kesehatan Masyarakat dan pelayanan di sarana Kesehatan	Desa	1 paket		V	V

Sub Bidang Kesehatan

	Pengelolaan Mobil Kesehatan Desa dalam pelayanan pasien menuju faskes	Desa	1 paket			V		V
	Sosialisasi Pola Hidup Sehat	Desa	1 paket			V		V
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa	1 paket			V		V
	Sosialisasi Regulasi tentang Persalinan harus di faskes	Desa	1 paket			V		V
	Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kesehatan	Desa	1 paket			V		V
	Peningkatan Kualitas Faskes	Desa	1 paket			V		V
	Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Bidan	Desa	1 paket			V		V
	Pengadaan Bank Darah Desa	Desa	1 paket			V		V
	Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu hamil (Bumil)	Desa	1 paket			V		V
	Konseling Gizi bagi Ibu hamil	Desa	1 paket			V		V
	Pemberian Vitamin dan Zat Besi (Fe) bagi Ibu hamil	Desa	1 paket			V		V
	Pengadaan Kelas Ibu hamil	Desa	1 paket			V		V
	Pendewasaan Usia Pernikahan	Desa	1 paket			V		V
	Pelaksanaan Posyandu (Pemeriksaan ibu Hamil minimal 4 kali)	Desa	1 paket			V		V
	Pemberian ASI Eksklusif	Desa	1 paket			V		V
	Pelaksanaan Posyandu (Monitoring Pertumbuhan Bayi)	Desa	1 paket			V		V
	Pemberian makanan tambahan Bagi Balita	Desa	1 paket			V		V
	Sosialisasi bahaya Narkoba	Desa	1 paket			V		V
	Penyelenggaraan Posbindu	Desa	1 paket			V		V
	Penyuluhan Pengobatan HIV, TBC, Tek darah Tinggi dan Obesitas	Desa	1 paket			V		V
	Koordinasi tentang Penyalahgunaan Napza	Desa	1 paket			V		V
	Sosialisasi Pelayanan Panti Rehabilitasi Sosial	Desa	1 paket			V		V
	Penyuluhan tentang Keluarga Berencana	Desa	1 paket			V		V
	Penyuluhan tentang Metode Kontrasepsi Modern pada Pasangan Usia Subur (PUS)	Desa	1 paket			V		V
1).	Pemberian Beasiswa bagi masyarakat miskin usia sekolah	Desa	1 paket			V		V
2).	Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C	Desa	1 paket			V		V
	Sosialisasi Sekolah sekolah yang berakreditasi B keatas	Desa	1 paket			V		V
	Desa melaksanakan MOU dengan sekolah yang berakreditasi B	Desa	1 paket			V		V
	Pembangunan Taman Baca Masyarakat	Desa	1 paket			V		V
	Tersedia Perpustakaan Desa	Desa	1 paket			V		V
	Sosialisasi tentang Pesantren pada Masyarakat	Desa	1 paket			V		V

3.

**SKORING DAN KRITERIA
RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
TAHUN 2022 - 2029**

DESA : SUMBERKEJAYAN
KECAMATAN : MAYANG
KABUPATEN : JEMBER
PROVINSI : JAWA TIMUR
BIDANG : BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

SDGs Desa ke-	No.	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Data Eksisting	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan				Total
							Kesesuaian dengan visi dan misi kepala desa	Kesesuaian dengan pokok pikiran BPD	Kesesuaian dengan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa	Kesesuaian dengan prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa dari Dashboard SDGs Desa	
	1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1). Pembelajaran satuan Lintas Masyarakat (Satlinmas) Desa		Desa	1 paket		V	V	V	
			2). Pembangunan Pos Kamling Desa		Desa	1 paket		V	V	V	
			3). Perdes Sistem Keamanan Lingkungan Desa		Desa	1 paket		V	V	V	
			Peningkatan Kapasitas Masyarakat tentang Sistem Keamanan Lingkungan Desa		Desa	1 paket		V	V	V	
			5). MOU dengan Kepolisian		Desa	1 paket		V	V	V	
			Pembangunan Sistem Peringatan Dini Bencana		Desa	1 paket		V	V	V	
			Pembangunan Jalur Evakuasi bencana		Desa	1 paket		V	V	V	
			Sosialisasi tentang bencana di desa		Desa	1 paket		V	V	V	
			MOU dengan BPBD Kabupaten, UPT KPH, DLH Kabupaten		Desa	1 paket		V	V	V	
			Pelatihan Kader langgap Bencana		Desa	1 paket		V	V	V	
			Pembuatan jalur evakuasi bencana desa		Desa	1 paket		V	V	V	
			Pengadaan Sarana langgap darurat desa		Desa	1 paket		V	V	V	
			Penghijauan Jalan Lingkungan, fasos, fasum dan Pekarangan		Desa	1 paket		V	V	V	
			Pelaksanaan Gotong royong Antar Penduduk berbeda agama, Ras, Golongan		Desa	1 paket		V	V	V	
			Perdes Pelarangan Pekerja Anak		Desa	1 paket		V	V	V	
			Sosialisasi Perdes Pelarangan Pekerja Anak		Desa	1 paket		V	V	V	

**SKORING DAN KRITERIA
RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
TAHUN 2022 - 2029**

DESA : SUMBERKEJAYAN
KECAMATAN : MAYANG
KABUPATEN : JEMBER
PROVINSI : JAWA TIMUR
BIDANG : BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SDGs Desa ke-	No.	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Data Eksisting	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan				Total	Ranking
							Kesesuaian dengan visi dan misi kepala desa	Kesesuaian dengan pokok pikiran BPD	Kesesuaian dengan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa	Kesesuaian dengan prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa dari Dashboard SDGs Desa		
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT												
	1.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1). Perdes SUTK		Desa	1 paket	V	V	V	V	V	
	2). Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa			Desa	1 paket	V	V	V	V	V	V	
	3). Peningkatan Kapasitas Kepala Desa			Desa	1 paket	V	V	V	V	V	V	
	Peningkatan Kapasitas BPD			Desa	1 paket	V	V	V	V	V	V	
	Kegiatan yang dapat dilakukan dapat melihat Goals 5											
	Keterbatasan Perempuan Desa			Desa	1 paket	V	V	V	V	V	V	
	Pelatihan Kolektor Pajak Desa			Desa	1 paket	V	V	V	V	V	V	
	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa tentang Perpajakan			Desa	1 paket	V	V	V	V	V	V	
	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa tentang Perpajakan			Desa	1 paket	V	V	V	V	V	V	
	Pelaksanaan Sistem Pungutan dan Pelaporan Pajak di Desa			Desa	1 paket	V	V	V	V	V	V	
			Sistem Informasi tentang Perpajakan Desa		Desa	1 paket	V	V	V	V	V	
	Kegiatan Koperasi Merah Putih (KMP)			Desa	1 paket	V	V	V	V	V	V	
	Peningkatan Kapasitas Pemuda Karang Taruna , Mengantisipasi Pengangguran			Desa	1 paket	V	V	V	V	V	V	
	Pemberian Akses Modal Pada Masyarakat Miskin			Desa	1 paket	V	V	V	V	V	V	
	2.		1). Pemberian Akses Modal Pada Masyarakat Miskin		Desa	1 paket	V	V	V	V	V	

5.	1).	Sistem Informasi Desa yang mempromosikan hasil produksi pertanian Desa	Desa	1 paket	V	V	V	V
	2).	Peningkatan Asli Pendapatan Desa (PAD)	Desa	1 paket	V	V	V	V
	3).	Pendataan Masyarakat Pengangguran Terbuka	Desa	1 paket	V	V	V	V
	4).	Pelatihan Keterampilan untuk pembukaan lapangan kerja	Desa	1 paket	V	V	V	V
		MOU Pemdes dengan Balai Latihan Kerja Kabupaten	Desa	1 paket	V	V	V	V
		Fasilitasi pengangguran terbuka untuk dilatih di Balai Latihan Kerja	Desa	1 paket	V	V	V	V
		Peciptaan Lapangan Kerja Desa melalui BUMDesa	Desa	1 paket	V	V	V	V
		Fasilitasi Pemediaan Permodalan Usaha melalui BUMDesa	Desa	1 paket	V	V	V	V
		Pendataan angkatan kerja baru	Desa	1 paket	V	V	V	V
		Pelatihan Keterampilan untuk pembukaan lapangan kerja	Desa	1 paket	V	V	V	V
		MOU Pemdes dengan Balai Latihan Kerja Kabupaten	Desa	1 paket	V	V	V	V
		Pelatihan Keterampilan Pengolahan Industri Rumah Tangga, kecil dan Menengah	Desa	1 paket	V	V	V	V
		Bantuan Sarana/Modal usaha untuk Pengolahan Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah	Desa	1 paket	V	V	V	V
		Fasilitasi Peningkatan Produksi Usaha RT serta kecil menengah	Desa	1 paket	V	V	V	V
		Pendampingan hukum terhadap Perempuan yang mendapat tindak kekerasan	Desa	1 paket	V	V	V	V
6.	1).	Sosialisasi tentang Hukum Kekerasan pada Perempuan	Desa	1 paket	V	V	V	V
	2).	Sosialisasi Undang Undang Perkawinan	Desa	1 paket	V	V	V	V
	3).	Sosialisasi Undang Undang Perkawinan	Desa	1 paket	V	V	V	V
	4).	Pendewasaan Usia Kawin Pertama	Desa	1 paket	V	V	V	V
	5).	Sosialisasi tentang Resiko Pernikahan Dini	Desa	1 paket	V	V	V	V
		Pemberian Kursus Keterampilan pada Remaja (Putra dan Putri)	Desa	1 paket	V	V	V	V
		Sosialisasi tentang Alat Kontrasepsi Pada orang Menikah	Desa	1 paket	V	V	V	V
	6).	Sosialisasi tentang resiko gaya hidup bebas	Desa	1 paket	V	V	V	V
		Pengelolaan sampah Desa oleh BUMDesa (Kegiatan Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif)	Desa	1 paket	V	V	V	V
	1).	Pengelolaan sampah Desa oleh BUMDesa (Kegiatan Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif)	Desa	1 paket	V	V	V	V
7.	2).	Pengelolaan sampah Desa oleh BUMDesa (Kegiatan Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif)	Desa	1 paket	V	V	V	V



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)**

**DESA SUMBERKEJAYAN
KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER**

Jln. Banyuwangi Kode Pos 68182

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERKEJAYAN
Nomor 03 Tahun 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RPJM DESA TAHUN 2022 – 2029**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERKEJAYAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD;
- b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pembentukan panitia pelaksana musyawarah desa tentang pembahasan, penetapan dan pengesahan rancangan RPJM Desa tahun 2022 – 2029 di Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan pengembangan, dan Pengandaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelolaan Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Naosional

2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 40);

35. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 04);
36. Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2021 tentang Besaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 37) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Besara Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 40);
37. Peraturan Bupati Jember 37 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 12); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 05);
38. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 13);
39. Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 49);
40. Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kewenangan Desa/Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 29);
41. Peraturan Desa Sumberkejayan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sumberkejayan Tahun 2022 Nomor 06);
42. *dst. Peraturan Desa (Lainnya yang relevan dan berlaku).*

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember pada hari Rabu Tanggal 28 Mei 2025 membahas tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang pembahasan, penetapan, dan pengesahan RPJM Desa tahun 2022 - 2029 Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Membentuk Panitia Musyawarah Desa Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RPJM Desa Tahun 2022 - 2029 di Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:

1. menyiapkan dokumen rancangan RPJM Desa;
2. menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara musdes tentang pembahasan, penetapan dan pengesahan RPJM Desa;
3. menyiapkan akomodasi rapat;
4. menyiapkan daftar hadir;
5. menyiapkan draft tata tertib musyawarah;
6. menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan tamu undangan paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan musdes;
7. melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musdes.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA panitia musyawarah Desa bertanggung jawab kepada BPD.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Desa Sumberkejayan

Pada tanggal : 28 Mei 2025

KETUA BPD SUMBERKEJAYAN



FERDY CRISTIANTORO

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN, DAN PENGESAHAN RPJM DESA
TAHUN 2022 – 2029**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa di Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam rangka pembahasan dan penyepakatan RPJM Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Rabu, 28 Mei 2025
Jam : 09.00 wib s/d Selesai
Tempat : Pendopo Balai Desa Sumberkejayan

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penetapan, dan pengesahan RPJM Desa RPJM Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penetapan, dan pengesahan RPJM Desa adalah:

C. Materi

4. Pembahasan RPJM Desa;
5. penetapan rancangan RPJM Desa melalui berita acara musyawarah Desa; dan
6. Pengesahan Dokumen RPJM Desa.

D. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	:FERDY CRISTIANTORO	dari Ketua BPD
Notulen	:MOHAMMAD SHOLIHIN	dari Sekretaris BPD
Narasumber	:1. YASIN	dari Kepala Desa
	2. DAROE PRUWITO	dari Pendamping Kecamatan
	3. MUHAMMAD IRFAN	dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desamenyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tentang pembahasan, penetapan, dan pengesahan RPJM Desa yaitu :

1. Menyetujui terhadap rancangan RPJM yang sudah dibuat oleh tim penyusun
2. Menduhulukan Prioritas Usulan
3. Pencegahan Stunting

4. Bumdes dan Koprasi Merah Putih adalah Program Nasional

5. Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) bagi masyarakat

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui,
Kepala Desa Sumberkejayan

YASIN

Wakil Masyarakat,

BAHIKI



Sumberkejayan, 28 Mei 2025
Ketua BPD Sumberkejayan

FERDY CRISTANTORO

Anggota BPD,

YAYUK SRI RAHAYU

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN, DAN PENGESAHAN RPJM DESA
TAHUN 2022- 2029**

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Mei 2025

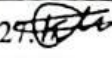
Jam : 09.00 wib s.d. selesai

Tempat : Pendopo Balai Desa Sumberkejayan

Jumlah Peserta :30..... orang

Laki-laki :18..... orang, Perempuan :12..... orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Eri Eri F.	L	Kojan	perangkat	1.
2.	Muhamad Erfan	L	Sidomukti	perangkat	2.
3.	M. Imron	L	Pace	"	3.
4.	Ika Safitri	P	Tegalan	pemuda.	4.
5.	Saiful Bahri	L	"	rw	5.
6.	Alis S	P	"	rw	6.
7.	Rudi H.	L	"	staf	7.
8.	Ryzen Sholeh	L	"	staf	8.
9.	Ahna	P	"	-	9.
10.	Inayah R	P	"	-	10.
11.	Muhammad Sholihin	L	"	"	11.
12.	Masturi	L	Wanar	perangkat	12.
13.	Agus Pratama	L	"	"	13.
14.	Nurhasanah	P	"	"	14.
15.	Jumani	P	"	"	15.
16.	Faerol	L	"	"	16.
17.	M. Sobri R	L	Wanar	staf	17.
18.	Zoni S.	L	"	staf	18.
19.	Najwa	P	"	"	19.

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
20.	Peri F	L	Tegur	RT	20. 
21.	Samsul Anpm	L	Krejan	RT	21. 
22.	M. Almuzammil	L	"	RT	22. 
23.	saadah	P		BPD	23. 
24.	yayuk	P		BPD	24. 
25.	Subira	P	-	Kader	25. 
26.	Mistari	P	-		26. 
27.	Abi Hibayat	L	-		27. 
28.	Muhammad Abi K	L			28. 
29.	Dian Utina	P	Mrepan	-	29. 
30.	Gunarwi	L		Rw	30. 

Mengetahui,
Kepala Desa Sumberkejayan



Sumberkejayan, 28 Mei 2025
Ketua BPD Sumberkejayan



DESA : SUMBERKEJAYAN
KECAMATAN : MAYANG
KABUPATEN : JEMBER
PROVINSI : JAWA TIMUR

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
RPJM DESA TAHUN 2022 - 2026**

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Existing Tahun Ke- 0	Target Capaian Tahun Ke 1- 8								Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)												Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swadaya, Kerjasama Antar Desa, Kerjasama Pinak Kelaga)							
						1	2	3	4	5	6	7	8				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13	14	15	16	17	18	19
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	ab	ac									
1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																																						
	1		BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Kepala Desa	3		✓	✓	✓	✓						Desa	1 Paket	Kepala Desa	✓	✓	✓	✓								3,686,400	ADD	✓							
	2		BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	3		✓	✓	✓	✓						Desa	2 Paket	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓								18,053,520	ADD	✓							
	3		Tunjangan Hari raya Kepala Desa	18		✓	✓	✓	✓						Desa	3 Paket	Kepala Desa	✓	✓	✓	✓								3,000,000	ADD	✓							
	4		Tunjangan Hari raya Perangkat Desa	18		✓	✓	✓	✓						Desa	4 Paket	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓								24,110,000	ADD	✓							
	5		Pembayaran Wifi Speedy	17		✓	✓	✓	✓						Desa	5 Paket	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓								6,000,000	ADD	✓							
	6		Operasional Pemerintah Desa	18		✓	✓	✓	✓						Desa	6 Paket	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓								10,500,000	ADD	✓							
	7		Seragam RT dan RW	16											Semua Dusun	1 Set	Desa	✓	✓	✓	✓								30,000,000	DD	✓							
	8		Penghasilan Tetap Kepala Desa	15		✓	✓	✓	✓						Kantor Desa	1 ls	Kepala Desa	✓	✓	✓	✓								36,000,000	ADD	✓							
	9		Penghasilan Tetap Perangkat Desa	15		✓	✓	✓	✓						Kantor Desa	1 ls	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓								263,268,000	ADD	✓							
	10		Tunjangan BPD	18		✓	✓	✓	✓						Kantor Desa	1 ls	BPD	✓	✓	✓	✓								56,400,000	ADD	✓							
	11		Penyediaan Insentif RT/RW	15		✓	✓	✓	✓						Kantor Desa	1 ls	Desa	✓	✓	✓	✓								160,800,000	ADD	✓							
	12		BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Kepala Desa	3		✓	✓	✓	✓						Kantor Desa	1 ls	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓								3,686,400	ADD	✓							
	13		BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	18		✓	✓	✓	✓						Kantor Desa	1 ls	Kepala Desa	✓	✓	✓	✓								18,053,520	ADD	✓							

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Indikator Pelaksanaan (Urutan/No Kegiatan Antar Desa/Kelompok Desa/Kelompok)		
					Target Capaian Tahun Ke 1-8											Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan					
	1	2			3	4	5	6	7	8	1	2				3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5		6	7
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	ab		
1.	Sub Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.	14	Kegiatan Kemitraan Asuransi Ketenagakerjaan BPD	7		✓	✓	✓	✓						Kantor Desa	1 ls	BPD	✓	✓	✓	✓					1,377,000	ADD	✓	
		15	Honor Staf dan Petugas Kebersihan	18		✓	✓	✓	✓							Kantor Desa	1 ls	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓					36,000,000	ADD	✓
		16	BPJS Ketenagakerjaan Staf Desa	16		✓	✓	✓	✓							Kantor Desa	1 ls	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓					306	ADD	✓
		17	Musrembang Desa	16		✓	✓	✓	✓							Kantor Desa	1 ls	Kantor Desa	✓	✓	✓	✓					1,000,000	ADD	✓
		18	Penyusunan Dan Penetapan RKPDesa	16		✓	✓	✓	✓							Kantor Desa	1 ls	Kantor Desa	✓	✓	✓	✓					500,000	ADD	✓
		19	Penyusunan Dan Penetapan APBDesa	16		✓	✓	✓	✓							Kantor Desa	1 ls	Kantor Desa	✓	✓	✓	✓					500,000	ADD	✓
		20	Penyusunan LPPD	16		✓	✓	✓	✓							Kantor Desa	1 ls	Kantor Desa	✓	✓	✓	✓					500,000	ADD	✓
		21	Musyawarah Desa	16		✓	✓	✓	✓							Kantor Desa	1 ls	Kantor Desa	✓	✓	✓	✓					500,000	ADD	✓
		22	Operasional BPD	18		✓	✓	✓	✓							Kantor Desa	1 ls	BPD	✓	✓	✓	✓					8,000,000	ADD	✓
		23	Pembayaran Wifi Speedy	17		✓	✓	✓	✓							Kantor Desa	12 bln	Kantor Desa	✓	✓	✓	✓					6,000,000	DD	✓
		24	Operasional Pemerintahan Desa	15		✓	✓	✓	✓							Kantor Desa	1 ls	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓					10,500,000	PAD	✓
		26	Operasional RDS	15		✓	✓	✓	✓							Kantor Desa	1 ls	Kantor Desa	✓	✓	✓	✓					10,000,000	DD	✓
		27	Honor Operator Desa	18		✓	✓	✓	✓							Kantor Desa	1 ls	Kantor Desa	✓	✓	✓	✓					6,000,000	ADD	✓
		28	Honorarium PPKD	18		✓	✓	✓	✓							Kantor Desa	1 ls	Kantor Desa	✓	✓	✓	✓					7,800,000	ADD	✓
		29	Honor Operator Siskudesa	18		✓	✓	✓	✓							Kantor Desa	1 ls	Kantor Desa	✓	✓	✓	✓					4,200,000	ADD	✓
		30	Monitoring dan Evaluasi	15		✓	✓	✓	✓							Kantor Desa	1 ls	Kantor Desa	✓	✓	✓	✓					10,350,000	ADD	✓
		31	Perbaikan Dan Konsolidasi Data SDG Desa	16		✓	✓	✓	✓							Kantor Desa	1 ls	Kantor Desa	✓	✓	✓	✓					40,000,000	DD	✓
		32	Pengadaan Seragam Batik	16		✓	✓	✓	✓							Kantor Desa	15 bh	Desa	✓	✓	✓	✓					8,250,000	ADD	✓

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Ke-	Target Capaian Tahun Ke-								Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Berkas, Kerjasama Antar Desa, Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang	Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8				1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp.)	Sumber	
			e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	ab
	33	Pengadaan ATK, Meubeler, Papan Nama RT RW	18		✓	✓	✓	✓					Kantor Desa	1 ls	Kantor Desa	✓	✓	✓	✓					25,000,000	ADD	✓
	34	Pendataan SDGs	18		✓	✓	✓	✓					Kantor Desa	1 ls	Kantor Desa	✓	✓	✓	✓					15,000,000	DD	✓
	35	Operasional Pemerintah Desa	18		✓	✓	✓	✓					Kantor Desa	1 ls	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓					41,588,000	DD	✓
	36	Pengadaan Laptop	18		✓	✓	✓	✓					Kantor Desa	4 unit	Kantor Desa	✓	✓	✓	✓					40,000,000	ADD	✓
	37	Komputer PC	18		✓	✓	✓	✓					Kantor Desa	2 unit	Kantor Desa	✓	✓	✓	✓					20,000,000	ADD	✓
	38	Printer	18		✓	✓	✓	✓					Kantor Desa	2 unit	Kantor Desa	✓	✓	✓	✓					7,000,000	ADD	✓
	39	Pengadaan seragam Perangkat Desa	18		✓	✓	✓	✓					Kantor Desa	13 potong	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓					20,000,000	ADD	✓
	40	Pengadaan seragam BPD	18		✓	✓	✓	✓					Kantor Desa	9 potong	BPD	✓	✓	✓	✓					5,000,000	ADD	✓
	41	Pengadaan seragam Olahraga	18		✓	✓	✓	✓					Kantor Desa	2 set	Perangkat Desa dan BPD	✓	✓	✓	✓					6,500,000	ADD	✓
	42	Pengadaan ATK, Meubeler, Papan Nama RT RW	18		✓	✓	✓	✓					Desa	7 Paket	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓					8,250,000	ADD	✓
	43	Pengadaan Sound	17										Desa	1 Paket	Kantor Desa									15,000,000	DD	
		Pembayaran Listrik, wifi dan CCTV	5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000	DD	
		Pengadaan ATK dan Cetak Penggandaan	12		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,000,000	ADD	
		Operasional semua Operator	12		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,000,000	ADD	
		Peningkatan Kapasitas Linmas Desa	10		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,000,000	ADD	
		Operasional Karang Taruna	17		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,000,000	ADD	
		Bantuan Peringatan Hari Besar Keagamaan	10		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40,000,000	DD	

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Ke 0	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola, Kerjasama Antar Desa, Kerjasama Pihak Ketiga)	
	Bidang						1	2	3	4	5	6		7	8				1	2	3	4	5	6	7		8
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	ab
			Bantuan Takziah Bagi Warga Miskin	10		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	ADD	
			Operasional Kegiatan GERMAS	5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	ADD	
			Operasional Karang Werda	5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	ADD	
			Operasional PKK dan LKMD	5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	ADD	
			Penghasilan tetap Keala Desa dan Perangkat Desa	18		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Kepala Desa dan Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	230.000.000	ADD	✓
	44		SILTAP	15		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kantor Desa	1 ls	Kepala Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	DD	✓
	1		Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor Desa	5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	ADD	✓
	2		Pengadaan Meja kursi , Lemari, Aksesoris Kantor Desa , Penataan Ruang Kantor Desa	16		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	ADD	✓
	3	Sub Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Pengecatan ulang Kantor Desa , Ponkesdes, Perpustakaan dan Pagar Tembok Kantor Desa	8		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	ADD	✓
	4		Pengadaan Jam Digital	5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	DD	✓
	5		Pengadaan Alat Pancar Signal HT	5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	ADD	✓
	6		Pengadaan HT	5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	BGH	✓
	7		Pengadaan CCTV untuk peningkatan Keamanan Desa	5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	DD	✓
	8		Pengadaan Wifi menuju Desa Berbasis Digital	9		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000	ADD	✓
	9																										

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke-8								Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pendanaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola, Kerjasama Antar Desa, Kerjasama Pihak Ketiga)				
					Target Capaian Tahun Ke-8											Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pendanaan						
	a	b			c	d	e	f	g	h	i	j				k	l	m	n	o	p	q	r	s	t		u	v	w	x
3.	Sub Bidang Administrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10																												
		1	Pemetaan dan analisis kemiskinan di wilayah Desa	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	ADD	
		2	Perdes Kep. Kades tentang advokasi pekerja migran	10		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD	
		3	Sosialisasi Perdes/Kep. Kades tentang advokasi pekerja migran	10		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD	
		4	Pemuktahiran Data Statistik Desa	17		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD	
		5	Buku Statistik Desa	17		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD	
		6	Pemuktahiran Data SDGs Desa setiap 6 Bulan sekali	17		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD	
		7	Road Map / Rencana Aksi Desa (RADes) SDGs Desa	17		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD	
		8	Sinkronisasi RAdes SDGs Desa dengan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDDesa	17		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD	
		9	Musdes Penetapan Data Pemuktahiran SDGs dan Evaluasi Laju Capaian SDGs Desa	17		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD	
		1	Musdes Penetapan Data kemiskinan Desa (Musdes Non Reguler)	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD		
		2	Pengembangan Kerjasama Antar Desa	2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	ADD	
		3	Sosialisasi Regulasi tentang BPD	5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD	
		4	Sosialisasi Regulasi tentang Perangkat Desa	5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD	
		5	Regulasi tentang Kehadiran Perempuan dalam Musdes dibuat minimal 30%	5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD	
		6	Regulasi tentang Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa dibuat minimal 30%	5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD	

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swasembda, Kerjasama Antar Desa, Kerjasama Pihak Ketiga)		
					8											8								Sumber				
	a	b			c	d	e	f	g	h	i	j				k	l	m	n	o	p	q	r	s	t		u	v
					6		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD	
					6		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD	
					6		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD	
					6		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD	
					6		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD	
					6		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD	
					6		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD	
					6		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD	
					6		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD	
					10		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD	
					11		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD	
					11		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	DD	
					11		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	DD	

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke-8								Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola, Kerjasama Antar Desa, Kerjasama Pihak Ketiga)		
					8											Prakiraan (Rp.)		Sumber										
	Bidang	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z		aa	
4.	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.	20	Perdes/Keputusan Kades tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga	12		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	DD	ad	
		21	Sosialisasi Perdes/Keputusan Kades tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga	12		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000		DD
		22	Perdes Kades tentang Tata ruang Desa	14		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000		ADD
		23	Perdes Perlindungan sumber daya laut	14		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000		DD
		24	Sosialisasi Perdes Kades Tata ruang Desa dan Perdes Perlindungan sumber daya laut	14		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000		ADD
		25	Perdes/Keputusan Kades tentang Keanekaragaman Hayati Desa	15		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000		ADD
		26	Sosialisasi Perdes Perdes/Keputusan Kades tentang Keanekaragaman Hayati Desa	15		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000		ADD
		27	Musdes Pertanggungjawaban Kades	16		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000		ADD
		28	Musdes Laporan Realisasi APBDesa	16		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000		ADD
		29	Perdes Standar Pelayanan Minimum Desa	16		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000		ADD
		30	Sosialisasi Perdes Standar Pelayanan Minimum Desa	16		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000		ADD

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi (RT/RW/Desa)	Prairaan Volume & Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Penerimaan		Pola Pelaksanaan (Sesuai Kerjasama Antar Desa, Kerjasama Pihak Ketiga)
					1	2	3	4	5	6	7	8				1	2	3	4	5	6	7	8			
	Bidang	Nama Program/Kegiatan			g	h	i	j	k	l	m	n				r	s	t	u	v	w	x	y			
e	b	c	d	e	f								o	p	q									z	aa	ab
				16		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADID	
				16		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADID	
				16		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADID	
				16		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADID	
				16		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADID	
				16		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADID	
				16		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADID	
				16		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADID	
				16		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADID	
				16		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADID	
				16		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADID	
				16		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADID	
				16		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADID	
				17		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADID	
				17		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADID	
				17		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADID	
				17		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADID	
				17		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADID	
				17		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADID	
				17		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADID	
				17		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADID	
				17		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADID	
				18		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADID	

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke-1-8								Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)																Prakiraan Biaya dan Sumber Pendayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola, Kerjasama Antar Desa, Kerjasama Pihak Ketiga)
					Target Capaian Tahun Tahun Ke-1-8																Prakiraan Biaya dan Sumber Pendayaan													
	1	2			3	4	5	6	7	8	1	2				3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp.)	Sumber			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	ab							
	4		Pembangunan/Rehab/Perbaikan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa	6		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa		√	√	√	√	√	√	√	√	70.000.000	DD							
	5		Pembangunan/Rehab/Perbaikan Sarana dan Prasarana Air Bersih Lokasi Industri Desa	6		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa		√	√	√	√	√	√	√	√	60.000.000	DD							
	6		Pembangunan/Rehab/Perbaikan Sarana dan Prasarana Air Bersih Lokasi Industri Desa	6		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa		√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	DD							
	7		Pembangunan/Rehab/Perbaikan Sarana dan Prasarana Lokasi Industri Desa	6		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa		√	√	√	√	√	√	√	√	80.000.000	DD							
	8		Pembangunan Jamban / MCK bagi Masyarakat	6		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa		√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	DD							
	9		Pembangunan SPAL	6		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa		√	√	√	√	√	√	√	√	150.000.000	DD							
	10		Pengelolaan Lumpur Tinja Masyarakat	6		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa		√	√	√	√	√	√	√	√		DD							
	11		Pembangunan/Rehab/Perbaikan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa	6		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa		√	√	√	√	√	√	√	√	20.000.000	DD							
	12		Reboisasi pada mata air	6		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa		√	√	√	√	√	√	√	√	10.000.000	DD							
	13		Pembangunan Sumur Resapan	6		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa		√	√	√	√	√	√	√	√	10.000.000	DD							
	14		Pembangunan/Rehab/Perbaikan Bangunan Perlindungan Mata Air	6		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa		√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	DD							
	15		Pengelolaan Limbah Rumah Tangga di sekitar Danau dan Sungai	6		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa		√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	DD							
	16		Pembangunan/Rehab/Perbaikan Talud/Tembok Penahan Tanah	6		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa		√	√	√	√	√	√	√	√	40.000.000	DD							
	17		Perdes tentang Bantuan Sosial Rehab Rumah tidak layak Huni	11		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa		√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	ADD							
	18		Sosialisasi Perdes tentang Bantuan Sosial Rehab Rumah tidak layak Huni	11		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa		√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	ADD							
	19		Keputusan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Sosial Rehab Rumah tidak layak Huni	11		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa		√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	ADD							

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke-8								Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Sesuai Kerjasama Antar Desa, Kerjasama Pihak Ketiga)		
																Jumlah (Rp.)		Sumber										
	Bidang																											
	a	b			c	d	e	f	g	h	i	j				k	l	m	n	o	p	q	r	s	t		u	v
		20	Perdes pengelolaan sampah Desa	11		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	ADD	
		21	Sosialisasi Perdes pengelolaan sampah Desa	11		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	ADD	
		22	Pengadaan Sarana Persampahan Desa	11		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	DD	
		23	Pembangunan Prasarana Persampahan Desa	11		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	10.000.000	DD	
		24	Bantuan Operasional Persampahan Desa	11		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	20.000.000	DD	
		25	Persampahan Desa MOU dengan Pemda Kabupaten tentang Pembuangan Akhir Sampah	11		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	10.000.000	DD	
		26	Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga	11		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	DD	
		27	Pengadaan sarana persampahan pada diwilayah produksi Desa	11		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	DD	
		28	Pengelolaan Persampahan diwilayah produksi Desa	11		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	DD	
		29	Sosialisasi pengelolaan sampah	11		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	ADD	
		30	Pembangunan Saluran Drainase Rt.001 - 003 Rw.011	9											Desa	1 ls	Warga setempat								10.000.000	DD	√	
		31	Pembangunan Saluran Drainase Rt.003 Rw.013	6											Mrapen	7 m x 2,5 m	Warga setempat								10.000.000	DD	√	
		32	Pembangunan TPT Mrapen Rt.003 Rw.013	11											Mrapen	1000 m	Warga setempat								120.000.000	DD	√	
		33	Pembangunan TPT Mrapen Rt.001 Rw.010	9											Mrapen	4 unit	Warga setempat								60.000.000	DD	√	
		34	Pembangunan TPT Rt.003 Rw.001 Pak Haji	3											Mrapen	300 m x 1,5 m	Warga setempat								50.000.000	DD	√	
		35	Pembangunan TPT Rt.005 Rw.001	9											Tegalan	100 m	Warga setempat								60.425.100	DD	√	
		36	Pembangunan Drainase dan Gorong Rt.02,Rw.02	9											Tegalan	150 m x 2,5 m	Warga setempat								60.000.000	DD	√	

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke-1-8													Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pendanaan		Pola Pelaksanaan (Sesuai Karjawa atau Desa, Karjawa atau Peta Kelola)
					8																8								2		
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa				
1.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	37	Pembuatan Saluran Irigasi Rt.002 Rw.013	9											Tegalan	150 m x 0,5 m	Warga setempat									18.535.300	DD	√			
		38	Pembangunan TPT Rt.01 Rw.011	18											Mrapen	1 ls	Warga setempat									30.940.400	DD	√			
		39	Padat Karya Tunai Desa	18											Mrapen	1 ls	Warga setempat									46.067.700	DD	√			
		40	Penetapan & Penegasan Batas Desa	18											Desa	1 ls	Warga setempat									100.000.000	DD	√			
		41	RTLH	18											Desa	15	Warga setempat									150.000.000	BGH	√			
		42	Pembuatan Saluran Irigasi Rt.001 Rw.009	9											Mrapen	150 M	Warga setempat									100.000.000	DD	√			
		43	Pembuatan Saluran Irigasi Rt.001 Rw.011	9											Mrapen	175 M	Warga setempat									110.000.000	DD	√			
		44	Pembangunan Jalan paving Dusun Mrapen Rt.003 Rw. 013	9											Mrapen	100 M	Warga setempat									50.000.000	DD	√			
		45	Pembuatan Saluran Irigasi Rt.002 Rw.014	9											Mrapen	250 M	Warga setempat									175.000.000	DD	√			
		46	Pembuatan Saluran Irigasi Rt.001 Rw.010	9											Mrapen	200 M	Warga setempat									135.000.000	DD	√			
		47	Pembuatan Saluran Irigasi Rt.003 Rw.009	9											Mrapen	200 M	Warga setempat									100.000.000	DD	√			
48	Pembangunan Jalan paving Dusun Tegalan Rt.001 Rw. 004	9											Tegalan	200 M	Warga setempat									90.000.000	DD	√					
49	Pembangunan POS KAMLING	18											Semua Dusun	6 Pos	Warga setempat									30.000.000	DD	√					
50	Pengaspalan Dusun Krajan sd perb.suren	8											Krajan	300 M	Warga setempat									200.000.000	DD	√					
51	TPU Dusun Krajan Rt.01 Rw.08	7											Krajan	101 M	Warga setempat									30.000.000	DD	√					
52	TPU Dusun Krajan Rt.04 Rw.06	7											Krajan	102 M	Warga setempat									30.000.000	DD	√					
53	Pengaspalan Kembali Jalan Rt.02/03 Rw.014	9											Mrapen	400 M	Warga setempat									300.000.000	DD	√					
54	Pembangunan Saluran Irigasi 1 sisi Rt.03 Rw.03	9											Tegalan	350 M	Warga setempat									250.000.000	DD	√					
55	Pengadaan PJU	11											Semua Dusun	60 Unit	Warga setempat									50.000.000	DD	√					

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke-1-8												Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)												Prakiraan Biaya dan Sumber Pendanaan		Pola Pelaksanaan (Sesuai Kerjasama Antar Desa, Kerjasama Pihak Ketiga)
	a	b			c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n				o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	ab	
	74	Infrastruktur	18												Kantor Desa	1 ls	Warga setempat									501.300.000	BKD	✓						
	75	Infrastruktur	18												Desa	15	Warga setempat									150.000.000	DD	✓						
	76	Pembuatan Gapuro Dusun	18												Semua Dusun	3	Warga setempat									150.000.000	DD	✓						
	77	Pembuatan Jalan Paving Rt.002 Rw.005 dan Samburang Irigasi	9												Krajan	70 M	Warga setempat									50.000.000	DD	✓						
	78	Pembuatan Jalan Paving Rt.001 Rw.006	9												Krajan	150 M	Warga setempat									75.000.000	DD	✓						
	79	Pembuatan Pagar Makam	9												Semua Dusun	150 M	Warga setempat									150.000.000	DD	✓						
	80	Pembuatan Jalan Paving	9												Semua Dusun	150 M	Warga setempat									150.000.000	DD	✓						
	81	Pembangunan TPT	18												Semua Dusun	1 ls	Warga setempat									300.000.000	DD	✓						
	82	Pembangunan Saluran Drainase	9												Semua Dusun	1 ls	Warga setempat									20.000.000	DD	✓						
	83	Pembuatan Saluran Irigasi	9												Semua Dusun	1 ls	Warga setempat									250.000.000	DD	✓						
	84	Rehapi Kantor Desa	18			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kantor Desa	12 m x 11 m	Kantor Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	79.896.280	BGH							
	85																																	
	1	Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD							
	2	Pemberian Akses Modal Pada Masyarakat Miskin	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD							
	3	Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD							
	4	Sosialisasi tentang Pentingnya SJSN dimiliki Masyarakat	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD							
	5	Pemberian Bantuan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja yang bersatus Miskin	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD							
	6	Fasilitasi Keluarga Miskin dalam Pelayanan Kesehatan	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD							

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke-1-8												Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)												Prakiraan Biaya dan Sumber Pendanaan		Peta Pelaksanaan (Sampel) Kabupaten Arja, Desa Karpasari, Peta Kelaga
	Bidang	Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4				5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp.)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	ab							
				2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	DD							
			2			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	DD							
			2			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	DD							
			2			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	DD							
			2			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD							
			2			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	DD							
			2			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	DD							
			2			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	DD							
			2			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	DD							
			2			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	DD							
			3			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000	DD							
			3			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD							

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke-8																Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan (Dana/Rela, Kerjasama, Artisan, Desa, Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang	Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8				1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp.)	Sumber	as	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	ab								
2.	Sub Bidang Kesehatan	19	Pemberian makanan Tambahan bagi Ibu Menyusui (BUMIL)	3		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	ADD								
		20	Pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat untuk Tanaman Obat, Buah dan sayur	3		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	ADD							
		21	Sosialisasi tentang Regulasi Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi masyarakat	3		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paet	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	ADD							
		22	Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin	3		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	ADD							
		23	Pemberian Bantuan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja yang bersatus Miskin	3		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	ADD							
		24	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	3		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10.000.000	DD							
		25	Sosialisasi tentang Pelayanan kesehatan Masyarakat dan pelayanan di sarana kesehatan	3		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	ADD							
		26	Pengelolaan Mobil Kesehatan Desa dalam pelayanan pasien menuju Faskes	3		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10.000.000	DD							
		27	Sosialisasi Pola Hidup Sehat	3		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	ADD						
		28	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	ADD						
		29	Sosialisasi Regulasi tentang Persalinan harus di faskes	3		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	ADD						
		30	Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kesehatan	3		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	ADD							
		31	Peningkatan Kualitas Faskes	3		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	ADD							
		32	Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Bidan	3		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	ADD							

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke-8								Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Berkas/daftar Kegiatan, Jadwal, Kerjasama Antar Desa, Kerjasama Pihak Ketiga)			
					Target Capaian Tahun Ke-8											Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan					
	a	b			c	d	e	f	g	h	i	j				k	l	m	n	o	p	q	r	s	t		u	v	w
		33	Pengadaan Bank Darah Desa		3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000		
		34	Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu hamil (Bumil)		3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	DD	
		35	Konseling Gizi bagi Ibu hamil		3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	DD	
		36	Pemberian Vitamin dan Zat Besi (Fe) bagi Ibu hamil		3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	DD	
		37	Pengadaan Kelas Ibu hamil		3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	DD	
		38	Pendewasaan Usia Pernikahan		3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	DD	
		39	Pelaksanaan Posyandu (Pemeriksaan ibu Hamil minimal 4 kali)		3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	DD	
		40	Pemberian ASI Eksklusif		3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	DD	
		41	Pelaksanaan Posyandu (Monitoring Pertumbuhan Bayi)		3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	DD	
		42	Pemberian makanan tambahan Bagi Balita		3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	DD	
		43	Sosialisasi bahaya Narkoba		3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD	
		44	Penyelenggaraan Posbindu		3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.000.000	DD	
		45	Penyuluhan Pengobatan HIV, TBC, Tek darah Tinggi dan Obesitas		3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD	
		46	Koordinasi tentang Penyalahgunaan Napza		3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD	
		47	Sosialisasi Pelayanan Panti Rehabilitasi Sosial		3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD	
		48	Penyuluhan tentang Keluarga Berencana		5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD	
		49	Penyuluhan tentang Metode Kontrasepsi Modern pada Pasangan Usia Subur (PUS)		5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD	
		1	Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah		1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD	
		2	Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C		1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD	
		3	Sosialisasi Sekolah sekolah yang berakreditasi B keatas		4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD	

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke-1-8													Lokasi (RT/RW/Desa)	Prakiraan Volume & Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Siklus, Kerjasama Antar Desa, Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang	c			d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p				q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	
3. Sub Bidang Pendidikan	b	4	Desa melaksanakan MOU dengan sekolah yang berakreditasi B	4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD					
		5	Pembangunan Taman Baca Masyarakat	4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	DD					
		6	Tersedia Perpustakaan Desa	4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000	DD					
		7	Sosialisasi tentang Pesantren pada Masyarakat	4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD					
		8	Adanya Sistem Informasi Desa yang menginformasikan tentang Pesantren	4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD					
		9	Meletakkan Dasar dengan Penyelenggaraan TPA, TPQ dll	4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	DD					
		10	Sosialisasi tentang Pentingnya Sekolah	4, 5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD					
		11	Pembangunan dan Penyelenggaraan PAUD di Desa	4, 5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	DD					
		12	Penyelenggaraan Paket A, B dan C	4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	DD					
		13	Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	DD					
		14	Penyelenggaraan Brantas Buta Aksara Latin dan Non latin	4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	DD					
		15	Pembangunan dan Penyelenggaraan Perpustakaan Desa	4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	125.000.000	DD					
		16	Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin	5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	DD					
		17	Pembangunan/Rehab/Perbaikan Taman Desa	11		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000	DD					
		18	Pembangunan/Rehab/Perbaikan Lapangan Desa	11		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	175.000.000	DD					
		1	Bantuan pembangunan akses energi listrik (PLN/Non PLN) bagi keluarga miskin	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	DD					

No	Bidang/Unit Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke-1-8												Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pendanaan		Bidang Pelaksanaan (Sasaran, Kegiatan, Jangkauan, Dampak, Manfaat, dan Keberlanjutan)		
					1-8								1-8																			
	1	2			3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6				7	8	1	2	3	4	5	6	7	8		1	2
	g	h			i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t				u	v	w	x	y	z	aa						
4.	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Rehab Rumah Tidak layak Huni bagi masyarakat Miskin	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000	DD					
		2	Bantuan pengadaan listrik pada masyarakat miskin	7		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000		DD			
		3	Pembangunan/Rehab/Perbaikan Jaringan Listrik Desa (Listrik Mandiri)	7		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	125.000.000		DD			
		4	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA/PLTPH)	7		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000		ADD			
		5	Sosialisasi Listrik Tenaga Surya	7		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000		DD			
		6	Pembuatan Reaktor Biogas untuk memasak dan penerangan	7		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000		ADD			
		7	Sosialisasi tentang pemanfaatan energi terbarukan	7		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000		DD			
		8	Sosialisasi Pemanfaatan Metan dari Kotoran Ternak untuk memasak dan penerangan	7		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000		DD			
		9	Pembuatan Reaktor Biogas untuk memasak dan penerangan	7		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000		DD			
		10	Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Perdes Rencana Tata Ruang Wilayah Desa	2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000		ADD			
5.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (Irigasi, Bendung, Embung dan Jalan Usaha Tani)	2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000	DD					
		2	Pelaksanaan Kegiatan Padat karya Pertanian (PKTD Pertanian)	2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000		DD			
		3																														
		4																														

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi (RT/RUMAH usun)	Praktisi Volume & Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Materi Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prediksi Biaya dan Sumber Pendanaan		Pola Pelaksanaan (Sampel) Monev, Jarak, Ketersediaan, Biaya, Ketersediaan, Praktek Kelola																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						Nama Program/Kegiatan											Jumlah (Rp.)								Sumbu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	a	b	c			d	e	f	g	h	i	j	k				l	m	n	o	p	q	r	s	t	u		v	w	x	y	z	aa	ab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
6	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke-1-8														Lokasi (RT/RW/Desa/usun)	Prakiraan Volume & Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)												Prakiraan Biaya dan Sumber Pendanaan		Pola Pelaksanaan (Berkas, Kerjasama Antar Desa, Kerjasama Pihak Ketiga)
					1-8								1-8									1-8														
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa									
9.	Sub Bidang Penataan Umum dan Penataan Ruang	4	Pembangunan/Peningkatan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Drainase Jalan	9		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000	DD									
		5	Pembangunan/Peningkatan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jembatan	9		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	250.000.000	DD								
		6	Pembangunan/Peningkatan /Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/Talud	9		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000	DD								
		7	Pembangunan/Peningkatan /Rehabilitasi Dukert/Gorong-Gorong	9		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	DD								
		8	Pembangunan/Peningkatan /Rehabilitasi Tambatan Perahu	9		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000	DD							
10.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1	Transportasi Umum Desa Ramah Orang Tua dan difabel	11		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	DD									
		2	Pembangunan Sarana Prasarana Internet Desa	17		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	250.000.000	DD								
		3	Pengelolaan Internet Desa	17		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	DD								
11.	Sub Bidang yang bersifat pembangunan infrastruktur dengan pola PKTD	1	Pelibatan masyarakat Miskin dalam Padat Karya Tunai Desa (kegiatan Infrastruktur atau Pertanian)	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD									
3.	Pembinaan Kemasyarakatan																																			
		1	Pelembagaan satuan Lintas Masyarakat (Satlinmas) Desa	11		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	DD								
		2	Pembangunan Pos Kamling Desa	11		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	DD							

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Ke- 0	Target Capaian Tahun Ke 1- 8								Lokasi (RT/RW/D usun)	Prakiraan Volume & Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pendayaan		Pola Pelaksanaan (Siklus/ola, Kerjasama Antar Desa, Kerjasama Pihak Ketiga)			
	Bidang				1	2	3	4	5	6	7	8				1	2	3	4	5	6	7	8	1	2		3	4	5
2.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y					
		2	Pelibatan aktif PKK dalam Pembangunan Desa	5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD
		3	Pengembangan Dasawisma PKK	5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	DD
		4	Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam Pemberdayaan Perdes/kep. Kades yang menjamin perempuan untuk mendapatkan	5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD
		5	pelayanan, informasi dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	DD
		6	Sosialisasi Perdes/Kep. Kades yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD
		7	Perdes tentang Kekerasan terhadap Perempuan	5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD
3.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	8	Pelatihan/Sosialisasi/Penyu- luhan Kekerasan terhadap Perempuan dan implikasi hukumnya	5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD	
		1	Pelembagaan Budaya Desa	18		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	DD
		2	Pembentukan Lembaga Adat	18		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD
		3	Bantuan Operasional pada lembaga budaya dan adat Desa	18		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD
		4	Peningkatan kapasitas pada pengurus lembaga Budaya atau Adat Desa	18		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD
		5	Festival Budaya	18		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	ADD
		6	Pelembagaan Satuan Lintas masyarakat di Desa	18		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD
7	Pembentukan forum penanganan masalah Desa	18		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 aket	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD		

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke-8								Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pendanaan		Pola Pelaksanaan (Siklus/01a Kerjasama Antar Desa, Kerjasama Pihak Ketiga)		
	Bidang	Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8				1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp.)	Sumber			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	ab	
4.			8	Penyelesaian masalah melalui pendekatan Budaya / Adat	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1.paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD		
			9	Peningkatan kapasitas masyarakat tentang Budaya Desa	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD	
4. Pemberdayaan Masyarakat																												
1.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Perdes SOTK	16		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD		
		2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	16		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD		
		3	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	16		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD		
		4	Peningkatan Kapasitas BPD	16		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD	
		5	Kegiatan yang dapat dilakukan dapat melihat Goals 5 Keterlibatan Perempuan Desa	16		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	DD	
		6	Pelatihan Kolektor Pajak Desa	17		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD	
		7	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa tentang Perpejakan	17		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD	
		8	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa tentang Perpejakan	17		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD	
		9	Pelembagaan Sistem Pungutan dan Peleporan Pajak di Desa	17		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	DD	
		10	Sistem Informasi tentang Perpajakan Desa	17		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	DD	
		1	Pemberian Akses Modal Pada Masyarakat Miskin	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	DD		

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke-8								Lokasi (RT/RW/Desa)	Prakiraan Volume & Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pendayaan		Pola Pelaksanaan (Sesuai Kerjasama Antar Desa, Kerjasama Pihak Ketiga)					
																Jumlah (Rp.)		Sumber													
	Bidang				a	b	c	d	e	f	g	h				i	j		k	l	m	n	o	p	q		r	s	t	u	v
2.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal																														
			2					1			√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	ADD	
			3					1			√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	10.000.000	DD	
			4					8			√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	20.000.000	DD	
			5					8			√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	10.000.000	ADD	
			6					8			√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	10.000.000	DD	
			7					8			√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	DD	
			8					8			√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	DD	
			9					8			√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	DD	
			10					8			√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	10.000.000	DD	
			11					9			√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	DD	
			12					9			√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	ADD	
			13					9			√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	DD	
			14					9			√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	DD	
			15					9			√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	DD	
			16					9			√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	ADD	

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ka-	Data Eksisting Tahun Ka 0	Target Capaian Tahun Ka 1- 5												Lokasi (RT/RW/Desa usun)	Praktikum Volume & Satuan	Jumlah Pemerintah Masyarakat	Hasil Pelaksanaan (Tahun Ka-)												Pendapatan Desa dan Sumber Pendukung	Tipe Desa Kategori Desa Kategori
					b															1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12													
	a	c			d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o				p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z			
		17 Kerjasama untuk peningkatan volume produksi industri desa Perdes Tenang	0			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	DD							
		18 Pencemaran Lingkungan Desa	0		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD							
3.	Sub Bidang Kelautan dan Kehutanan	1 Bantuan Bibit, pakan, alat perikanan dll bagi masyarakat Miskin	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	DD							
		1 Fasilitas Subsidi Reproduksi bagi Masyarakat Miskin	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	ADD							
		2 Bantuan Bibit Ternakan Pangan	2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	DD							
		3 Pengembangan natural Farming di Desa	2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	DD							
4.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	4 Desa dengan memanfaatkan Pekarangan Rumah masyarakat	2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	DD							
		5 Peningkatan kapasitas Kelompok Tani	2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	DD							
		6 Tepat Guna Desa di bidang pertanian	2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	DD							
		1 Sistem Informasi Desa yang mempromosikan hasil produksi pertanian Desa	2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	DD							
		2 Peningkatan Aspek Pendapatan Desa (PAD)	8		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	ADD							
		3 Pendataan Masyarakat Pengangguran Terbuka	8		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	DD							
		4 Pelatihan Keterampilan untuk pembukaan lapangan kerja	8		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	DD							
		5 MOU Pemdes dengan Balai Latihan Kerja Kabupaten	8		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	DD							

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke-1-8								Lokasi (RT/RW/Desa)	Paket Volume & Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-1)								Estimasi Biaya dan Sumber Pendanaan	Peta Desa (Skala 1:10000)						
					8											8															
	a	b			c	d	e	f	g	h	i	j				k	l	m	n	o	p	q	r	s		t	u	v	w	x	y
5.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	6	Fasilitas pengangguran terbuka untuk dilatih di Balai Latihan Kerja	8		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa		√	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	DD		
		7	Peciptaan Lapangan Kerja Desa melalui BUMDesa	8		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa		√	√	√	√	√	√	√	√	√	10.000.000	DD	
		8	Fasilitas Penyediaan Permodalan Usaha melalui BUMDesa	8		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa		√	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	DD	
		9	Pendataan angkatan kerja baru	8		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa		√	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	DD	
		10	Pelatihan Keterampilan untuk pembukaan lapangan kerja	8		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa		√	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	DD	
		11	MOU Pemdes dengan Balai Latihan Kerja Kabupaten	8		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa		√	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	DD	
		12	Pelatihan Keterampilan Pengolahan Industri Rumah Tangga, kecil dan Menengah	9		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa		√	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	DD	
		13	Bantuan Sarana/Modal usaha untuk Pengolahan Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah	9		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa		√	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	DD	
		14	Fasilitas Peningkatan Produksi Usaha RT serta kecil menengah	10		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa		√	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	ADD	
		15	Fasilitas akses permodalan usaha RT serta kecil menengah melalui Ribantan	10		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa		√	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	ADD	
6.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Pendampingan hukum terhadap Perempuan yang mendapat tindak kekerasan	5		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa		√	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	DD		
		2	Sosialisasi tentang Hukum Kekerasan pada Perempuan	5		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa		√	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	DD	
		3	Sosialisasi Undang Undang Perkawinan	5		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa		√	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	ADD	
		4	Pendewasaan Usia Kawin Pertama	5		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa	1 paket	Desa		√	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	ADD	

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi (RT/RW/Desa)	Prakiraan Volume & Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pendanaan		Pola Pelaksanaan (Siklus/taun, kerjasama antar Desa, kerjasama Desa Kelaga)			
	Bidang	Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8				1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp.)	Sumber				
5	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	ab		
		5	Sosialisasi tentang Resiko Pemukiman Dini	5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD	
		6	Pemberian Kursus Keterampilan pada Remaja (Putra dan Putri)	5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	DD	
		7	Sosialisasi tentang Alat Kontrasepsi Pada orang Menikah	5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	DD	
7.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	8	Sosialisasi tentang resiko gaya hidup bebas	5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	DD		
		1	Pengelolaan sampah Desa oleh BUMDesa	11		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	DD	
8.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	1	Pemeliharaan kawasan konservasi perairan di desa	14		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 aket	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	DD		
		2	Sosialisasi tentang regulasi Illegal Fishing	14		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	DD	
		3	Pelibatan Satlinmas dan lembaga Kemasyarakatan lainnya dalam pencegahan Illegal Fishing	14		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD	
5.	Penanggulangan Bencana, Keadan Mendesak Dan Darurat Lainnya																												
1.	Sub Bidang Penanganan Keadan Mendesak	1	Pemberian BLT / BST/BPNT/PKH dll	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	110.000.000	DD		
		2	Pemberian Bantuan Sosial bagi masyarakat miskin	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	DD	
2.	Sub Bidang Penanganan Keadan Darurat	1	Pemberian Bantuan tanggap darurat bagi Masyarakat terdampak bencana	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	DD		
3.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1	Pengadaan sarana tanggap darurat	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 paket	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	DD	

Mengetahui,
Kepala Desa Sumberkejayan

Sumberkejayan, 28 Mei 2025
Disusun Oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa Sumberkejayan

YASIN

EDI SANTUJO

No	Bidang/Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Ke 0	Target Capaian Tahun Ke 1- 8								Lokasi (RT/RW/D usun)	Prkiraan Volume & Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)												Prkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola, Kerjasama Antar Desa, Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang				e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	ab				

Keterangan	Dilisi dengan	
a	Nomor Bidang	
b	Bidang	
c	Penomoran Kegiatan	
d	Nama Program / Kegiatan	
e	prakiraan volume kegiatan, misalkan 400 meter dli	
f	Data eksisting (pada tahun berjalan) terkait SDGs Desa	
g	yang didasarkan oleh program/kegiatan	
h	Target capaian tahun ke 1	
i	Target capaian tahun ke 2	
j	Target capaian tahun ke 3	
k	Target capaian tahun ke 4	
l	Target capaian tahun ke 5	
m	Target capaian tahun ke 6	
n	Target capaian tahun ke 7	
	Target capaian tahun ke 8	

o	Lokasi kegiatan RW/RT/Dusun	
p	Jumlah output & satuan	
q	Jumlah dan pihak penerima manfaat	
r	Waktu pelaksanaan tahun ke 1 (diisi dengan centang)	
s	Waktu pelaksanaan tahun ke 2 (diisi dengan centang)	
t	Waktu pelaksanaan tahun ke 3 (diisi dengan centang)	
u	Waktu pelaksanaan tahun ke 4 (diisi dengan centang)	
v	Waktu pelaksanaan tahun ke 5 (diisi dengan centang)	
w	Waktu pelaksanaan tahun ke 6 (diisi dengan centang)	
x	Waktu pelaksanaan tahun ke 7 (diisi dengan centang)	
y	Waktu pelaksanaan tahun ke 8 (diisi dengan centang)	
z	Jumlah biaya	
aa	Sumber biaya (PADes, DD, ADD, BHPD-RD/BKProv/BKKab/lain-lain)	
ab	Swakelola, Kerjasama Antar Desa, Kerjasama Pihak Ketiga	



KEPALA DESA

**RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR 04 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
RPJM DESA TAHUN 2022 - 2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERKEJAYAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan dokumen RPJM Desa dilakukan dengan penandatanganan peraturan Desa tentang RPJM Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2029 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015

tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Jember 21 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 29 Tahun 2021);
33. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2028 Nomor 20);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 07);
35. Peraturan Bupati Jember Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 01 Nomor 2016) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 01 Tahun 202016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 01);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 07);
37. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 11) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);
38. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di

Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 11);

39. Peraturan Bupati Jember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 10);
40. Peraturan Bupati Jember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 09);
41. Peraturan Bupati Jember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa/Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 29);
42. Peraturan Bupati Jember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 33);
43. Peraturan Desa Sumberkejayan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2029 (Lembaran Desa Sumberkejayan Tahun 2022 Nomor 02);
44. Peraturan Desa Sumberkejayan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sumberkejayan Tahun 2022 Nomor 06);
45. Peraturan Desa Sumberkejayan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa Sumberkejayan Tahun 2025 Nomor 02);
46. Peraturan Desa Sumberkejayan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sumberkejayan Tahun 2025 Nomor 02);
47. dst. Peraturan Desa (Lainnya yang relevan dan berlaku).

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERKEJAYAN
dan
KEPALA DESA SUMBERKEJAYAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA TAHUN 2022 – 2029

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang

selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Agenda SDGs Desa adalah program pembangunan berkelanjutan yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa.
19. Pengkajian Keadaan Desa adalah Proses penggalian dan pengumpulan data baik spasial maupun sosial mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang

menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa. Pengkajian Keadaan Desa dalam rangka menguatkan perumusan secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan semua warga Desa melalui kelompok diskusi terpumpun dan/atau rembuk warga di tingkat kelompok masyarakat, rukun tetangga/rukun warga, dusun dan Desa.

20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
23. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
24. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
26. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
27. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
28. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan

mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
33. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

PRINSIP, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Penyusunan RPJM Desa, meliputi:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebhinekaan;
- d. keseimbangan alam; dan
- e. kepentingan nasional.

Pasal 3

Asas Penyusunan RPJM Desa, meliputi:

- a. partisipatif;
- b. inklusif; dan
- c. keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

Pasal 4

Tujuan Penyusunan RPJM Desa:

- a. sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun;
- b. mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa;
- c. memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa;
- d. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- f. meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

BAB III

MUATAN RPJM DESA

Pasal 5

RPJM Desa memuat:

- a. visi dan misi kepala Desa;
- b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan
- c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

BAB IV

TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 6

Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
- b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa;
- d. penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan RPJM Desa;
- e. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan RPJM Desa; dan
- f. penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

BAB V
SISTEMATIKA DOKUMEN RJPM DESA

Pasal 7

- (1) RPJM Desa Tahun 2022 – 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa

BAB II : PROFIL DESA

- 2.1. Kondisi Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Kondisi Geografis Desa
 - 2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa
 - 2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa
 - 2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1. Pembagian Wilayah Desa
 - 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BAB III : VISI DAN MISI

- 3.1. Visi
- 3.2. Misi
- 3.3. Nilai-nilai

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Masalah
- 4.2. Potensi

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

- 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 6.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya

BAB VII : PENUTUP

7.1. Kesimpulan

7.2. Saran

LAMPIRAN - LAMPIRAN:

2. SK Tim Penyusun RPJM Desa.
 3. RKTL Tim Penyusun RPJM Desa.
 4. Peta Jalan SDGs Desa.
 5. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Desa.
 6. Gambar Bagan Kelembagaan.
 7. Daftar Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan
 8. Gambar Peta Sosial Desa.
 9. Daftar Masalah dan Potensi dari Sketsa Desa.
 10. Gambar Kalender Musim.
 11. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim.
 12. Gambar Pohon Masalah.
 13. Daftar Masalah dan Potensi dari Pohon Masalah.
 14. Daftar Inventarisir Masalah.
 15. Daftar Inventarisir Potensi.
 16. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah.
 17. Penentuan Tindakan Masalah.
 18. Penentuan Peringkat Tindakan.
 19. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok.
 20. Rekapitulasi Gagasan Dusun/Kelompok.
 21. Rancangan RPJM Desa
 22. Dokumen Visi Misi Kepala Desa.
 23. Dokumen Pokok-pokok Pikiran BPD.
 24. Keputusan (Tim Penyusun RPJM Desa, Panitia Musrenbang Desa RPJM Desa, Panitia Musdes Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RPJM Desa).
 25. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RPJM Desa).
 26. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RPJM Desa).
 27. Notulen Musyawarah (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RPJM Desa).
 28. Peta Desa
 29. Foto Kegiatan/Foto Desa (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RPJM Desa).
- (2) Penjabaran sistematika RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Desa ini.

Pasal 8

RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

- (1) Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sumberkejayan

Ditetapkan : Desa Sumberkejayan
Pada tanggal : 28 Mei 2025
KEPALA DESA SUMBERKEJAYAN



Diundangkan di Desa Sumberkejayan
Pada tanggal : 28 Mei 2025
SEKRETARIS DESA SUMBERKEJAYAN



LEMBARAN DESA SUMBERKEJAYAN TAHUN 2025 NOMOR 01

**BERITA ACARA
RESEPARATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA SUMBERKEJAYAN KECAMATAN MAYANG
KABUPATEN JEMBER**

**TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
RPJM DESA TAHUN 2022 - 2029**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. YASIN | : | Kepala Desa Sumberkejayan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sumberkejayan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU |
| 2. FERDY CRISTIANTORO | | Ketua BPD Desa Sumberkejayan |
| YAYUK BRI RAHAYU | | Wakil Ketua BPD Desa Sumberkejayan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumberkejayan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA |

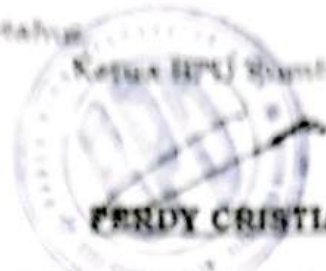
Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2022 - 2029 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang RPJM Desa 2022 - 2029 sesuai dengan peraturan perundang = undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa 2022 - 2029 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Mayang untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mengenal



FERDY CRISTIANORO

Wakil Ketua RTD Sumberkejayan

YAYUK SRI RAHAYU

